

Purwo Udiutomo
Muhammad Syafi'ie
Dewi Puspitasari



**BAGAI PUNGGUK
MERINDUKAN
PENDIDIKAN
GRATIS**

Advokasi Dompot Dhuafa
Mewujudkan Pendidikan Anak Bangsa

Bagai Pungguk
Merindukan
Pendidikan
Gratis

Purwo Udiutomo
Muhammad Syafi'ie
Dewi Puspitasari

Bagai Pungguk Merindukan Pendidikan Gratis

Advokasi Dompot Dhuafa
Mewujudkan Pendidikan Anak Bangsa



**Bagai Pungguk Merindukan
Pendidikan Gratis**

©DD, 2015

ISBN: 978-602-7807-50-1

Penulis:

Purwo Udiutomo, Muhammad Syafi'ie, Dewi Puspitasari

Penyunting:

Yusuf Maulana

Pemeriksa Aksara:

Irin Hidayat

Penata Letak:

Aryamuslim

Perwajahan Sampul:

Romadhon Hanafi

Foto-foto dalam buku ini merupakan dokumentasi kegiatan organ pendidikan Dompot Dhuafa. Foto-foto sekadar ilustrasi, bukan mewakili nama tempat atau kejadian dalam tulisan terkait.

Hak Cipta dilindungi undang-undang

All Rights reserve

Cetakan I, Januari 2015

Diterbitkan oleh

Dompot Dhuafa — Makmal Pendidikan

Jl. Raya Parung Km. 42 Ds. Jampang Kec. Kemang

Kab. Bogor, Jawa Barat 16310

Telp. (0251) 8610817, 8610818, 8612044 Faks. (0251) 8615016

Website: www.makmalpendidikan.net

“Perbaikan kualitas pendidikan
dalam konteks negara yang sangat beragam
seperti Indonesia

**seharusnya diawali dengan
telaah atas hal-hal dasar,
yang diikuti dengan alternatif
penyelesaian, bukan tambal sulam.**

Sayangnya, sementara ini pemerintah lebih memilih menyebar ‘aroma’ harum demi faktor yang tidak mengarah pada perbaikan pendidikan yang mumpuni. Sebut saja sekolah gratis, beasiswa untuk siswa miskin, bahkan kebijakan yang berupa PP atau Permen. Buku ini mengupas tuntas upaya-upaya pemerintah yang belum menyentuh dasar persoalan walau guyuran dana melimpah.”

Itje Chodidjah (Praktisi Pendidikan)

Mencari Obat Mujarab **Pendidikan Indonesia**

Pengantar Presiden Direktur
Dompet Dhuafa Filantropi

Negara bertanggung jawab penuh atas pendidikan dan peningkatan kapasitas warganya. “Mencerdaskan kehidupan bangsa” adalah salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdimensi idiil-prinsipil, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Saya kutipkan dengan lengkap bunyi UUD 1945 perubahan keempat. Dalam Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 ayat 1 sampai 4 secara tegas dinyatakan pentingnya pendidikan. Pada ayat 1 disebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Ayat 2 menyebutkan, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Ayat 3 berbunyi, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Adapun ayat 4 berisi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

Indonesia juga termasuk salah satu negara yang ikut menandatangani konvensi internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang disahkan Majelis Umum PBB dalam Keputusan MU PBB Nomor 2200 A Tahun 1965, dan telah diratifikasi dalam UU Nomor 11 Tahun 2005 dengan mengambil *optional protocol* kedua, yang secara politik memfasilitasi terpenuhinya hak-hak ekososob (ekonomi, sosial, dan budaya) bagi warga negara, khususnya hak atas pendidikan yang murah dan berkualitas.

Pendidikan adalah jalan untuk membentuk harkat martabat setiap warga negara dalam pergaulan sosial, ekonomi, politik, dan budaya untuk menciptakan interaksi yang berkeadilan antarelemen bangsa-negara. Setiap warga negara, dari usia dini sampai usia dewasa, difasilitasi dan dijamin kemampuannya untuk menerima, mengolah, dan menciptakan informasi dalam ruang publik yang menentukan kondisi lingkungan hidup bersama yang lebih baik. Hanya bangsa yang memiliki sumber daya manusia terdidik dan terlatihlah—yang ditandai dengan penguasaan informasi—yang akan menguasai persaingan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.

Namun, sampai saat ini, impian pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan di Indonesia masih jauh dari kenyataan. Pendidikan Indonesia masih menghadapi banyak tantangan besar, mulai dari mutu, relevansi, kualitas guru, akses, infrastruktur, dan tata kelola. Tidak mengherankan, UNESCO pada 2012 melaporkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 127, berdasarkan penilaian Education Development Index (EDI) atau Indeks Pembangunan Pendidikan. Total nilai EDI itu diperoleh dari rangkuman perolehan empat kategori penilaian, yaitu angka partisipasi pendidikan dasar, angka melek huruf pada usia 15 tahun ke atas, angka partisipasi menurut kesetaraan gender, dan angka bertahan siswa hingga kelas 5 sekolah dasar.

Penilaian tersebut diperkuat dengan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2010 yang menyebutkan bahwa di Indonesia masih terdapat lebih dari 1,8 juta anak

tiap tahun yang tidak dapat melanjutkan pendidikan, disebabkan oleh tiga faktor, yaitu ekonomi, kerja usia dini untuk mendukung keluarga, dan pernikahan pada usia dini.

Padahal, alokasi anggaran pendidikan di APBN—sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional—telah mengalami peningkatan yang luar biasa, dari Rp 20 triliun pada 2003 menjadi Rp 331 triliun pada 2013. Apakah peningkatan anggaran, ditambah perubahan nomenklatur kementerian baru serta perubahan-perubahan fundamental sistem pendidikan nasional pada era Menteri Anies Baswedan akan memperbaiki potret retak pendidikan Indonesia? Hanya waktu yang akan menjawabnya.

Dompot Dhuafa adalah elemen warga negara yang terdiri dari sekumpulan masyarakat yang memiliki kepedulian pada pendidikan. Dalam konteks ketidakmampuan negara ‘bekerja sendirian’ mengatasi pendidikan warganya, saya ingin mengutip UU Sisdiknas tentang partisipasi masyarakat.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Bab XV Pasal 54 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan menegaskan bahwa: (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Apabila kita cermati, secara jelas dan tegas undang-undang tersebut telah memosisikan masyarakat bukan saja sebagai objek pendidikan, melainkan juga sebagai subjek pendidikan. Masyarakat merupakan pemilik dan pelaku sejati dari proses pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan hanya dapat berjalan dengan baik apabila mampu mensinergikan tiga pilar dasar, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Di sinilah, Dompot Dhuafa melalui Makmal Pendidikan men-

coba memberi obat mujarab pendidikan, yang salah satunya melalui penguatan kualitas sekolah dan tenaga pendidik.

Buku yang di tangan Anda ini adalah buah pengamatan, tindakan nyata di lapangan, dan refleksi atas pelbagai persoalan pendidikan di bumi pertiwi tercinta. Selanjutnya, buku ini kami hidangkan ke khalayak pembaca yang budiman. Semoga gagasan tertulis yang dilahirkan Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa ini mampu memberi pencerahan, membuka cakrawala bahwa bolongnya dunia pendidikan di Indonesia bisa kita tambal bersama melalui sinergi antara seluruh *stakeholder* pendidikan di tanah air tercinta. Selamat membaca!

Ciputat, 31 Desember 2014

Ahmad Juwaini

Advokasi Tanpa Vis-a-Vis

Prakata General Manager Pendidikan
Dompot Dhuafa Filantropi

“Seorang berilmu belumlah beranjak dari kebodohan atas apa yang diilmuinya, hingga dia mengamalkannya.” (Fudhail bin ‘Iyadh)

A *lhamdulillaahirabbil’aalamiin*, teriring puja dan puji syukur kepada Allah Yang Maha Penyayang, atas perkenan-Nya tim Makmal Pendidikan (selanjutnya disingkat Makmal) menerbitkan buku ini. Seperti namanya, Makmal sering dimaknai sebagai laboratorium, tempat riset ilmiah dilakukan. Kunci laboratorium terletak pada keberadaannya yang mampu merekam kondisi kekinian masyarakat dan memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan yang timbul di dalamnya. Dari filosofi inilah buku bertema Advokasi Pendidikan ini lahir.

Advokasi dilakukan Makmal dari kesadaran adanya kebijakan yang tidak seimbang, serta komitmen untuk memperjuangkan idealisme. Makmal menyadari bahwa advokasi tidak harus secara konfrontatif (*vis a vis*). Advokasi juga tidak bisa dilakukan dengan seketika guna melakukan perubahan, tetapi harus secara kontinu, sehingga perlu regenerasi.

Buku ini terdiri dari empat bagian. Bagian pertama membahas tentang balada pendidikan murah dan gratis. Pendidikan gratis yang hanya ada di spanduk, tetapi tidak ada di dunia nyata. Sementara bagian kedua berisi rangkaian mimpi untuk mengakhiri kesenjangan fasilitas dan infrastruktur. Di bagian ketiga buku ini bercerita tentang permasalahan kebijakan pendidikan di Indonesia. Kebijakan yang tidak bijak di sana apalagi di sini. Untuk bagian keempat, sebagai pamungkas, dibahaslah agenda dan aksi advokasi pendidikan.

Membaca buku ini adalah merenungi keresahan pendidikan Indonesia. Mengingat kembali salah satu tujuan bernegara: mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan yang terasa makin menjauh di antara buramnya potret masyarakat. Akan tetapi, membaca buku ini akan menguatkan jangkar semangat di hati kita bahwa tujuan itu harus kita capai. Betapa bapak-bapak dan para ibu pendiri bangsa ini telah mewakafkan dirinya untuk membangun kemerdekaan sebagai gerbang mewujudkan tujuan bernegara.

Masalahnya sekarang, setelah melewati gerbang itu, maukah kita menapaki jalan berat menuju tujuan itu? Kita tidak boleh menyerah, dan semangat itu harus dimulai sekarang. Dimulai dari hal kecil, dengan membaca buku ini. *Wallaahu a'lam bish-shawwaab.*

Selamat membaca!

Bogor, 31 Desember 2014

Sri Nurhidayah

Daftar Isi

Mencari Obat Mujarab Pendidikan Indonesia — vii

Advokasi Tanpa Vis-a-Vis — xi

Bagian Pertama:

Balada Pendidikan Gratis, Tapi... — 1

1. Apa Kabar Pendidikan Gratis? — 1

Tiga Kendala — 4

2. Sekolah Gratis Dilarang Protes? — 12

Elegi Sekolah Dasar Negeri — 16

Guru Transformatif — 22

Kekuatan Sinergi — 24

3. Tanpa Uang, Jangan Sekolah? — 3

Bantuan Siswa Miskin — 29

Bantuan Siswa Maju (Harusnya) — 31

Daya Tampung Sekolah Negeri — 34

Sekolah Khusus Orang Berduit? — 36

4. Siapa Peduli Anak Putus Sekolah? — 39

Yang Terbuang — 40

5. Kuliah untuk Semua Anak Bangsa — 47

Pelajar Mendamba Kuliah — 48

Bagian Kedua:

Impian Akhir Kesenjangan Fasilitas — 55

6. Ambruknya Sekolah Kami — 57

Rehabilitasi Sekolah — 64

7. **Kesenjangan Tiada Ujung?** — 67
Potret Buram — 68
8. **Beratnya Perjuangan Menuntut Ilmu** — 75
Mendesak: Perbaiki Infrastruktur! — 76
9. **Menuntaskan Kesenjangan Pendidikan** — 83
Akhir Cerita Pilu — 84
- Bagian Ketiga: Ketidakbijakan dalam Kebijakan** — 91
10. **Pendidikan (Tidak) Berani Jujur** — 93
Hilangkah Kejujuran? — 95
11. **Jebakan ‘Matematika’ Pendidikan** — 103
Matinya Angka — 105
Haruskah Selalu Kuantitas? — 110
12. **Ekonomi Versus Pendidikan** — 113
Ekonomi sebagai Panglima? — 115
13. **Salah Obat dalam Pendidikan Nasional** — 123
Ganti Menteri, Ganti Kurikulum — 124
Akar Masalah — 128
14. **Menanti Kebijakan yang Bijak** — 133
Tujuh Rekomendasi — 134
- Bagian Keempat: Agenda dan Aksi Advokasi Pendidikan** — 141
15. **Bergerak Menegakkan Amanat Konstitusi** — 143
Menolak Diam — 144
16. **Aksi, Aksi, dan Aksi** — 153
Menagih Aksi — 154
Tahapan Advokasi — 158
17. **Pendidikan adalah Hak Kita** — 161
Ke Mana Pemerintah? — 164
18. **Agenda untuk Pemerintahan Baru** — 169
Butir Rekomendasi — 170
- Lampiran** — 177
- Tentang Penulis** — 197
- Profil Makmal Pendidikan** — 199



Bagian Pertama

**Balada
Pendidikan Gratis,
Tapi...**



Apa Kabar **Pendidikan Gratis?**

“ Bu Mimin, si Erfin enggak melanjutkan sekolah ke SMP?” tanya Bu Ita saat bertemu Bu Mimin ketika belanja sayur. Ibu-ibu bila belanja sayur mesti sambil mengobrol. Untunglah kali ini obrolannya positif. Bu Mimin dan Bu Ita adalah warga sebuah kampung di Kecamatan Kasemen, Serang, Banten.

“Wah, Bu Ita, mana *kebayar* biaya sekolahnya? Anak saya saja ada tujuh. Butuh banyak biaya. Biarlah si Erfin *sampe* SD saja. Kakak-kakaknya juga hanya *sampe* SD. Si Erfin masih punya empat adik. Tiga adiknya sekarang

Balada Pendidikan Gratis, Tapi...

masih SD. Si bungsu dua tahun lagi masuk SD. Pokoknya pusinglah banyak biaya,” sahut Bu Mimin sambil menepukkan telapak tangannya ke kening.

“Eh, SMP *mah gratis atuh*, Bu Mimin?” lanjut Bu Ita.

“Gratis apanya, Bu Ita? Waktu SD saja si Apin bayar ini dan itu. Uang masuk *mah emang gratis*. Tapi, bayar bukulah, bayar seragam-lah, bayar kegiatan ekstrak...apa gitu? Saya *mah* enggak *ngerti*,” ujar Bu Mimin.

“Ekstrakurikuler?” potong Bu Ita.

“Nah, itu Bu Ita. Artinya juga saya *mah* enggak paham, apa itu ekstrakurikuler? Apalagi di SMP. *Wuih*, pasti bakalan banyak bayarannya. Pusing ah,” gerutu Bu Mimin.

Percakapan di atas nyata adanya; bukan fiktif apalagi rekayasa. Itulah wajah asli warga Indonesia sesungguhnya, bukan topeng laporan di atas kertas yang disampaikan kepada pejabat atau bahkan presiden untuk pencitraan. Pejabat negeri ini memang haus akan pencitraan. Mereka ingin kinerjanya terlihat mulus, sehingga harus dipoles meski aslinya bopeng dan penuh borok.

Tiga Kendala

Pendidikan gratis, benarkah? Siapa pun yang menggunakan mata dan telinganya mesti akan mencibir pernyataan tersebut. Pernyataan itu tidak lebih sekadar *lip service* alias pemanis bibir untuk warga. Celakanya, warga negeri ini mudah sekali ‘dikadali’ pejabatnya. Cukup dengan *blusukan* tidak jelas tujuannya, warga menilai pejabatnya sudah bekerja baik. Padahal, di tempat berbeda, anak-anak mengelus dada karena tidak bisa melanjutkan sekolah. Impian dan cita-citanya seketika musnah seperti kemarau setahun diguyur hujan sehari. Kejadian seperti ini justru tidak menjadi perhatian. Media pun ogah menyorot dan mengangkatnya menjadi pemberitaan.

Media di era kapitalis ini memang acap kali menjadi alat pemerintah untuk pencitraan. Hanya gula dan madu yang disajikan, sementara empedu disimpan rapat-rapat. Tak boleh ada orang yang

menyimak karena nila setitik bisa merusak susu sebelanga. Satu siswa miskin yang terzalimi tidak bisa sekolah akan merusak citra yang sudah susah payah dibangun. Sekali lagi, atas nama pencitraan, jangan pedulikan orang-orang *kere* itu!

Tulisan kami bukan pepesan kosong. Mari kami tunjukkan data apa adanya tanpa tedeng aling-aling. Jika kita menyempatkan diri mengamati kehidupan di pedesaan, maka kita akan banyak menemukan anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Ingat Saudara, justru penduduk terbesar negeri ini adalah warga pedesaan.

Mari kita kuliti satu kampung yang sudah pernah kami sambangi. Kampung itu bernama Kampung Sirnarasa yang terletak di Desa Margaluyu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Bahkan, masih banyak di antara mereka yang SD saja tidak lulus. Ketika kami tanya, alasannya sangat klasik: sekolah hanya *ngabisin* uang. Harus bayar ini dan itu. Logika warga desa, “Kalau begitu, lebih baik anak saya bekerja membantu saya *ngasilin* uang daripada sekolah *ngabisin* uang.”

Kami yakin ini tidak hanya terjadi di Kampung Sirnarasa. Akan tetapi, daerah-daerah lain di Indonesia juga mengalami kasus serupa. Kampung Sirnarasa itu tidak jauh dari pusat Kota Serang. Akses jalan sudah beraspal. Kendaraan umum yang menghubungkan satu desa dengan desa lainnya amat mudah didapatkan. Lokasi sekolah juga tidak jauh dari permukiman warga. Namun, angka putus sekolah masih cukup tinggi. Lantas, bagaimana dengan daerah terpencil yang akses jalan dan transportasi publiknya sulit? Kemungkinan besar, angka anak putus sekolahnya semakin tinggi. Sebagai contoh, di Kabupaten Minahasa, sebanyak 1.108 anak usia sekolah tidak mencapai bangku pendidikan karena alasan ekonomi.¹

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebenarnya sudah mengetahui data ini. Kemendikbud pernah mengungkapkan, “Saat ini, angka putus sekolah di Indonesia masih relatif cukup tinggi, se-

1. “BSM Akan Berganti Menjadi Beasiswa Siswa Maju?”, republika.co.id, 17 Maret 2014.

hingga perlu ada gerakan yang didukung oleh seluruh pihak terkait, baik melalui pendekatan program ataupun sosial.”²

Kemendikbud menggambarkan, pada 2007, dari 100 persen anak-anak yang masuk SD, anak yang melanjutkan sekolah hingga lulus hanya 80 persen, sedangkan 20 persen lainnya putus sekolah. Dari 80 persen yang lulus SD, hanya sekitar 70 persen siswa yang melanjutkan ke SMP ataupun sekolah setingkat lainnya. Kemudian dari jumlah tersebut yang sekolah hingga lulus hanya sekitar 48 persen. Tentu ini adalah angka yang sangat memprihatinkan mengingat pendidikan SD-SMP merupakan pendidikan dasar yang seharusnya diikuti oleh seluruh anak Indonesia.

Sementara itu, dari 48 persen tersebut, siswa yang melanjutkan ke SMA hanya 21 persen, dan yang berhasil lulus hanya sekitar 10 persen. Adapun siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi hanya sekitar 4,4 persen.³

Sebuah ironi besar, bukan? Pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, sudah tahu tingginya angka putus sekolah. Namun, upaya yang dilakukan hanya program basa-basi dan tidak terencana dengan baik. Sekadar contoh, semrawutnya Bantuan Siswa Miskin (BSM) dalam proses pencairan menjadi bukti program yang dilakukan pemerintah hanya tambal sulam, bukan menjahit dari awal sehingga pakaian (baca: program) itu tampak rapi dan berdaya guna.

Jika kita kaji, setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan siswa putus sekolah. Tiga faktor ini mesti dibenahi dengan serius agar angka putus sekolah bisa terus ditekan sehingga amanat undang-undang dasar negeri ini dapat tertunaikan. Ini dia pesan konstitusi, “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan penghidupan yang layak”.

Pertama, alasan ekonomi. Sekolah gratis tidaklah benar-benar gratis. Faktanya, masih banyak sekolah yang masih memungut bayaran dari siswa. Tentu saja bukan dalam bentuk SPP atau bayaran resmi lainnya, melainkan melalui bayaran yang ‘dibuat-buat’.

2. “Kemendikbud Segera Laksanakan Gerakan Anti Putus Sekolah”, *kompas.com*, 9 Februari 2013.

3. *Ibid.*

Banyak sekolah masih enggan meninggalkan kebiasaan melakukan pungutan pada orangtua/wali murid. Namun, karena ada kebijakan yang melarang sekolah melakukan pungutan, sekolah berupaya mencari celah agar tetap bisa menggalang dana dari orangtua/wali murid. Salah satu kasus pungutan yang terjadi di sejumlah sekolah adalah dengan cara bayaran buku, lembar kerja siswa (LKS), ekstrakurikuler, ataupun mengatasnamakan paguyuban wali murid atau komite sekolah. Cara itu dilakukan karena sekolah ingin aman.

Pertanyaannya, jika orangtua/wali murid masih mengeluarkan dana untuk sekolah anak-anaknya, apakah itu bisa disebut sekolah gratis? Tidak, bukan? Ini tidak ada bedanya dengan sekolah pada masa pemerintahan sebelumnya. Berarti nama programnya harus diganti, bukan “Wajib Belajar 9 Tahun”, melainkan “Bayar Sekolah 9 Tahun”. Karena itu, pemerintah terkait, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi seharusnya bertindak tegas terhadap sekolah yang masih menarik bayaran dari siswa. Panggil kepala sekolahnya untuk memberikan klarifikasi. Jika tidak bisa menjelaskan alasan yang masuk akal, maka jangan sungkan dimutasi, demosi, atau bahkan dicabut SK-nya. Sebaliknya, jika pemerintah tidak tegas, sulit mewujudkan sekolah gratis yang berimplikasi pada gagalnya program “Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun”.

Beberapa sekolah dasar negeri di Malang, Jawa Timur, masih memungut bayaran dari wali murid dengan kisaran Rp 160.000,00 – Rp 500.000,00. Tentu saja ini harus segera dihentikan. Tegur sekolah tersebut. Jika masih melakukan, jangan sungkan untuk memberikan sanksi. Jika pemerintah tidak tegas, jangan harap sekolah gratis bisa terwujud. Ini tak ubahnya bagai mimpi di siang bolong.⁴

Selain itu, untuk menekan angka putus sekolah, juga harus ada *political will* dari pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pendidikan. Dengan demikian, sekolah gratis bukan hanya pemanis bibir, melainkan benar-benar gratis...tis...tis!

4. “Malang Gagal Wujudkan Sekolah Gratis”, antaranews.com, 19 Maret 2014.

Kedua, akses dan ketersediaan sekolah. Tak dimungkiri bahwa di daerah-daerah yang tidak memiliki sarana transportasi publik memadai, kondisi ini berimplikasi pada bertambahnya angka putus sekolah. Sulit bagi anak-anak di daerah semacam itu untuk bertahan sekolah jika saat berangkat ke sekolah harus bertaruh nyawa dengan melintasi sungai deras di atas jembatan kayu lapuk. Belum lagi jika hujan, sudah pasti jembatan itu licin sehingga tambah berisiko. Ada juga anak-anak SD yang harus melintasi sungai bermodalkan dua tambang; satu tambang di bawah kakinya, satu lagi untuk pegangan tangannya. Kaki-kaki mungil mereka dipaksa meniti tambang secermat mungkin. Terpeleset sedikit, nyawa taruhannya.

Sebagai contoh, drama perjuangan melepaskan diri dari maut ini tersaji di Cianjur, Jawa Barat. Jembatan gantung yang melintas di atas Sungai Cisokan kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Padahal, jembatan itu satu-satunya akses terdekat menuju sekolah mereka yang tepat berada di tepi sungai. Tak pelak ini membuat ratusan siswa MTs Muslimin, Kampung Bojongkopo, Desa Sukabungah, Kecamatan Campakamulya harus bertaruh nyawa setiap berangkat dan pulang sekolah. Setiap kali kaki mereka melangkah ke jembatan itu, seolah malaikat maut sudah membunyikan lonceng kematian.

Kepala MTs Muslimin, Dedi, mengaku khawatir dengan keselamatan para siswanya saat melintasi jembatan tersebut. “Kondisi jembatan yang terbuat dari bilah bambu itu kondisinya memang sudah lapuk,” ujarnya.

“Ada beberapa bambu yang harus diganti karena sudah lapuk. Untuk sementara baru kami ikat dengan kawat dan ditambal dengan bambu yang ada,” lanjutnya.

Pembangunan jembatan tersebut awalnya atas inisiatif pihak sekolah mengingat para siswa harus berjalan memutar dengan jarak yang cukup jauh untuk sampai ke lokasi sekolah.

“Jembatan ini kita bangun secara swadaya oleh sekolah, para orangtua murid, dan masyarakat. Namanya swadaya, ya seadanya seperti ini,” katanya.

Dedi menuturkan bahwa untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, pihaknya mengimbau para siswa dan juga warga yang menggunakan jembatan itu untuk senantiasa berhati-hati saat melintas, apalagi usai turun hujan.

“Kami selalu ingatkan para siswa agar saat melintasi jembatan tidak bergerombol apalagi berlarian, tapi selalu berhati-hati dan berpegangan pada tali karena licin kalau sehabis hujan,” ujarnya.⁵

Kata orang, ini zaman modern yang sudah serba *high tech*. Sarana transportasi sudah canggih dan nyaman. Namun, nyatanya kemajuan teknologi itu hanya dinikmati warga perkotaan. Bagi warga pedesaan, apalagi warga pedalaman, menikmati nyamannya sarana transportasi rasanya seperti berharap oase di gurun pasir. Bahkan, untuk menghirup udara saja menyesak dada.

Nah, kita bisa bayangkan bagaimana hati orangtua bisa nyaman melepas anak-anaknya bersekolah jika harus berteman dengan lonceng kematian setiap harinya. Jika hari ini selamat, apakah esok, lusa, dan hari-hari seterusnya bisa selamat? Siapa pun orangtuanya jelas tidak akan nyaman dengan kondisi seperti ini. Karenanya, tidak heran jika banyak orangtua di sana yang lebih memilih anaknya berhenti sekolah.

Keputusan mereka masuk akal. Jika anak-anak mereka tergelincir, terseret derasnya air sungai atau terjerembab ke jurang, dan akhirnya maut menjemput, bukankah itu artinya putus sudah harapan dan kehidupannya? Namun, jika anak-anak mereka putus sekolah, tidak berarti masa depan dan kehidupan mereka akan mati. Bukankah banyak orang sukses yang tidak bersekolah? Bukankah jika seka- dar untuk hidup, mereka bisa mengandalkan hasil alam anugerah Tuhan? Bukankah jika untuk belajar agama agar bisa beribadah, mereka bisa mengaji di guru kampungnya?

Itu baru akses jalan menuju sekolah. Selain itu, ketersediaan se- kolah juga sangat penting untuk menekan angka putus sekolah. Jumlah sekolah mesti dipastikan mampu menampung jumlah anak usia

5. “Siswa MTs Muslimin Bertaruh Nyawa Setiap ke Sekolah”, pikiran-rakyat.com, 14 Mei 2013.

sekolah di Indonesia. Salah satu PR pemerintah adalah membangun gedung-gedung sekolah baru karena jumlah anak usia sekolah di Indonesia terus bertambah. Ini mestinya diantisipasi oleh pemerintah. Jangan sampai jumlah sekolah tidak dapat menampung jumlah anak usia sekolah.

Namun, anehnya, selalu saja harus ada kejadian lebih dulu supaya ada perhatian. Negeri yang kaya sumber daya ini seolah tiada yang mengurus. Dibiarkan berjalan tanpa arah seperti bahtera berlayar tanpa nakhoda. Bisa juga nakhodanya ada, tapi lebih banyak tidur ketimbang mengontrol buritan dan memperbaiki apa-apa yang mesti dibenahi agar bahtera tetap berlayar lancar menuju pelabuhan bernama kesejahteraan rakyat. Itu dia: kesejahteraan rakyat! Sepertinya indah didengar. Kalau tidak salah, itu pesan sila kelima dasar negara kita, bukan? Sampai di mana terwujudnya?

Mari kita lihat kejadian di Bogor. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Rustandi, mengatakan, “Dari 102 ribu anak SD yang mengikuti ujian nasional (UN), hanya 72 ribu yang bisa tertampung di SMP yang ada di Kabupaten Bogor. Sekitar 30 ribu anak terancam putus sekolah.”⁶

‘Dahsyat’ sekali pemimpin negeri ini. Mau dikemanakan 30 ribu siswa lainnya? Ingat, ini baru dari satu kabupaten. Bukankah mereka juga anak negeri ini yang berhak mendapat pendidikan? Apa salah mereka sehingga harus terkorbankan oleh ketidaksihinggaan pemerintah? Sudah sirnakah belas kasih pemangku kebijakan negeri ini dengan membiarkan mereka putus sekolah dan menjadi pengangguran?

Ketiga, faktor paling penting dan mendasar terkait masih tingginya angka putus sekolah adalah paradigma masyarakat. Kebanyakan masyarakat kita memandang pendidikan (sekolah) bukanlah hal penting dan strategis untuk memutus rantai kemiskinan dan memperbaiki masa depan. Mereka masih menganggap sekolah hanya membuang-buang uang.

6. “30 Ribu Anak di Bogor Terancam Putus Sekolah”, republika.co.id, 1 Mei 2013.

Nah, kita bisa bayangkan
**bagaimana hati orangtua
bisa nyaman melepas
anak-anaknya bersekolah**

jika harus berteman dengan lonceng kematian setiap harinya. Jika hari ini selamat, apakah esok, lusa, dan hari-hari seterusnya bisa selamat? Siapa pun orangtuanya jelas tidak akan nyaman dengan kondisi seperti ini.



Mereka lebih mengarahkan anak-anaknya untuk bekerja. Sekolah cukup sampai SD saja. Bahkan, cukup banyak juga yang tidak lulus SD. Yang penting bisa baca, tulis, dan berhitung, itu sudah cukup. Demikianlah hasil wawancara kami dengan beberapa warga di kampung.

Kami yakin di daerah lain juga tidak jauh beda. Di Lebak dan Rangkasbitung, Banten, misalnya, banyak anak putus sekolah dan lebih memilih bekerja membantu orangtuanya. Ada yang bekerja menjadi pemulung sampah, penyemir sepatu, berdagang plastik keresek, dan *nyitak* bata.⁷

Bayangkan, betapa pendidikan menjadi barang mahal bagi anak-anak di pedesaan. Mimpi dan cita-cita mereka sudah direnggut paksa, bahkan saat belum menjadi tunas sekalipun. Mereka pasti tidak mengerti mengapa harus putus sekolah? Siapa yang bisa dimintai tolong agar mereka bisa tetap bersekolah? Mereka pun tidak peduli itu. Yang mereka tahu orangtua meminta mereka bekerja untuk membantu ekonomi keluarga karena sekolah dianggap buang-buang uang.

Mengatasi persoalan paradigma ini paling sulit daripada dua faktor sebelumnya. Meski dua faktor di atas sudah teratasi, jika paradigma ini tidak dibenahi, maka para orangtua di kampung-kampung akan tetap mengarahkan anak-anaknya untuk bekerja daripada melanjutkan sekolah. Cara pandang mereka itu jangka pendek. Bekerja itu riil hasilnya, yakni mendapat uang untuk tambahan memenuhi nafkah keluarga. Adapun, sekolah meski gratis (apalagi jika belum gratis), tidak menghasilkan uang.

Membenahi paradigma ini perlu melibatkan peran serta masyarakat. Sangat sulit jika berharap pada pemerintah daerah dan dinas pendidikan. Karena itu, RT dan tokoh masyarakat setempat memiliki peran yang sangat besar dalam membenahi paradigma ini. Kajian rutin tentang pentingnya pendidikan di tempat ibadah dan saat

7. "Tekan Angka Putus Sekolah Lebak Terapkan Sekolah Satu Atap", republika.co.id, 14 Februari 2013.

peringatan hari besar keagamaan adalah salah satu media untuk membenahi paradigma masyarakat tentang pendidikan.

Secara perlahan, semoga paradigma masyarakat berubah dan pada akhirnya angka putus sekolah bisa semakin ditekan. Ketika masyarakat memahami pentingnya pendidikan, mereka akan memperjuangkan bagaimanapun caranya agar anak-anaknya bisa mengenyam pendidikan dengan baik.

Semoga nyala lilin-lilin kecil di setiap penjuru desa negeri ini pada akhirnya menjadi mercusuar yang sanggup menerangi segenap penjuru negeri dengan ilmu pengetahuan dan peradaban mulia. Untuk itu, mari berjabat tangan dan bergandengan erat untuk mewujudkan tugas mulia ini. Tugas heroik untuk mencerdaskan anak bangsa, pewaris peradaban. []



Sekolah Gratis **Dilarang Protes?**

“ Pak Guru, mohon maaf, saya mau konfirmasi. Kok nilai rapor anak saya jelek-jelek ya?” tanya Pak Indra.

“Coba Bapak tanya anak Bapak, dia rajin belajar enggak?” jawab Pak Guru balik bertanya.

“Maaf, Pak Guru. Anak saya memang agak lambat menyerap pelajaran, tapi saya yakin jika diberikan remedial yang cukup, dia bisa memahami pelajaran,” terang Pak Indra.

“Pak, menyekolahkan anak di SD negeri kok ingin diberikan remedial yang cukup. Kalau mau dapat remedial yang cukup, sekolahkan anak Bapak di sekolah swasta yang bayarannya mahal. Kalau di sekolah negeri kan gratis alias tidak bayar. Sudahlah jangan banyak protes. Terima saja rapor anak Bapak dengan nilai-nilai seperti tertera di dalamnya,” ujar Pak Guru dengan ringannya.

Braakkk! Pak Indra menggebrak meja.

“Saya memang orang miskin. Saya tidak punya uang untuk menyekolahkan anak saya di SD swasta mahal. Saya juga tak lulus SD, tapi saya cukup paham tugas-tugas guru dalam mendidik. Sebagai pendidik, tidak sepatutnya Anda berkata demikian. Bukankah tugas guru untuk memberikan remedial bagi siswa-siswanya sampai mereka memahami pelajaran? Saya menyesal telah menyekolahkan anak saya di sekolah ini!” lantang Pak Indra.

Mukanya merah padam. Tanda memendam kekesalan dan kekecewaan mendalam. Kesal dan kecewa karena seorang guru berperilaku tidak selayaknya pendidik. Bagaimana guru akan mendidik anak-anak kalau mendidik diri sendiri saja tidak becus. Dengan cepat, Pak Indra meninggalkan sebuah SD negeri di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten.

Elegi Sekolah Dasar Negeri

Jika Anda ingin melihat sosok guru sebenarnya, sambangilah sekolah-sekolah dasar negeri. Anda pasti akan menemui teater pembelajaran ‘sejati’. Ya, sejati. Itulah ‘sejati’-nya wajah guru dan pembelajaran di sekolah dasar negeri. Pertanyaannya, berapa kali Anda menggelus dada? Berapa sering Anda menggelengkan kepala menyaksikan teater pembelajaran itu? Bahkan, bila Anda Muslim, berapa banyak Anda beristigfar?

Sebuah layanan pendidikan minimalis yang disajikan seorang guru, padahal sebagian besar di antara mereka sudah mengantongi sertifikat pendidik. Ibarat dokter, guru sertifikasi adalah dokter spesialis. Sayangnya, sertifikasi itu hasil—maaf—karbitan Pendidikan

dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang hanya sepuluh hari. Kalaupun ada guru yang sudah mengajar selama sepuluh tahun, sebenarnya itu tak lebih pengalaman satu tahun yang diulang-ulang.

Lantas, jika tidak layak, mengapa mereka bisa menerima sertifikat pendidik? Ah, ini juga tidak lepas dari pola rekrutmen guru sertifikasi yang berbasis portofolio. Dalam tulisan ini, kami tidak akan membahas masalah sertifikasi. Kami ingin mengulas sosok guru dalam mengajar dan melayani siswanya.

Selama hampir sedekade terakhir ini, kami mendampingi sekolah-sekolah dasar negeri di hampir semua provinsi di Indonesia. Tak sedikit sekolah dasar negeri yang bagus, tapi banyak pula sekolah dasar negeri yang memprihatinkan. Mohon maaf, kami bukan bermaksud mendiskreditkan sekolah dasar negeri.

Saat ini, memang sudah hampir di semua daerah, sekolah dasar negeri itu gratis. Namun, bukan berarti karena gratis menjadi pembenaran untuk memberikan layanan pendidikan ala kadarnya. Ketika ada orangtua/wali murid bertanya atau bahkan protes, lalu dijawab seandainya, “Sekolah gratis, jangan banyak protes.”

Bukankah, guru-guru sekolah dasar negeri itu mendapat gaji dari pemerintah? Hampir semua guru sekolah dasar negeri berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Belum lagi insentif tunjangan sertifikasi, tunjangan fungsional guru, dan lainnya. Bukankah itu lebih dari cukup bagi guru? Ingat Saudara, janganlah Anda makan gaji buta jika mau masuk surga!

“Iya, cukup untuk kebutuhan hidup, Pak. Tapi, tidak cukup untuk membayar cicilan Aa Vanza (baca: Avanza) atau Ceu Nia (Xenia),” guyon seorang guru saat kami hadir dalam suatu pertemuan guru.

Waduh, kalau gaya hidup guru sudah *belagu*, pantas saja tunjangan sertifikasi tidak berdampak pada peningkatan kompetensi dan kinerja guru. Uang tunjangan sertifikasi bukannya digunakan untuk seminar, kursus, pelatihan, atau kegiatan lainnya yang menunjang profesi, malah digunakan untuk membayar cicilan ini dan itu. Bayangkan, betapa rusaknya pola pikir pendidik bangsa ini. Mau seperti

apa kualitas anak didik yang dihasilkan? Mungkinkah tanaman akan tumbuh baik di tangan petani yang ceroboh?

Kami sangat setuju dengan rencana pemerintah yang mempertimbangkan untuk mencabut tunjangan sertifikasi guru. Merujuk laporan World Bank, tunjangan sertifikasi guru di Indonesia tidak signifikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas.⁸ Sebaliknya, fenomena yang muncul adalah banyak guru terlena di zona nyaman. Mereka enggan belajar lagi karena gajinya sudah cukup dengan tambahan tunjangan sertifikasi.

Kami beberapa kali mengisi pelatihan di sekolah-sekolah marginal binaan Makmal Pendidikan. Fakta yang menarik adalah guru-gurunya semangat sekali. Mereka antusias mengikuti pelatihan manajemen kelas, metode pembelajaran, sampai pelatihan menulis. Padahal, gaji mereka tidak melewati angka satu juta rupiah per bulan. Jika mereka dibandingkan dengan guru sekolah dasar negeri yang sudah bersertifikasi sekalipun, mohon maaf kami harus mengatakan bahwa masalah lebih bagus guru di sekolah marginal tersebut!

Mestinya, ini menjadi evaluasi serius kalau tidak mau kualitas pendidikan kita terus tergerus. Kepala sekolah harus terus memperbaiki kualitas guru-gurunya. Bagaimanapun juga, garda terdepan dalam mencapai keberhasilan pendidikan adalah guru. Kurikulum sebagus apa pun, jika gurunya bobrok, tidak akan menghasilkan lulusan yang baik. Bagaimana jika kepala sekolahnya juga bagian dari tenaga pendidik yang tidak berkualitas? Ganti saja kepala sekolahnya. Kalau anak buah kapal berlaku buruk, masih bisa dikendalikan oleh nakhoda. Namun, jika nakhodanya yang buruk, maka harus diganti dengan nakhoda baru agar bahtera tetap bisa berlayar dengan lancar.

Rendahnya kualitas kinerja guru ini tercermin dalam penelitian yang dilakukan oleh LPPM Universitas Pendidikan Indonesia. Pene-

8 World Bank, *Reformasi Guru di Indonesia: Peran Politik dan Bukti dalam Pembuatan Kebijakan*, Jakarta, 2014. Beberapa temuan menarik telah diringkas dan dapat diakses di <http://www.world-bank.org/in/news/feature/2014/07/08/teacher-reform-in-indonesia-the-role-of-politics-and-evidence-in-policy-making>.

litian tersebut berjudul “Pengaruh Sertifikasi Guru terhadap Kinerja Guru dan Implikasinya terhadap Prestasi Belajar Siswa pada SMK Negeri di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara sertifikasi guru dan kinerja guru sangat rendah, ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,164.⁹ Dalam tabel penafsiran, korelasi angka korelasi 0,164 memberikan pengertian bahwa tidak terdapat korelasi antara variabel X (sertifikasi guru) terhadap variabel Y (kinerja guru).

Masihkah pemerintah menutup mata akan fakta-fakta ini? Wahai pemangku kebijakan, turun tanganlah kalau tidak ingin cahaya pelita-pelita anak negeri itu buram. Akan tetapi, jika nuranimu sudah berkarat dan terlampau susah untuk dibersihkan dengan alat pembersih apa pun, tunggu saja sampai Tuhan yang menurunkan jabatanmu. Semoga kau tidak dilemparkan ke lembah kenistaan.

9. <http://penelitian.lppm.upi.edu> diakses pada 15 November 2014.


THE WORLD BANK
 IBRD · IDA

Working for a World Free of Poverty

[English](#)
[Español](#)
[Français](#)
[العربية](#)
[Русский](#)
[中文](#)

[Home](#)
[About](#)
[Data](#)
[Research](#)
[Learning](#)
[News](#)
[Projects & Operations](#)
[Publications](#)
[Countries](#)
[Topics](#)

Berita

Halaman ini dalam: [English](#) [Bahasa Indonesia](#)

ARTIKEL

Reformasi Guru di Indonesia: Peran Politik dan Bukti dalam Pembuatan Kebijakan

03 Juli 2011









Pada tahun 2005, Indonesia menyetujui UU guru untuk meningkatkan kualitas guru. Di bawah UU tersebut, guru harus memiliki gelar S1 dan terus meningkatkan keahliannya. Sebuah program pemerintah mendukung untuk menerapkan reformasi manajemen kualitas guru sebagaimana dimandatkan oleh UU guru.

Dalam upaya mengatasi belum memadainya mutu pendidikan di Indonesia, pada tahun 2005 pemerintah menetapkan Undang-Undang Guru yang komprehensif yang dirancang untuk meningkatkan mutu guru. Kunci utama reformasi ini adalah mewajibkan semua guru untuk mempunyai kualifikasi akademik sarjana S1 dan bersertifikasi. Guru yang mendapatkan sertifikasi menerima tunjangan profesi yang secara efektif meningkatkan pendapatan mereka. Pada tahun 2015, diharapkan 2,7 juta guru mendapatkan sertifikasi.

Buku terbitan Bank Dunia berjudul 'Reformasi Guru di Indonesia: Peran Politik dan Bukti dalam Pembuatan Kebijakan' menelaah dampak reformasi yang tengah berlangsung, dan berfokus pada hakekat profesi guru sebelum dan sesudah Undang-Undang Guru. Buku ini menelaah dampak dari kebijakan-kebijakan baru mengenai pengetahuan, keterampilan, dan motivasi guru, serta mengenai hasil-hasil belajar siswa. Selain itu, buku ini juga menelaah dampak utama dari reformasi dalam hal pembiayaan dan distribusi guru.

TERKAIT

BANK DUNIA

- » [Download laporan utama \(terlengkap\)](#)
- » [Download ringkasan eksekutif](#)
- » [Blog: Refleksi Reformasi Guru di Indonesia](#)

Beberapa temuan yang menarik:

- Kenaikan gaji guru telah meningkatkan jumlah mahasiswa program kependidikan, dari 200.000 pada tahun 2005 menjadi di atas 1 juta pada tahun 2010. Komitmen peningkatan gaji telah mendorong sejumlah besar guru dalam jabatan untuk memenuhi kualifikasi akademik S1 sehingga pada tahun 2012, 63 persen guru telah tersertifikasi, dibandingkan 23 persen pada tahun 2005.
- Mutu calon mahasiswa yang mendaftarkan diri ke program kependidikan meningkat. Sebagai contoh, nilai rata-rata dari sampel calon mahasiswa di program pendidikan calon guru sekolah dasar pada 16 perguruan tinggi, lebih tinggi dari nilai rata-rata total seluruh populasi siswa lulusan SMA.
- Peningkatan pendapatan, jumlah guru memiliki pekerjaan sampingan berkurang, dan banyak guru mengaku tidak lagi menghadapi masalah dengan

Bagai Pungguk Merindukan Pendidikan Gratis

Merujuk laporan World Bank,
**tunjangan sertifikasi guru
di Indonesia tidak signifikan
dalam meningkatkan
kualitas pembelajaran di kelas.**

Sebaliknya, fenomena yang muncul adalah
banyak guru terlena di zona nyaman.

Mereka enggan belajar lagi karena
gajinya sudah cukup dengan
tambahan tunjangan sertifikasi.



Guru Transformatif

Untuk mengatasi masalah kualitas dan integritas guru, Maksimal Pendidikan, sebagai laboratorium pendidikan Dompot Dhuafa, mendirikan Sekolah Guru Ekselensia Indonesia (SGEI) pada 24 Oktober 2009. SGEI berikhtiar mengader guru transformatif, yakni guru berkualitas dan berintegritas yang siap memberikan perubahan positif bagi pendidikan Indonesia. Dalam perjalanannya, SGEI berkembang menjadi Sekolah Guru Indonesia (SGI).

Anak-anak muda *fresh graduate* dikader selama empat setengah bulan untuk mengikuti serangkaian program pembinaan keguruan. Mereka dilatih untuk menjadi guru dengan kompetensi 3P, yaitu pengajar, pendidik, dan pemimpin. Pengajar artinya ia seorang guru profesional yang menguasai bidang keilmuannya. Pendidik maksudnya ia seorang guru yang mampu menjadi teladan bagi anak didiknya. Pemimpin maksudnya ia seorang guru yang mampu memberikan perubahan nyata di masyarakat dan mampu memengaruhi masyarakat untuk melakukan perubahan ke arah lebih baik.

Selanjutnya, mereka diterjunkan ke sekolah-sekolah untuk magang selama satu setengah bulan. Puncaknya mereka akan ditempatkan di sekolah-sekolah terpencil di daerah-daerah terluar dan terdalam di Indonesia selama satu tahun. Sampai 2014, SGI telah mengader tujuh angkatan guru transformatif. Pada November 2014, SGI angkatan V baru saja menunaikan pengabdianya selama satu tahun di daerah penempatan. Banyak cerita menarik dan inspiratif dari mereka selama satu tahun mengabdi.

Meski ditempatkan di daerah pelosok negeri nun jauh di sana, seperti Pulau Sebatik dan Sei Menggaris yang berbatasan langsung dengan Malaysia, anak-anak muda ini antusias menjalankan tugasnya sebagai guru. Tidak hanya mengajar, mereka juga menginisiasi berdirinya sekolah singgah, PAUD, dan taman bacaan masyarakat. Bahkan, momen paling mengharukan adalah ketika salah satu mahasiswa SGI, Jamilah Sampara, syahid di tempat pengabdian pada akhir masa pengabdianya karena kecelakaan.

Jamilah Sampara mengembuskan napas terakhir jauh dari pelukan keluarga untuk mendidik anak bangsa di Banten. Bukan harta yang dia cari, melainkan ridha Tuhan semata karena memang tak ada yang menggajinya dengan tumpukan harta. Bukan pula popularitas yang ingin diraihinya, melainkan tepuk apresiasi dari para malaikat di atas sana karena memang media pun ogah untuk menyorot pengabdian guru di ujung barat Jawa sana.

Pola pembinaan selama 4,5 bulan yang intensif 24 jam telah membentuk karakter pejuang pendidikan pada para mahasiswa SGI. Mahasiswa SGI tidak hanya memperoleh materi-materi terkait keguruan, tetapi juga penanaman nilai-nilai keislaman, kepemimpinan, dan mentalitas pengabdian. Metode perkuliahan yang inovatif oleh dosen-dosen kreatif menjadikan para mahasiswa SGI menyerap materi dengan baik. Dengan demikian, mereka siap untuk diterjunkan di daerah penempatan. Inilah yang membekas pada diri setiap mahasiswa SGI. “Saya bisa melupakan pengalaman-pengalaman organisasi sewaktu di kampus, tapi saya tidak bisa melupakan pengalaman saya selama menjadi guru relawan SGI,” ungkap Siti Dwi Arini saat diwisuda.

Semestinya, Kemendikbud merancang program sertifikasi guru seperti program SGI, nyata terlihat kualitas dan dedikasinya. Bukan berbasis portofolio yang bisa ‘diakali’ dan PLPG yang hanya formalitas sehingga tak heran bila yang muncul justru guru-guru sertifikasi tidak berkualitas dan berintegritas. Mereka ala kadarnya dalam mendidik dan mengajar. Mengajar sekadar menggugurkan kewajiban. Kering dan tanpa makna. Tidak ada panggilan hati untuk memberikan pelayanan terbaik bagi murid-muridnya. Lantas, bagaimana bisa berlahiran generasi hebat calon pengukir peradaban gemilang?

Syukurnya, Kemendikbud akhirnya menghapus sertifikasi melalui portofolio dan PLPG. Kini berganti Pendidikan Profesi Guru (PPG) selama setahun. Semoga saja ini tidak sekadar ganti nama, sementara substansinya tetap sama, yaitu hanya formalitas. Karena itu, kita perlu mengawal proses ini dengan sebaik-baiknya. Jangan biarkan uang rakyat digunakan untuk program yang tak bermanfaat.

Kekuatan Sinergi

Orangtua/wali murid bukanlah ‘musuh’ bagi sekolah. Tentu aneh jika sekolah jauh dengan orangtua/wali murid. Sekarang ini mestinya sekolah bersinergi dengan orangtua/wali murid. Buat keterbukaan dengan orangtua/wali murid. Ketika ada dari mereka yang berpikiran kritis, mestinya sekolah bersyukur karena itu pertanda mereka peduli dengan sekolah anak-anaknya. Untuk itu, gandeng mereka dalam rangka memajukan sekolah bersama-sama. Bukankah sekarang ada komite sekolah sebagai wadah persatuan orangtua/wali murid?

Salah satu cara menjalin kedekatan antara sekolah dan orangtua/wali murid adalah memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengajar anak-anak di sekolah. Mungkin ada orangtua/wali murid siswa yang sudah pensiun, tapi memiliki pengalaman banyak dan waktu luang. Mengapa sekolah tidak memanfaatkannya untuk berbagi pengalaman dan ilmu kepada anak-anak? Kami rasa mereka akan antusias.

Dari sini akan terjalin hubungan emosional antara sekolah dan orangtua/wali murid. Ini menjadi modal sosial bagi sekolah. Ketika sekolah memerlukan bantuan dari orangtua/wali murid, mereka tidak akan sungkan untuk membantu. Malah dengan senang hati mereka akan memberikan kontribusi bagi sekolah.

Kami pernah mengisi pelatihan di sebuah madrasah ibtidaiyah swasta di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, dan mendapatkan pelajaran berharga soal sinergi. Kita tahu madrasah swasta itu posisinya sekolah kelas IV setelah sekolah negeri, sekolah swasta, dan madrasah negeri. Konsekuensinya, akses bantuan operasional, pembangunan gedung, dan lainnya menjadi terhambat. Sering kali mereka tidak kebagian. Kalah prioritas dengan sekolah kelas I sampai III. Tidak terkecuali MI swasta yang di Cileungsi itu.

Nah, meniyasati kebutuhan dana untuk pembangunan gedung dan sarana lainnya, kepala sekolah mengajak orangtua/wali murid terlibat dalam pembangunan fisik sekolah. Hasilnya? Dua ruang kelas

terbangun dan terpasang *paving block* di halaman sekolah sehingga tidak becek saat musim hujan.

Jadi, jelas sekali bukan masanya lagi sekolah mengambil jarak dari orangtua/wali murid. Sinergi dengan orangtua/wali murid adalah kebutuhan setiap sekolah. Dengan bersinergi, justru sekolah akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Karena itu, hilangkan *mindset* “sekolah gratis, jangan banyak protes”. Sekolah malah butuh masukan dari orangtua/wali murid. Bila perlu, rutin mengadakan pertemuan dengan orangtua/wali murid, misalnya saja setiap dua bulan sekali, sebagai sarana bagi orangtua/wali murid memberikan masukan bagi sekolah.

Jika sekarang ini masih ada sekolah yang merasa risih dengan saran, masukan, atau protes orangtua/wali murid, maka tak ayal sekolah itu perlahan-lahan akan ditinggalkan. Di lain pihak, para orangtua/wali murid hendaknya tidak perlu ragu memberikan saran, masukan, bahkan kritik kepada sekolah jika ada yang mesti diperbaiki pihak sekolah. Anda memiliki hak untuk itu. Jangan rela anak Anda menjadi korban ketidakbecusan para pengelola sekolah.

Anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan bermutu. Menagih hak itu bukan hal buruk. Apalagi ini menyangkut pendidikan, salah satu bidang strategis membangun bangsa. Jangan berpikir jangka pendek dan sempit, tapi cobalah berpikir jangka panjang dan luas. Jika ada sekolah yang tidak memberikan layanan pendidikan bermutu kepada siswa-siswanya, kemudian ini berlangsung selama sekian tahun, maka berapa kerugian imateri anak? Bayangkan jika ini terjadi pada banyak sekolah, maka satu generasi akan mengalami kemunduran.

Sekali lagi, ayo kita bersinergi membangun pendidikan. Sekolah, orangtua, dan pemerintah harus mampu bekerja sama mengambil peran masing-masing dalam memperbaiki pendidikan bangsa. Pada akhirnya nanti, akan lahir generasi terbaik yang siap membangun dan memajukan bangsa ini. []



3

Tanpa Uang, **Jangan Sekolah?**

“ Hari ini kamu belajarnya di rumah dulu, ya?” ujar seorang guru kepada salah satu siswanya.

Sebenarnya guru itu tidak tega menyampaikan pemberitahuan tersebut. Siswa itu dipulangkan karena menunggak Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) selama satu tahun. Manajemen sekolah memutuskan memulangkan siswa tersebut sampai orangtuanya mampu membayar SPP sang anak. Mau tidak mau dan tega tidak tega, keputusan manajemen sekolah harus disampaikan guru itu. Tidak ada pilihan baginya. Mana-

Balada Pendidikan Gratis, Tapi...

jemen sekolah sudah menyiapkan skema pembayarannya yang tidak memberatkan. Demikianlah informasi yang diterima guru itu.

Kisah itu nyata terjadi di sebuah sekolah dasar swasta ‘elit’ di Tangerang Selatan, Banten. Mungkin mewakili banyak kisah lainnya. Seorang siswa yang dipulangkan atau bahkan ada yang dikeluarkan karena orangtuanya tidak mampu membayar uang sekolah. Tak bisa dielakkan lagi, anaklah yang menjadi korban. Tahu apa ia soal SPP. Mengerti apa ia dengan bayaran sekolah. Yang ia tahu, mestinya ia bisa sekolah, tetapi sang guru tercinta justru memintanya pulang.

Sedih? Pasti anak itu sangat sedih. Dia pasti bertanya-tanya mengapa tidak boleh sekolah? Mengapa disuruh pulang, sementara teman-temannya boleh bersekolah? Ini berpotensi menjadi ‘dendam’ sosial. Semoga saja ‘dendam’ sosial itu menjadi positif. Dalam pengertian, si anak itu bertekad, “Kalau aku tidak bisa sekolah karena tidak mampu membayar SPP, maka pada masa mendatang tidak boleh ada lagi anak yang dipulangkan atau dikeluarkan karena menunggak SPP.”

Tidak semua anak berkesempatan sekolah di sekolah dasar negeri karena keterbatasan daya tampung sekolah. Selain itu, untuk tingkat sekolah dasar, kebanyakan orangtua lebih memilih sekolah swasta karena sekolah dasar negeri dinilai belum bagus kualitasnya. Meski kondisi ekonomi pas-pasan, tidak sedikit orangtua yang menyekolahkan anaknya ke sekolah dasar swasta dengan pertimbangan kualitas pembelajaran. Sayangnya, tidak jarang di antara para orangtua ini menghadapi persoalan ekonomi yang tidak terduga.

Ketika di tengah jalan orangtua siswa mengalami kesulitan ekonomi yang berefek macetnya pembayaran SPP sang anak, ada beberapa pertanyaan penting untuk direnungkan. Haruskah anak yang menjadi korban? Apakah tidak ada jalan lain selain memulangkan atau bahkan mengeluarkan anak? Tegakah kita merenggut impiannya, bahkan sebelum impian itu bertunas? Pernahkah kita berpikir bagaimana nasib anak itu selanjutnya setelah dikeluarkan?

Bantuan Siswa Miskin

Pertama-tama kami ingin menyoroti peran pemerintah. Sebenarnya pemerintah sudah menggulirkan program Bantuan Siswa Miskin (BSM), tepatnya pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintahan SBY dengan bangga meluncurkan program BSM yang digadang-gadang mampu menjadi solusi bagi siswa miskin untuk bisa terus sekolah dan bagi mahasiswa untuk bisa kuliah. Tidak kurang dari 8.062.561 siswa SD, 2.893.187 siswa SMP, 1.696.975 siswa SMA/SMK, dan 219.799 mahasiswa akan menerima BSM.¹⁰

Namun, seperti lazimnya program pemerintah, program BSM pun tidak terbebas dari serangkaian masalah. Mulai terlambatnya pencairan hingga pemotongan yang dilakukan oknum. Karena itu, pemerintah semestinya memperbaiki sistem dan pola pencairannya sehingga hak siswa dhuafa itu benar-benar sampai sasaran. Jangan sampai kejadian di Purworejo, Jawa Tengah, misalnya, yang 100-an sekolahnya belum menerima dana BSM, terulang di daerah lain. Seperti diberitakan media, ada sekitar 40 SMP dan 50 SMK yang sudah ada SK-nya, tapi belum menerima dana BSM dari APBN Perubahan.¹¹ Padahal, BSM masalah diharapkan sebagai jaminan keberlangsungan siswa dhuafa untuk terus mengikuti proses belajar mengajar di sekolah.

Selain keterlambatan pencairan, pemotongan terhadap BSM juga masih marak terjadi. Anggota DPR RI dari komisi yang membawahkan pendidikan pernah mengungkapkan adanya pemotongan BSM hingga 50 persen untuk jenjang SMA di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.¹² Mengantisipasi kasus pemotongan ini, seharusnya pemerintah merapikan sistem penyaluran dan pencairan BSM. Sistem penyaluran BSM melalui bank daerah, justru lebih rumit ketimbang penyaluran sebelumnya yang menggunakan PT Pos Indonesia. Betapa tidak merumitkan kalau kita pahami *ndeso*-nya orangtua/wali murid jika harus berurusan dengan bank. Pahamkah mereka dengan

10. "BSM Rawan Disalahgunakan", *suaramerdeka.com*, 7 Januari 2014.

11. "Bantuan Siswa Miskin Masih Bermasalah", *suaramerdeka.com*, 5 Maret 2014.

12. *Ibid.*

formulir pendaftaran pembukaan rekening? Intinya, ada berkas-berkas yang harus diisi oleh orangtua/wali murid untuk membuka rekening. Jangan bandingkan dengan mereka yang sering mengakses perbankan, atau warga di perkotaan yang akses perbankannya mudah.

Persoalan lain bila BSM lewat bank adalah aspek pelayanan. Ternyata, pencairan dana BOS melalui bank juga bermasalah. Ada bank yang seharusnya melayani 3.000 anak, tapi per harinya dibatasi hanya bisa melayani maksimal 50 anak. Ini menjadi masalah. Dana BSM tidak disalurkan secara utuh. Berdasarkan informasi yang kami dapat, ada saldo yang harus disimpan di bank. Misalnya saja saldo yang harus disimpan penerima BSM sebesar Rp 25.000,00. Kalikan saja nominal ini dengan 14 juta siswa penerima BSM. Sudah berapa anggaran yang tidak tersalurkan, bahkan malah jadi 'aset' bank?

Selain rawan pemotongan, fakta di lapangan juga menunjukkan pencairan BSM dipersulit. Di wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur, misalnya, jika melalui PT Pos Indonesia, orangtua siswa hanya dipersyaratkan menunjukkan KTP untuk pengambilan dana BSM, tapi ketika melalui bank, ada persyaratan surat keterangan dari sekolah atau bahkan lurah.¹³ Ini yang bisa menimbulkan pemotongan kembali. Dalam hal ini, sekolah dan kelurahan merasa berjasa karena telah memperlancar pencairan BSM, maka mereka pun merasa pantas menetapkan biaya administrasi pembuatan surat keterangan. Akhirnya, dana yang diterima siswa semakin sedikit.

Persoalan BSM tidak hanya sampai di situ. Penyimpangan lain bisa terjadi, yaitu ketika dana BSM sudah berada di tangan orangtua. Mestinya, dana BSM itu digunakan orangtua untuk kebutuhan sekolah anaknya. Namun, bisa saja terjadi dana BSM malah digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Karena itu, agar lebih tepat guna, pemerintah perlu memikirkan skema yang lebih tepat dalam menyalurkan BSM.

Semua pengalaman buruk di atas seyogianya menjadi catatan dan mesti dikaji oleh pemerintahan saat ini. Pada era Presiden Joko

13. "Komisi X Keluhkan Potongan Dana Bantuan Siswa Miskin", kompas.com, 4 Maret 2014.

Widodo, pemerintah meluncurkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Jangan sampai program KIP juga menemui banyak masalah di lapangan, baik secara aspek yuridis yang dipermasalahkan oleh beberapa pakar hukum tata negara maupun aspek teknis di lapangan.

Program mencerdaskan anak bangsa mestinya direncanakan dengan baik dan matang. Tidak terkesan hanya *show up* tetapi di kemudian hari justru bermasalah secara yuridis dan teknis implementasinya. Dengan demikian, program ini nantinya bisa terlaksana dengan baik dan hasil yang didapat pun sesuai harapan.

Bantuan Siswa Maju (Harusnya)

Selain mengkritisi perihal keterlambatan, sulitnya pencairan, dan pemotongan BSM, kami ingin mengkritisi lebih dalam lagi meski sepiantas tampak ‘sepele’, yaitu penggunaan dan pemaknaan istilah “Bantuan Siswa Miskin”. Mengapa pemerintah menggunakan istilah “Bantuan Siswa Miskin”? Bukankah istilah ini bisa bermakna melabelkan siswa sebagai orang miskin? Terlebih lagi para penerimanya dipublikasikan seperti ini:

“Inilah daftar penerima program pemerintah bantuan siswa miskin. Bagi nama-nama yang tertulis dalam daftar penerima BSM, silakan mengambil uangnya di bank yang sudah ditunjuk.”

Kira-kira begitulah pengumumannya. Lebih memprihatinkan lagi jika publikasi dibacakan saat upacara bendera. Otomatis siswa seantero sekolah menjadi tahu siapa saja teman-temannya yang menerima bantuan siswa miskin. Keesokan harinya siswa penerima BSM bersiap menjadi bahan ejekan siswa-siswa lainnya.

Penderitaan belum berhenti sampai di situ. Saat mengambil uang tersebut di bank, label orang miskin kembali diketahui oleh petugas bank. Apalagi ketika pengambilan BSM harus ada surat keterangan sekolah dan kelurahan, semakin dilegitimasi lagi penerima BSM sebagai orang *kere*. Perusakan mentalitas yang luar biasa. Meminjam istilah kecurangan dalam pemilihan umum: pelabelan buruk secara sistematis, terstruktur, dan masif.

Kita bisa membayangkan seperti apa jadinya mentalitas anak-anak penerima BSM. Bisa hancur mentalitas mereka, bukan? Bisa saja tertanam dalam mental mereka, “Berarti saya orang miskin. Buktinya nama saya dipublikasikan sebagai penerima bantuan siswa miskin. Sekolah dan kelurahan pun memberikan surat keterangan miskin pada saya.” Dahsyat, bukan?

Karena itulah, kami terheran-heran dan tidak habis pikir mengapa pemerintah tidak menggunakan istilah lain yang lebih positif dan membangun mentalitas dalam program ini. Soal istilah bisa jadi sering dianggap sepele, tetapi sesungguhnya ini mempunyai dampak yang begitu luar biasa. Memang tidak kasatmata, tapi justru merusak mentalitas dan alam bawah sadar yang bersangkutan.

Menurut kami, akan lebih positif dan membangkitkan motivasi, jika program tersebut dinamakan “Bantuan Siswa Maju”. Peningkatannya sama-sama BSM, tapi memiliki makna yang berbeda 180 derajat. Istilah “Bantuan Siswa Maju” memiliki beberapa kelebihan.

Pertama, tidak melabelkan seorang siswa dengan kata-kata negatif dan memublikasikan citra negatif itu. Artinya, harga diri siswa dan orangtuanya menjadi terjaga.

Siapa sih yang mau kemiskinannya dipublikasikan? Siapa sih yang mau harga dirinya direndahkan? Tidak ada. Semiskin-miskinnya orang, mereka tentu ingin dihargai. Mereka tidak mau dijadikan objek yang mesti dibelaskasihani. Mereka ingin diperlakukan dengan layak. Serupa dengan pembagian zakat dalam khazanah Islam, yakni pihak penerima (*mustahik*) didatangi pengelola (*amil*) zakat. Bukan mengundang *mustahik*, lalu mempersilakan mereka berbaris mengantre, bahkan diliput media. Hal ini tidak lain untuk menjaga harga diri saudara kita yang fakir dan miskin. Kemiskinan mereka tidak boleh dijadikan tontonan. Kita mesti memuliakan mereka karena keberadaan mereka itu sesungguhnya mendatangkan rahmat Tuhan bagi kita.

Kedua, dapat memotivasi siswa bahwa penerima bantuan pun bisa maju seperti siswa lainnya yang tidak menerima bantuan. Sukses adalah hak dan milik bersama. Siapa saja berhak sukses sesuai

kegigihannya memperjuangkan kesuksesan itu. Istilah “Bantuan Siswa Maju” membangun mentalitas siswa untuk maju dan berkeamban meraih kesuksesan.

Kekuatan kata-kata itu sungguh dahsyat dalam membentuk dan membangun mentalitas. Jangan berpikir hanya di satu sekolah sehingga mungkin hanya satu atau dua siswa yang termotivasi. Akan tetapi, lihatlah ini sebagai program pemerintah bagi jutaan siswa yang berhak menerimanya. Bayangkan jika sepuluh persen saja siswa dari jutaan itu yang termotivasi untuk berjuang meraih kesuksesan gara-gara istilah yang tepat, maka hasilnya pasti akan sangat luar biasa. Satu orang bermental sukses, berpotensi menularkan mentalitas serupa kepada puluhan orang lainnya. Sebaliknya, satu orang bermental gagal, juga bisa menularkan mentalitas kegagalannya kepada puluhan orang lainnya. Terus seperti itu layaknya bola salju; kian lama kian membesar, dan efeknya sangat luar biasa.

Ketiga, istilah “Bantuan Siswa Maju” juga diharapkan menyentil para pelaksana di lapangan yang berniat tidak amanat, seperti memperlambat pencairan, memotong dana bantuan, dan mempersulit pencairan. Jika mereka menghambat BSM, itu sama artinya mereka menghalangi siswa yang akan maju. Beda cita rasanya dengan bantuan siswa miskin. “Halah... siswa miskin ini, enggak apa-apa pencairannya telat juga, enggak *ngaruh* buat mereka. Paling tetap miskin juga,” kira-kira begitu pemikirannya.

Jadi, dengan tiga kelebihan di atas, istilah “Bantuan Siswa Maju” jauh lebih baik, memotivasi dan manusiawi dibandingkan “Bantuan Siswa Miskin”. Tentu saja ikhtiar memajukan pendidikan bagi kaum dhuafa tidak berhenti dengan mengganti nama program saja, tetapi juga harus ditunjukkan dalam kinerja pemerintah. Amanat yang diemban ini, selain mulia, akan ada pertanggungjawabannya nanti. Saat masa itu tiba, siapa pun tidak bisa mengelak karena tangan dan kaki kita sendirilah yang akan menjadi saksi. Kita tidak bisa menyuap karena pengadilan Tuhan bersih dari suap.

Daya Tampung Sekolah Negeri

Fakta yang tidak bisa dimungkiri adalah daya tampung sekolah negeri itu terbatas. Tidak semua anak usia sekolah tertampung di sekolah negeri. Karena itu, pemerintah harus serius membenahi program BSM mengingat sasarannya bukan hanya siswa di sekolah negeri, melainkan juga siswa di sekolah swasta. Pemerintah butuh sekolah swasta karena sekolah negeri tidak mampu menampung angkatan siswa sekolah. Imbal baliknya, pemerintah harus serius dengan program BSM agar siswa yang sekolah di sekolah swasta pembayaran SPP-nya bisa terus lancar.

Mari kita lihat fakta yang terjadi di Kota Yogyakarta. Siswa dari keluarga miskin di Kota Pelajar ini tidak seluruhnya bisa diterima di sekolah negeri dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun pelajaran 2013/2014. Pasalnya, jumlah siswa miskin yang terdata di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta melebihi kuota Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) bagi siswa miskin di sekolah negeri.

Menurut Sekretaris Unit Pelaksana Teknis (UPT) JPD Kota Yogyakarta, jumlah siswa miskin yang terdata pada Dinas Pendidikan setempat mencapai 1.178 calon siswa SD Negeri dan 1.127 calon siswa SMP Negeri. Padahal, kuota JPD bagi siswa miskin di sekolah negeri untuk SD sebanyak 863 siswa dan SMP sebanyak 941 siswa.¹⁴

Kondisi yang terjadi seperti di Kota Yogyakarta ini tentu saja harus diantisipasi pemerintah. Untuk itu, sudah semestinya para pemangku kebijakan bangun dari tidur pulasnya. Anak negeri ini harus diselamatkan. Merekalah penerus tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Jangan sampai pada masa mendatang terjadi *lost generation* (generasi hilang) karena tidak dipersiapkan sejak mereka berusia dini. Jangan sampai mereka terabaikan akibat keserakahan kepentingan politik. Wahai pemimpin, fokuskanlah energi dan waktumu untuk mengurus rakyat karena untuk itulah kau diangkat!

14. "Tak Semua Siswa Miskin Tertampung di Sekolah Negeri", republika.co.id 24 Juni 2013.

Menurut kami, akan lebih positif dan membangkitkan motivasi, jika program tersebut dinamakan **“Bantuan Siswa Maju”**. Peningkatannya sama-sama BSM, tapi memiliki makna yang berbeda 180 derajat. Istilah “Bantuan Siswa Maju” memiliki beberapa kelebihan.



Sekolah Khusus Orang Berduit?

Jika kita melakukan survei kualitas guru dan pembelajaran di sekolah-sekolah dasar negeri, niscaya kita akan dibuat terkejut-kejut. Bagaimana bisa menghasilkan anak-anak didik yang berkualitas jika kondisinya begitu? Tak percaya? Silakan Anda sambangi sekolah-sekolah dasar negeri. Tak usah di pedesaan atau pelosok negeri, cukup di pinggiran kota saja. Anda pasti akan dibuat menggeleng-gelengkan kepala dan mengelus-elus dada.

Itulah sebabnya banyak orangtua yang memilih menyekolahkan anaknya di sekolah dasar swasta ‘elit’ meski mereka harus mengambil kocek lebih banyak. Permasalahannya adalah tidak semua orangtua yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah swasta berkualitas itu berasal dari kalangan berada. Tidak sedikit juga yang sebenarnya biasa saja ekonominya, tetapi ‘memaksakan’ diri menyekolahkan anaknya di sekolah swasta ‘elit’ semata agar anaknya memperoleh pembelajaran berkualitas. Jika ekonomi keluarga baik-baik saja, tentu saja tidak masalah. Bagaimana bila terjadi masalah ekonomi keluarga di tengah jalan? Apakah si anak yang harus menjadi korban; dikeluarkan atau dipindahkan ke sekolah dasar negeri?

Apakah sekolah dasar swasta ‘elit’ hanya untuk orang berduit? Orang *kere* dilarang masuk? Bila iya, ini berarti sekolah tersebut membuat jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Semestinya, sekolah swasta ‘elit’ juga memiliki kepedulian terhadap orang miskin. Bisa jadi, potensi anak dari keluarga sederhana justru lebih hebat daripada anak dari keluarga berada. Pengalaman kami mendampingi sekolah dasar di berbagai pelosok negeri selama hampir sedekade membuktikan hal ini. Banyak anak dari pelosok negeri yang sekolah di sekolah biasa saja, tetapi memiliki potensi luar biasa. Bukankah ini aset sekolah? Karena itu, semestinya pengelola sekolah-sekolah swasta ‘elit’ memiliki mekanisme agar sebagian anak dari keluarga pas-pasan atau bahkan miskin bisa bersekolah di tempat mereka.

Anggap saja kebaikan itu program *school social responsibility* (SSR). Memang seperti itulah semestinya. Sekolah swasta ‘elit’ ti-

dak menjadi menara gading yang sulit dijangkau kaum papa. Megah menjulang sendiri dan hanya menimbulkan kecemburuan sosial. Jika sekolah swasta ‘elit’ memiliki program SSR, justru ini akan meningkatkan *branding* mereka di mata masyarakat. Pada akhirnya, mereka tidak perlu sulit-sulit mencari murid setiap awal tahun pelajaran. Pasalnya, kaum papa yang mendapatkan kesempatan belajar di situ dengan sukarela akan menjadi agen *marketing* melalui getok tular.

Ketika peran pemerintah belum berjalan optimal dalam mengurus siswa miskin, mestinya sekolah mengambil peran. Ketika ada siswa yang menunggak bayaran sekolah sekian bulan, mestinya ia jangan dikeluarkan dari sekolah. Masih banyak cara lain untuk menyelesaikan permasalahan semacam ini. Dengan demikian, kebiasaan mengambil kebijakan jalan pintas hendaknya tidak berulang lagi, khususnya sekolah swasta ‘elit’. Pengelola bisa mengalokasikan dalam Rencana Anggaran Pengeluaran dan Belanja Sekolah (RAPBS) 10 persen untuk beasiswa siswa miskin. Jadi, jika ada siswa yang menunggak SPP karena orangtuanya di-PHK atau usahanya bangkrut, maka sekolah bisa memberi solusi. Cara lain yakni dengan menerapkan subsidi silang. Siswa yang orangtuanya memiliki kemampuan ekonomi membayar SPP lebih besar, sedangkan siswa dari keluarga miskin membayar SPP-nya jauh lebih kecil.

Sebagai lembaga yang berada di tengah masyarakat, sekolah mestinya mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Sekolah juga memiliki tanggung jawab sosial kemasyarakatan. Inilah SSR-nya sekolah. Sekolah memiliki kebijakan tertentu untuk menyelamatkan masa depan generasi emas bangsa pada saat pemerintah terlalu sibuk mengurus dirinya sendiri hingga lupa dengan rakyatnya. Karena itu, mari jadikan sekolah kita sebagai *agent of change*. Berikan kontribusi terbaik bagi masyarakat karena sekolah berada di tengah-tengah masyarakat dan sejatinya sekolah adalah milik masyarakat.

Untuk itu, saat ini amat dicari sekolah-sekolah yang memiliki kepedulian terhadap kaum dhuafa. Sekolah Andakah salah satunya?
[]



4

Siapa Peduli **Anak Putus Sekolah?**

“*Maneh geus mikul sabaraha bata?*”¹⁵ tanya seorang bocah laki-laki usia SD pada temannya.

“*Karek meunang lima ratus bata,*”¹⁶ jawab temannya yang bertelanjang dada. Kaosnya dikalungkan ke lehernya untuk menyeka peluh yang mengucur dari wajahnya.

15. Kamu sudah memikul berapa bata?

16. Baru dapat 500 bata.

“*Hayu atuh urang ngangkut bata deui,*”¹⁷ ajak bocah itu.

“*Engke heula eeuy, cape. Ngaso heula,*”¹⁸ jawab temannya. Napasnya berembus cepat tanda telah mengeluarkan banyak energi.

Pemandangan dan dialog itu kami dapatkan ketika berkunjung ke salah satu kampung yang memproduksi batu bata merah di kota Serang, Banten. Pundak anak-anak itu belum kokoh memikul batu bata merah. Namun, pundak mereka dipaksa menahan beban batu bata dalam pikulan. Mungkin beratnya sekali pikul berkisar 15-20 kilogram. Pikulan itu bisa membawa lima puluh batu bata depan dan belakang sekali pikul. Karena terlalu berat, anak-anak itu hanya mengisi lima belas bata, baik di pikulan depan maupun di pikulan belakang.

Untuk mengangkut 900 bata, mereka harus memikul sebanyak 30 kali. Dari setiap 100 bata yang dipikul, mereka mendapat upah sebesar Rp 1.000,00 sampai Rp 1.500,00 bergantung jaraknya. Anggap saja mereka dibayar Rp 1.000,00 untuk setiap seratus bata yang dipikul, maka 900 bata dengan tiga puluh kali memikul, mereka hanya mendapat uang sebesar Rp 9.000,00. Bayaran yang amat tidak sepadan dengan tetesan keringat dan peluh mereka.

Apa yang terjadi? Mereka tak bisa memilih selain melakukan pekerjaan kasar itu. Mereka harus rela kehilangan waktu bermainnya dan menukarnya dengan bekerja keras membantu orangtua. Pekerjaan itulah yang dijadikan sarana bermain sebagian anak Serang. Sambil bekerja mengangkut bata, mereka mengobrol dan bercanda bersama teman-temannya yang senasib. Sorot matanya polos. Belum terpikir oleh mereka bagaimana masa depannya kelak.

Yang Terbuang

Mengapa mereka bekerja di jam-jam sekolah? Bukankah anak seusia mereka semestinya berada di sekolah? Namun, mengapa mereka malah berada di tengah sawah tempat produksi batu bata merah?

17. Ayo, kita mengangkut bata lagi.

18. Nanti dulu, capek, istirahat dulu.

Ya, benar sekali. Mereka adalah anak-anak putus sekolah. Mereka sekolah hanya sampai lulus SD. Bahkan, cukup banyak di antara mereka yang hanya sampai kelas 4 atau 5 SD. Mereka ‘dipaksa’ keluar orangtuanya dan diminta bekerja demi membantu ekonomi keluarga.

Kejadian di Serang tersebut hanya potret sebagian kecil anak-anak negeri ini yang putus sekolah. Anak-anak yang tak mendapat kesempatan bersekolah karena jerat kemiskinan. Jika tidak ditangani dengan serius, keadaan ini akan menjadi lingkaran setan mematikan. Ketika dewasa, mungkin mereka akan menjadi pekerja kasar karena tak punya pendidikan yang baik. Selanjutnya, ketika mereka sudah berkeluarga, kemungkinan mereka pun akan melakukan hal yang sama kepada anak-anak mereka.

Menurut data terakhir yang kami peroleh, angka putus sekolah di Indonesia berkisar pada angka 7,39 juta anak. Angka yang masih tinggi. Angka putus sekolah terbanyak berada di Pulau Jawa sebesar 65,03 persen; selebihnya di Sumatra 20,3 persen, Sulawesi 5,06 persen, Kalimantan 4,52 persen, Bali dan Nusa Tenggara 3 persen, Maluku dan Papua 2,09 persen.¹⁹

Sebagai ilustrasi, mari kita tengok Kota Lubuklinggau, Sumatra Selatan. Di sana ada sekitar 1.150 anak di 7 kecamatan putus sekolah dan tidak mengenyam pendidikan akibat keluarganya kurang mampu.²⁰ Jumlah anak putus sekolah didapat dari hasil pendataan satuan tugas (satgas) pendidikan yang disebar pada 8 kecamatan di wilayah itu.

“Bila semua kecamatan sudah terdata anak putus sekolah, maka akan dilaporkan ke Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lubuklinggau untuk ditindaklanjuti bersama Wali Kota guna mencari solusi. Ribuan anak itu berasal dari keluarga ekonomi tak mampu sehingga untuk bersekolah atau meneruskan pada tingkat pendidikan selanjutnya tidak memiliki biaya,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau.

19. “Anak Putus Sekolah Capai 7,39 Juta”, republika.co.id, 2 April 2014.

20. “Seribuan Anak di Kota Lubuk Llinggau Putus Sekolah”, *Antara News*, 27 Juli 2013.

Pertanyaannya adalah mau diapakan anak-anak putus sekolah itu? Tentu saja pemerintah adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas masalah ini. Lagi-lagi ini adalah amanat konstitusi negara kita. Siapa saja yang diamanati memerintah negeri ini berarti mereka berkewajiban menyelenggarakan pendidikan gratis bagi warganya. Jika ternyata masih banyak anak yang putus sekolah, maka ini artinya pemerintah gagal dalam menyediakan akses pendidikan bagi warga miskin.

Mayoritas alasan anak-anak itu putus sekolah adalah faktor ekonomi keluarga. Orangtua atau wali mereka lebih mengarahkan mereka untuk bekerja daripada sekolah. “Sekolah *ngabisin* uang, sedangkan bekerja *ngasilin* uang,” demikianlah logika sederhana masyarakat kita kebanyakan. Lantas, bagaimana solusinya?

Menurut kami, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini.

Pertama, pemerintah harus memastikan bahwa anggaran APBN/APBD yang 20 persen untuk pendidikan benar-benar teroptimalkan dengan baik sehingga bisa mewujudkan sekolah gratis. Setiap tahunnya, jumlah sekolah gratis harus bertambah karena angkatan anak usia sekolah setiap tahun juga terus bertambah. Selain itu, pemerintah harus mengawasi proses eksekusi di lapangan. Jangan sampai terjadi kebocoran atau penyunatan anggaran dan lain-lainnya yang bisa menghambat jalannya program.

Kedua, pemerintah harus memastikan bahwa program BSM dan program lainnya tepat guna dan tepat sasaran. Selama ini, data menunjukkan bahwa pencairan BSM sering kali terlambat (lihat Bab 3). Mekanisme pencairan yang selama ini melalui bank juga mesti dievaluasi karena ada kewajiban saldo minimal di rekening. Adanya saldo minimal mengakibatkan anggaran mengendap dan tidak terserap sepenuhnya.

Ketiga, pemerintah bisa menggalakan kembali Gerakan Nasional Orangtua Asuh. Rukun Tetangga (RT) bisa menjadi satuan yang berdaya guna dalam gerakan ini. Misalkan saja, di sebuah RT, ada

sekitar 30 anak yang mengalami putus sekolah. Katakanlah per anak membutuhkan biaya sekolah sebesar Rp 300 ribu per bulan, maka dibutuhkan dana sebesar Rp 9 juta setiap bulannya. Dalam satu RT tersebut, misalkan ada 45 kepala keluarga yang cukup mampu, maka dengan per KK memberikan infak setidaknya Rp 200 ribu per bulan, masalah sudah bisa teratasi. Ya, masalah putus sekolah di RT tersebut akhirnya bisa teratasi tanpa harus menanti uluran tangan pemerintah.

Hanya saja, perlu diketahui bahwa tidak semua kasus anak putus sekolah bisa selesai dengan hanya memberikan beasiswa, baik melalui BSM maupun orangtua asuh. Bagaimana jika anak memang sudah bosan sekolah? Tidak ada gairah dan semangat lagi untuk sekolah? Sekolah dianggap membosankan dan tidak menyenangkan. Guru-guru mengajar seenaknya. Tidak peduli dan perhatian kepada siswanya. Pembelajaran juga monoton dan kaku. Belum lagi siswa yang saling merundung (*bully*) kekurangan siswa lainnya. Singkatnya, sekolah bukan tempat yang menyenangkan. Nah, dalam kasus-kasus seperti ini perlu dicarikan obat yang tepat.


Solusinya sudah pasti melakukan transformasi pendidikan. Pemerintah melalui kepala-kepala dinas harus mampu menggerakkan sekolah-sekolah di lingkungannya untuk melakukan perubahan, terutama dalam pembelajaran. Guru-guru harus diberikan pelatihan intensif tentang manajemen kelas, metodologi pembelajaran, kontekstual *teaching learning*, psikologi dan perkembangan anak sehingga mereka pun bisa menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai guru dengan baik. Pelatihan tersebut berguna untuk menempatkan kembali posisi dan peran guru yang bukan sebatas mengajarkan ilmu pengetahuan, melainkan juga menanamkan akhlak dan perilaku terpuji.

Di sisi lain, lingkungan dan suasana sekolah juga harus dibuat mendukung upaya pendidikan di sekolah. Intinya, sekolah menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak. Bahkan, meski jam sekolah sudah bubar, anak-anak masih betah berlama-lama di sekolah karena merasa nyaman. Sudah saatnya sekolah-sekolah berlaku ramah pada anak-anak. Menjadi tempat nyaman menyemai kreativitas dan potensi anak-anak Indonesia.

Semoga dengan pendekatan yang kami rekomendasikan ini, hasilnya mampu mengurangi angka anak putus sekolah hingga mencapai titik nol. Artinya, semua anak usia sekolah memperoleh kesempatan menggapai manisnya pendidikan gratis. []

Pertanyaannya adalah
**mau diapakan
anak-anak putus sekolah itu?**

Tentu saja pemerintah adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas masalah ini. Lagi-lagi ini adalah amanat konstitusi negara kita. Siapa saja yang diamanati memerintah negeri ini berarti mereka berkewajiban menyelenggarakan pendidikan gratis bagi warganya.





5

Kuliah untuk **Semua Anak Bangsa**

“Lulus SMA kuliah di mana, Ra?” tanya Ardi.

“Aku kayaknya enggak lanjut kuliah, Di,” sahut Mira lemas.

“*Lho*, sayang, Mira. Nilai kamu kan bagus-bagus? Bahkan, yang terbaik di sekolah kita.”

“Ardi, kuliah itu bukan *pake* nilai, tapi *pake* duit,” sahut Mira lagi.

Ardi hanya bisa diam dan tak bisa menjawab lagi. Ia turut merasakan betapa sedihnya Mira. Mira memang

Balada Pendidikan Gratis, Tapi...

anak yatim. Untuk sekolah hingga jenjang SMA saja, ia harus berjuang dengan begitu keras. Jika Mira sampai tidak kuliah gara-gara tidak mampu bayar uang kuliah, maka sungguh ini adalah sebuah ironi dalam pendidikan di negeri kaya raya Indonesia. Mira adalah siswa dengan nilai terbaik di sekolahnya. Sebuah sekolah negeri favorit di Serang, Banten.

Pelajar Mendamba Kuliah

Pelajar SMA yang menginginkan kuliah tidak hanya Mira. Jika dilakukan survei, hampir bisa dipastikan setiap pelajar SMA atau yang sederajat ingin merasakan bangku kuliah. Namun, faktanya, berapa banyak dari mereka yang bisa kuliah? Mungkin tidak lebih dari 30 persen. Lantas, ke mana yang 70 persen? Inilah yang mestinya menjadi perhatian pemerintah. Jika tidak ditangani dengan baik, 70 persen lulusan SMA/sederajat yang tidak kuliah berpotensi menjadi masalah sosial.

Masih bagus jika mereka bisa bekerja meski mayoritas bekerja sebagai—maaf—level pesuruh, seperti *cleaning service*, kurir, dan supir. Namun, ini masih lebih bagus daripada hanya menjadi pengangguran.

Bagaimana dengan wirausaha? Ah, itu dia buruknya pendidikan kita yang tidak mempersiapkan siswanya bisa hidup mandiri setelah lulus SMA. Bayangkan, siswa lulusan SMA itu sudah berusia 18 tahun, tetapi masih meminta dari orangtuanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mestinya, siswa lulusan SMA sudah mandiri. Paling tidak untuk membiayai hidupnya sendiri.

Pendidikan kita memang terlalu berorientasi akademis. Lihat saja, siswa yang dianggap berprestasi adalah siswa yang juara olimpiade sains atau perlombaan bidang akademis lainnya. Bandingkan dengan anak yang membuat kreasi produk dari barang bekas, kemudian menjualnya hingga menghasilkan uang. Selama ini, mereka kadung tidak dianggap berprestasi. Siswa-siswa model ini tidak mendapat dukungan dari sekolah untuk mengembangkan kreativitasnya. Siswa yang berjualan di sekolah malah mendapat teguran dari guru

dan kepala sekolah. Sungguh aneh kebanyakan sekolah kita. Bayangkan, seorang siswa yang belajar hidup mandiri dengan berjualan di kantin sekolah dan teman-temannya pada waktu istirahat dan pulang sekolah, malah dipanggil.

“Kamu kalau mau sekolah, fokus sekolah *aja*. Jangan sambil jualan,” demikianlah nasihat seorang guru yang sebetulnya tidak berkualitas nasihatnya.

Bagaimana dengan peran pemerintah? Pemerintah sendiri sebenarnya sudah mengetahui data lulusan SMA/ sederajat yang tidak bisa melanjutkan kuliah karena faktor ekonomi. Namun, aksinya belum maksimal, kalau tidak boleh dibilang memang tidak bersungguh-sungguh. Menurut data yang diberitakan *Suara Merdeka*, ada ribuan lulusan SMA/ sederajat yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi karena masalah ekonomi.

“Ada 95.000 lulusan SMA/ sederajat yang tidak melanjutkan karena masalah ekonomi,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Djoko Santoso, dalam jumpa pers Silaturahmi Nasional Bidikmisi 2014.²¹ Sampai 2013, pendidikan tinggi baru dinikmati oleh 29,9 persen lulusan SMA/ sederajat. Artinya, ada 70,1 persen lulusan SMA/ sederajat yang tidak melanjutkan kuliah.²²

Oleh karena itu, pemerintah pun menggulirkan program beasiswa Bidikmisi. Menurut Djoko Santoso, program beasiswa yang dijalankan sejak 2010 bisa menjadi salah satu solusi mengurangi jumlah lulusan SMA yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.

“Skema dukungan biaya Bidikmisi bukan hanya membebaskan mahasiswa dari biaya kuliah, melainkan juga bantuan biaya hidup dan pendampingan akademis supaya lulus tepat waktu dan berprestasi,” ungkapnya.

Sampai 2013, program Bidikmisi sudah dirasakan oleh 149.768 mahasiswa yang tersebar di 98 PTN dan 590 PTS. Dari jumlah itu,

21. “95 Ribu Lulusan SMA Tak Melanjutkan”, *suaramerdeka.com*, 26 Februari 2014.

22. *Ibid.*

1.732 mahasiswa angkatan 2010, khususnya yang mengikuti pendidikan D3, telah lulus. Pada 2014, pemerintah menyediakan kuota 60.000 Bidikmisi.²³

Sementara itu, Direktur Kemahasiswaan dan Akademik, Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud, mengamini bahwa hingga saat ini masih banyak lulusan SMA/SMK yang belum bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi. Meski demikian, program beasiswa Bidikmisi cukup membantu siswa berprestasi untuk bisa melanjutkan pendidikan.

Harus diakui bahwa Bidikmisi memberikan manfaat. Dalam hal ini kami mengapresiasi program yang diselenggarakan oleh Kemendikbud itu. Walaupun demikian, kami perlu mengkritisi sekaligus memberikan beberapa masukan dan saran kepada Kemendikbud.

Pertama, publikasikan beasiswa Bidikmisi secara masif. Apakah beasiswa Bidikmisi sudah dipublikasikan secara luas ke setiap daerah? Jangan-jangan selama ini yang menikmati beasiswa tersebut adalah mereka yang sebenarnya mampu membiayai kuliah. Jika informasi Bidikmisi ini hanya dipublikasikan melalui internet, maka bisa dipastikan bahwa siswa-siswa lulusan SMA/ sederajat yang di daerahnya sulit mengakses internet tidak mengetahui publikasi tersebut.

Salah satu faktor penghambat anak-anak di daerah tertinggal sulit mengakses perguruan tinggi adalah keterbatasan komunikasi dan informasi. Hal ini juga diamini oleh Sekretaris Kelompok Kerja Madrasah (KKM) Kabupaten Bandung Barat, Abu Bakar.

“Apalagi sekarang prosedurnya sudah serba IT. Sulit bagi siswa-siswa marginal untuk mengaksesnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan agar Kemendikbud dan setiap perguruan tinggi mengutus perwakilan untuk mensosialisasikan kesempatan beasiswa dengan mendatangi sekolah-sekolah atau minimal dengan mengumpulkan kepala sekolah pada tingkat kecamatan melalui UPT pendidikan.

23. *Ibid.*

Kedua, pastikan penerima beasiswa Bidikmisi adalah orang yang berhak menerimanya. Mereka adalah siswa-siswa SMA/ sederajat berprestasi yang dhuafa. Itulah pentingnya publikasi yang luas dan merata ke setiap daerah sehingga beasiswa Bidikmisi tepat sasaran. Selain itu, proses seleksi juga harus dilakukan secara profesional, tidak sekadar formalitas. Dengan demikian, *input* penerima beasiswa Bidikmisi memang berkualitas.

Ketiga, pastikan beasiswa Bidikmisi tidak disunat di tengah jalan, dan penyalurannya tepat waktu. Sudah biasa barangkali di negeri ini sumbangan apa pun dari pusat mesti ada potongannya di tengah jalan. Karena itu, Dirjen Pendidikan Tinggi harus mengambil tindakan tegas jika terjadi kasus seperti ini.

Selain itu, pencairan beasiswa Bidikmisi juga mestinya tepat waktu. Faktanya, pencairan beasiswa ini sering kali terlambat. Tentu saja ini menghambat aktivitas mahasiswa penerima beasiswa. Karena itu, alur pencairan mesti dipersingkat; jangan bertele-tele dan panjang prosedur.

Keempat, hal terpenting yang tidak boleh dilupakan adalah pembinaan mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi. *Output* penerima beasiswa Bidikmisi harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketika sudah lulus dari kampus, mereka dapat berkarya yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, apalagi jika sampai tidak bisa berkarya dan malah menambah daftar pengangguran.

Jika hal semacam itu terjadi, maka program beasiswa Bidikmisi telah gagal. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa sia-sia saja biaya yang telah dialokasikan oleh Kemendikbud. Karena itu, penting sekali aspek pembinaan ini. Pada tataran praktisnya, ini bisa dilakukan dengan memberikan *coaching* dan *mentoring* secara berkala kepada mereka. Misalnya, satu pekan sekali penerima beasiswa Bidikmisi wajib mengikuti pembinaan. Sudah tentu butuh kurikulum materi pembinaan. Selain itu, perlu ada sanksi bagi penerima beasiswa yang tidak mengikuti pembinaan. Misalnya, beasiswa akan dicabut

bila penerimanya sering tidak hadir dalam pembinaan. Singkatnya, beasiswa ini tidak hanya memberikan fasilitas pendanaan, namun juga mempersiapkan aspek pembinaan. Dari sini, diharapkan lulusan penerima beasiswa Bidikmisi adalah pemuda-pemudi hebat yang siap mengukir prestasi untuk kemaslahatan bangsa.

Keberadaan Bidikmisi memang menjadi oase tersendiri bagi pelajar SMA/ sederajat yang ingin berkuliah. Sayangnya, kuota Bidikmisi yang terbatas belum signifikan dibandingkan jumlah lulusan SMA/ sederajat yang tak kuliah. Karena itu, perlu dilakukan terobosan baru untuk mengatasi angka lulusan SMA/ sederajat yang tak bisa kuliah. Salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah menggenjot membangun universitas-universitas baru di daerah pemekaran dan terluar Indonesia, seperti Pangkal Pinang (Kepulauan Bangka Belitung), Mamuju (Sulawesi Barat), Tarakan (Kalimantan Utara), dan Merauke (Papua). Selama ini, siswa lulusan SMA/ sederajat dari daerah terluar Indonesia sulit mengakses perguruan tinggi.

Membangun universitas-universitas baru tersebut tentu saja harus dilakukan secara serius dan memerhatikan aspek kualitas agar lulusan yang dihasilkan pun berkualitas. Jangan sampai universitas hanya melahirkan pengangguran intelektual. Lulusannya banyak yang menganggur karena tidak berkompetensi. []

Pendidikan kita memang terlalu berorientasi akademis.

Lihat saja, siswa yang dianggap berprestasi adalah siswa yang juara olimpiade sains atau perlombaan bidang akademis lainnya. Bandingkan dengan anak yang membuat kreasi produk dari barang bekas, kemudian menjualnya hingga menghasilkan uang. Selama ini, mereka kadung tidak dianggap berprestasi.





Bagian Kedua

**Impian Akhir
Kesenjangan Fasilitas**



6

Ambruknya **Sekolah Kami**

Setiap hari, para siswa dan guru di SDN Curug 01 Depok, Jawa Barat, harus menjalani proses belajar mengajar dalam kondisi waswas. Betapa tidak, sekolah mereka sewaktu-waktu bisa saja ambruk, terutama jika musim hujan tiba. Kondisi sekolah itu memang cukup memprihatinkan. Banyak plafon kelas yang jebol dan berlubang, kusen jendela juga banyak yang keropos, dan pintu-pintu sudah terlihat kusam. Keadaan itu diperburuk dengan fasilitas pendukung belajar yang sudah usang serta toilet dan sanitasi yang

Impian Akhir Kesenjangan Fasilitas

sangat buruk. Sejak 2008, pihak sekolah sudah mengajukan perbaikan, tetapi hingga kini belum ada tanggapan.²⁴

Cerita serupa terjadi di SDN Banjarsari, Ngawi, Jawa Timur, para siswa harus melakukan bersih-bersih setiap hari sebelum pelajaran dimulai karena lantai ruang kelas penuh debu dari pecahan langit-langit atap ruang kelas yang rusak termakan usia. Selain itu, para siswa juga harus belajar dengan hanya beralaskan plastik. Rusaknya sekolah tersebut pun semakin parah dengan puting beliung yang menerjang daerah itu.²⁵

Senada dengan kedua cerita sebelumnya, para murid di SMAN II Takari, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, juga harus rela belajar di bawah pohon di sekitar sekolah karena gedung sekolah mereka roboh. Gedung sekolah yang roboh tersebut merupakan gedung darurat karena pembangunan sekolah yang dilakukan sejak 2010 oleh kontraktor tak kunjung selesai. Akibatnya, aktivitas belajar mengajar menjadi terganggu.²⁶

Beberapa kejadian di atas merupakan sedikit potret dari kondisi pendidikan di Indonesia saat ini yang masih memprihatinkan, yakni ketika berita sekolah rusak atau bahkan ambruk terdengar akrab di telinga kita. Miris memang mendengar kondisi tersebut yang selalu berulang setiap tahunnya. Para siswa yang seharusnya belajar dalam kondisi nyaman dengan fasilitas belajar memadai, justru harus merasakan keadaan sebaliknya. Mereka terpaksa belajar dalam kondisi waswas dengan fasilitas belajar seadanya, bahkan serba kekurangan.

Dari berbagai pemberitaan di media, dapat diketahui bahwa rusaknya bangunan sekolah disebabkan oleh berbagai hal, seperti bencana alam, kondisi cuaca, kesalahan konstruksi bangunan, serta usia bangunan yang sudah tua dan belum pernah direnovasi. Namun, dari berbagai penyebab rusaknya sekolah tersebut, yang paling men-

24. "Kondisi Gedung SDN Curug 01 Depok Mengenangkan", republika.co.id, 18 Mei 2014.

25. "Sekolah Rusak, Murid Bersih-Bersih Sebelum Belajar", news.liputan6.com, 29 Maret 2014.

26. "Sekolah Roboh, Siswa Belajar di Bawah Pohon", tempo.co.id, 31 Juli 2012.

dominasi adalah bangunan sekolah yang sudah termakan usia dan belum pernah direnovasi, didukung oleh kondisi cuaca yang ekstrem sehingga menyebabkan ambruknya bangunan sekolah.

Kerusakan sekolah tentunya dapat menghambat kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Para siswa dan guru harus belajar dalam keadaan yang tidak kondusif. Bayangkan, kegiatan belajar mengajar yang seharusnya dilakukan di ruang kelas, terpaksa dilakukan di tenda, teras sekolah, ataupun rumah warga karena sekolah mereka belum diperbaiki. Mereka juga harus belajar berdesak-desakan dan tanpa fasilitas penunjang belajar yang layak.

Kerusakan sekolah yang berkepanjangan juga membuat pihak sekolah harus menggilir jam masuk siswanya karena kapasitas ruang kelas terbatas. Bahkan, tidak jarang guru dan siswa sampai harus berbondong-bondong ‘hijrah’ ke sekolah tetangga agar kegiatan belajar mengajar tetap bisa berjalan. Dampak terburuk adalah pihak sekolah terpaksa menghentikan kegiatan belajar mengajar untuk sementara waktu karena kerusakan sekolahnya.

Penurunan jumlah calon siswa yang mendaftar ke sekolah juga menjadi dampak dari kerusakan sekolah. Hal itu disebabkan orangtua siswa khawatir anak mereka menjadi korban jika sekolah tersebut tiba-tiba ambruk. Seperti yang terjadi di SDN Panjatan, Gunungkidul, Yogyakarta pada awal 2014. Plafon sekolah tersebut ambruk ketika kegiatan belajar mengajar baru saja dimulai dan menimpa puluhan siswa. Beruntungnya tidak ada korban jiwa pada kejadian tersebut. Namun, sebanyak 29 siswa terluka dan mengalami trauma. Menurut pihak sekolah, ambruknya plafon sekolah diduga karena hujan deras sehari sebelum kejadian berlangsung yang menyebabkan plafon lembap dan tidak kuat menahan air hingga akhirnya ambruk.²⁷

Data pada 2011/2012 yang dihimpun oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kemendikbud menunjukkan bahwa kerusakan terbesar bangunan sekolah berada di Pulau Jawa. Hal tersebut sebanding dengan jumlah bangunan sekolah di Pulau Jawa yang memang

27. “Plafon Kelas Runtuh, Timpa 29 Siswa SD”, *kompas.com*, 24 Januari 2014.

lebih banyak dibandingkan jumlah sekolah yang ada di daerah lain di Indonesia. Rata-rata kerusakan sekolah di Pulau Jawa lebih dari 80 persen dari jumlah sekolah yang ada di masing-masing provinsi. Dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh Kemendikbud, diketahui bahwa rata-rata sekolah yang memiliki ruang kelas rusak berat memang dibangun sejak tahun 1980-an dan dianggap wajar jika mengalami kerusakan.²⁸

Kerusakan-kerusakan bangunan sekolah yang terjadi sebenarnya bisa dihindari dengan cara memiliki pengetahuan mengenai kondisi bangunan. Setiap kerusakan yang terjadi pada bangunan sekolah, diusahakan dapat terdeteksi sedini mungkin agar tidak merambat atau memicu kerusakan lainnya. Semakin dini perbaikan dilakukan, semakin kecil biaya perbaikan yang akan dikeluarkan.

Pemeliharaan dan perawatan bangunan sekolah juga tak kalah penting. Pemeliharaan dapat dilakukan secara rutin ataupun berkala. Pemeliharaan rutin yang dapat dilakukan di antaranya membersihkan lantai ruangan, kusen, jendela, atap, dinding, toilet, dan saluran air. Adapun pemeliharaan secara berkala berupa perbaikan dan pengecatan dinding, kusen pintu, dan jendela; penggantian genteng atau penutup atap lainnya.

Untuk perawatan bangunan sekolah, dapat dilakukan dengan cara melakukan rehabilitasi terhadap beberapa bagian bangunan yang mengalami kerusakan serta merenovasi bangunan yang telah mengalami kerusakan berat. Bangunan-bangunan sekolah yang berada di wilayah rawan bencana alam, khususnya gempa bumi, perlu mendapat perhatian khusus. Perlu direncanakan bangunan yang tahan gempa sebagai antisipasi dari kemungkinan terjadinya gempa dan meminimalkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan serta jatuhnya korban. Pasalnya, kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi dapat mengganggu dan melumpuhkan kegiatan belajar mengajar karena sarana dan prasarana sekolah tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya.

28. "Menteri Nuh: Ruang Kelas Rusak Berat Merata di Indonesia," tempo.co, 14 Februari 2012.



Untuk itu, perlu ada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait kondisi sekolah di setiap daerah. Pemerintah daerah juga sudah seharusnya lebih memerhatikan kondisi sekolah-sekolah yang ada di daerahnya serta membangun kesadaran pihak sekolah akan pentingnya merawat dan memelihara bangunan sekolah mereka. Selain itu, pemerintah—melalui departemen terkait—perlu mengenalkan pengetahuan mengenai kondisi bangunan. Pihak sekolah dan pemerintah juga harus sigap memelihara dan merawat bangunan sekolah. Semua upaya ini perlu dilakukan agar berita ambruknya bangunan sekolah bisa dikurangi atau bahkan tidak terdengar lagi. Butuh kontribusi dari semua pihak dalam menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif bagi kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Rehabilitasi Sekolah

Jawaban dari masalah kerusakan sekolah adalah rehabilitasi sekolah. Rehabilitasi sekolah membawa harapan baru bagi masyarakat untuk hadirnya tempat belajar yang layak dan nyaman demi terwujudnya proses kondusif belajar mengajar. Para siswa maupun guru bisa belajar dengan tenang, tanpa khawatir bila tiba-tiba sekolah mereka ambruk.

Kemendikbud era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan program Gerakan Nasional Penuntasan Rehabilitasi Sekolah pada 2011. Program tersebut dimaksudkan untuk menuntaskan persoalan kerusakan sekolah di jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP). Tahun 2014 Kemendikbud menargetkan tidak ada lagi ruang kelas SD dan SMP yang rusak berat. Program rehabilitasi yang dilakukan sepanjang 2011-2013 berhasil menurunkan ruang kelas yang rusak sedang secara signifikan, khususnya SD dan SMP.

Tabel 1. Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak di Jenjang SD

Tahun	Kategori	Jumlah Ruang Kelas
2011	Baik	726.101
	Rusak sedang	160.780
	Rusak berat	132.317
2012	Baik	844.396
	Rusak sedang	172.086
	Rusak berat	3.216
2013	Baik	879.942
	Rusak sedang	136.616
	Rusak berat	5.325

*Dari total 1.019.198 ruang kelas

Kerusakan-kerusakan
bangunan sekolah yang terjadi
**sebenarnya bisa dihindari
dengan cara memiliki
pengetahuan mengenai
kondisi bangunan.**

Setiap kerusakan yang terjadi pada
bangunan sekolah, diusahakan dapat
terdeteksi sedini mungkin agar tidak
merambat atau memicu kerusakan lainnya.



Tabel 2. Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak di Jenjang SMP

Tahun	Kategori	Jumlah Ruang Kelas
2011	Baik	192.826
	Rusak sedang	82.892
	Rusak berat	41.027
2012	Baik	233.190
	Rusak sedang	85.091
	Rusak berat	1.658
2013	Baik	258.469
	Rusak sedang	64.354
	Rusak berat	2.711

*Dari total 316.745 ruang kelas

Sumber: laman Kemendikbud

Total sekolah yang direhabilitasi hingga 2013 sebanyak 148.142 SD dan 36.564 SMP. Sedangkan ruang kelasnya berjumlah 1.021.883 ruang kelas SD, dan 325.534 ruang kelas SMP. Dilihat dari jumlah ruang kelas yang rusak per tahunnya memang selalu mengalami pengurangan. Bahkan, pada 2014 pemerintah menargetkan tidak ada lagi ruang kelas yang rusak berat, baik di jenjang SD maupun SMP.

Program lain yang digagas oleh Kemendikbud bekerja sama dengan World Bank, Uni Eropa dan Kedutaan Besar Belanda pada Juni 2012, yakni “Bantu Sekolahku”, yang merupakan sistem *online* yang dapat menjadi wadah komunikasi bagi semua *stakeholder* pendidikan. Sistem *online* tersebut dapat diakses di laman bantusekolahku.kemendikbud.go.id.

Melalui sistem *online* tersebut, masyarakat dapat melaporkan langsung masalah pendidikan yang terjadi di tiap sekolah, baik dari segi infrastruktur, kinerja guru, beasiswa, hingga aliran dana Biaya Operasional Sekolah (BOS). Dari laporan yang masuk, nanti akan diteruskan ke divisi terkait untuk kemudian ditindaklanjuti. Dari sis-

tem tersebut, juga dapat dipantau transparansi dan akuntabilitas tiap daerah.²⁹

Selama ini, rehabilitasi sekolah sering kali terkendala dana. Dana untuk rehabilitasi sekolah rusak bersumber dari dana APBD dan/ atau Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan yang mewajibkan pemerintah daerah menyediakan biaya pendampingan minimal 10 persen.

Sayangnya, hingga kini belum semua sekolah yang mengalami kerusakan selesai diperbaiki. Selain dana, rehabilitasi sekolah pun terhambat oleh proses birokrasi yang berbelit. Sudah banyak sekolah yang mengajukan proposal untuk perbaikan, tetapi belum juga mendapatkan respons pemerintah. Yang terjadi kemudian, mereka berusaha mencari sumber dana lain, seperti dari dana BOS atau mengajukan proposal ke pihak swasta.

Pemerintah sebenarnya pernah mengeluarkan kebijakan rehabilitasi sekolah melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya, pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya, atau pembangunan ruang belajar lainnya beserta perabotnya, berdasarkan Perpres ini, menggunakan mekanisme swakelola oleh kelompok masyarakat di lingkungan sekolah berdasarkan prinsip manajemen berbasis sekolah.³⁰ Rehabilitasi sekolah rusak dengan mekanisme swakelola ini dinilai lebih baik dibandingkan proses tender karena bisa menghemat anggaran 25-30 persen. Jika melalui proses tender, maka akan dikenai pajak keuntungan bisnis 15 persen.³¹

Selain menghemat anggaran, kebijakan swakelola juga lebih cepat dan lebih mudah karena tidak perlu tender, serta dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Sistem ini juga dapat meningkatkan partisipasi dan menambah keterampilan masyarakat sekitar, serta menambah kesadaran masyarakat tentang

29. "Laporkan Sekolah Rusak Lewat Situs 'Bantu Sekolahku'", *kompas.com*, 13 Desember 2012.

30. Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013 Jenjang Sekolah Menengah Pertama/Luar Biasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013.

31. "Swakelola Rehabilitasi Sekolah Dinilai Lebih Baik", *kemdikbud.go.id*, 27 November 2011.

pentingnya sekolah nyaman dan aman. Pihak sekolah sendiri, baik kepala sekolah, guru, maupun komite sekolah, dituntut untuk bisa merencanakan proses rehabilitasi bersama-sama. Dengan mekanisme swakelola pula sekolah tidak perlu khawatir jika tidak memiliki pengalaman di bidang rehabilitasi sekolah karena pihak sekolah dibolehkan menyewa jasa konsultan agar kualitas bangunan sekolah tetap terjaga.

Meskipun rehabilitasi dilakukan dengan sistem swakelola, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus tetap melakukan pengawasan terhadap jalannya proses. Dalam hal ini, perlu ada pengawasan terhadap aliran dana yang dikucurkan pemerintah, hingga pendampingan kepada pihak sekolah selama proses rehabilitasi berlangsung untuk meminimalkan penyelewengan dana yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Peluang penyelewengan dana pada sistem swakelola seperti ini dapat terjadi pada pembelian bahan-bahan bangunan sehingga tetap perlu pengawasan pemerintah.

Proses rehabilitasi juga perlu didukung dengan pemeliharaan dan perawatan sekolah pascarehabilitasi. Pihak sekolah maupun masyarakat di sekitar sekolah tetap harus memelihara dan merawat bangunan sekolah agar kerusakan yang terjadi bisa diminimalkan atau bahkan tidak terjadi lagi. Bagaimanapun juga, rehabilitasi sekolah merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, namun juga pihak sekolah dan masyarakat.

Pemerintah daerah dapat mendukung program rehabilitasi pemerintah pusat dengan mengalokasikan dana demi suksesnya program tersebut. Di lain pihak, pihak sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah bahu-membahu membantu membangun gedung sekolah, dari mulai perencanaan rehabilitasi, proses rehabilitasi hingga selesai, serta perawatan dan pemeliharaan bangunan. Jadi, suksesnya program rehabilitasi sekolah butuh dukungan dari semua *stakeholder* pendidikan demi tercapainya standar pendidikan nasional serta memberikan kenyamanan dan keamanan dalam proses belajar mengajar. []



Kesenjangan Tiada Ujung?

SD Negeri 4 Malabar yang berada di kawasan Perkebunan Malabar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, belum teraliri listrik sejak berdiri 31 tahun lalu. Padahal, tiang listrik PLN hanya berjarak 250 meter dari sekolah itu. Kondisi ini menyebabkan sejumlah ruangan di sekolah tersebut gelap, terutama saat cuaca mendung. Pihak sekolah mencoba mengatasi kondisi ini dengan menggunakan *genset* sebagai sumber listrik. Biayanya tidak murah, paling sedikit butuh 15 liter bensin untuk mengoperasikannya, yang tentunya sa-

Impian Akhir Kesenjangan Fasilitas

ngat membebani keuangan sekolah. Pihak sekolah sudah mengupayakan pemasangan listrik ke berbagai instansi termasuk pemerintah, tetapi hingga kini belum ada responsnya.³²

Kondisi tak kalah memprihatinkan terjadi di SMP Negeri 3 Satu Atap Kabila Bone, Bone Bolango, Gorontalo. Guru-guru di sana berkantor di WC! Sejak 2011 hingga kini, para siswa sekolah tersebut hanya menumpang di rumah warga yang kondisinya sangat memprihatinkan dan sangat tidak layak untuk proses belajar mengajar. Atapnya selalu bocor jika turun hujan, ruang kelas rendah dan gelap, siswa pun harus belajar dengan berdesakan, hingga toilet dialihfungsikan menjadi ruang guru. Hal tersebut terjadi akibat ketidakjelasan status lahan yang menjadi lokasi sekolah.³³

Cerita memprihatinkan lainnya menimpa para siswa sekolah dasar di Desa Busuk, Kota Padang, Sumatra Barat yang harus melewati jembatan gantung yang rusak parah setiap kali mereka hendak pergi ke sekolah. Jembatan yang hanya meninggalkan kawat baja itu masih digunakan sebagian warga, terutama para pelajar, untuk pergi ke sekolah. Para siswa tersebut harus berusaha menjaga keseimbangan saat melalui kawat baja yang terbentang di atas sungai. Jika tak hati-hati, para siswa bisa terjatuh ke sungai berarus deras, yang tentunya sangat membahayakan nyawa mereka.

Potret Buram

Beberapa peristiwa di atas merupakan potret kesenjangan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Kesenjangan pendidikan antara daerah pelosok dan perkotaan seakan menjadi masalah klasik yang tak kunjung terselesaikan di negeri ini. Banyak hal yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dengan daerah pelosok, khususnya daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), dari masalah pendidik hingga akses pendidikan.

32. "SD Negeri 4 Malabar Selama 31 Tahun Tanpa Listrik", *pikiran-rakyat.com*, 15 April 2014.

33. "Astaga, Ada Guru Berkantor di WC", *republika.co.id*, 23 April 2014.

Distribusi pendidik yang tidak merata menyebabkan kurangnya jumlah pendidik di daerah 3T. Selain itu, kompetensi pendidik di daerah 3T juga masih di bawah standar, serta ketidaksesuaian kualifikasi pendidik dan bidang yang diajar. Untuk mengatasi permasalahan ini, Kemendikbud era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat beberapa kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T, yakni Program Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia. Program ini meliputi Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi dengan Kewenangan Tambahan (PPGT), Program Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM-3T), Program Kuliah Kerja Nyata di Daerah 3T-dan PPGT (KKN-3T PPGT), Program-Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi Kolaboratif (PPGT Kolaboratif), Program S-1 Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan (S-1 KKT). Program-program tersebut merupakan jawaban untuk mengatasi berbagai permasalahan pendidikan di daerah 3T.³⁴

Selain melalui program-program kebijakan dari pemerintah, masyarakat melalui berbagai organisasi maupun NGO juga turut berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan pendidik, khususnya di daerah pelosok. Seperti yang dilakukan oleh Divisi Pendidikan Dompot Dhuafa, di antaranya dengan mengadakan pelatihan guru di berbagai daerah pelosok di Indonesia, serta mencetak guru berkualitas yang memiliki kompetensi mengajar, mendidik, dan memimpin melalui Sekolah Guru Indonesia yang nantinya akan ditempatkan di daerah terpencil selama setahun.

Di samping soal kuantitas dan kualitas pendidik, beberapa permasalahan lain kerap ditemukan di daerah 3T, seperti kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi gedung beserta isinya, serta peralatan sekolah yang menunjang proses belajar.

Banyak sekolah di Indonesia, terutama yang berada di daerah 3T, masih dalam kondisi memprihatinkan. Sekolah-sekolah di daerah tersebut masih minim akan fasilitas belajar standar, seperti meja dan kursi, buku pelajaran, perpustakaan, maupun jumlah ruangan

34. <http://majubersama.dikti.go.id/tentang/> diakses pada 9 Desember 2014.

kelas. Untuk sekolah yang belum memiliki fasilitas belajar standar seperti meja dan kursi, para siswa terpaksa harus belajar di lantai, bahkan harus membawa kursi sendiri dari rumah agar mereka tidak belajar di lantai. Hal itu terjadi di beberapa sekolah seperti di SDN Gangrang Jawa 1 dan SD Inpres Timbuseng di Gowa, Sulawesi Selatan; SDN Desa Buntok Baru, Barito Utara, Kalimantan Tengah; dan SDN 05 Lubukbasung, Agam, Sumatra Barat. Masih banyak sekolah di daerah lain di Indonesia yang mengalami nasib serupa. Para siswa di daerah tersebut pun terpaksa harus belajar dengan fasilitas belajar seadanya.

Selain fasilitas belajar, sering kali ditemukan minimnya fasilitas sekolah di daerah 3T dan di daerah kabupaten yang belum memadai, seperti toilet dan ketersediaan air bersih. Masih terdapat sekolah yang jumlah toiletnya tidak sebanding dengan jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut. Sudah begitu, kondisinya pun memprihatinkan karena tidak terawat dan kekurangan air sehingga siswa pun tidak nyaman menggunakannya.

Seperti kondisi yang kami temui di salah satu sekolah di daerah Kabupaten Langkat, Medan. Di sekolah tersebut, hanya terdapat satu toilet yang digunakan oleh sekitar 400 murid. Kondisinya pun tidak terawat. Para siswa terpaksa menumpang di rumah-rumah yang ada di sekitar sekolah, jika ingin pergi ke toilet. Pihak sekolah sangat berharap adanya bantuan agar mereka dapat membangun toilet-toilet baru di sekolah mereka.

Kurangnya ruang kelas juga kerap dialami oleh sekolah-sekolah di pelosok negeri ini. Salah satu sekolah di pedalaman Pandeglang, Banten, misalnya, hanya memiliki tiga ruang kelas untuk enam rombongan belajar. Para siswa terpaksa harus menggunakan kelas tersebut secara bergantian. Bahkan, ada salah satu kelas yang digunakan secara paralel oleh dua rombongan belajar. Keadaan ini tentu mengganggu proses belajar mengajar di sekolah.

Kurangnya ruang kelas juga berdampak pada kondisi yang lebih parah, yakni dialihfungsikannya ruangan-ruangan sebagai tempat

belajar, seperti toilet menjadi ruang guru atau kandang ayam menjadi ruang kelas. Tentu sangat memprihatinkan jika anak-anak sampai harus belajar di ruangan yang tidak layak. Sejumlah data yang dihimpun dari pemberitaan di media sepanjang 2012 hingga 2014 menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah yang masih minim fasilitas belajar ataupun kekurangan ruang kelas terdapat di wilayah kabupaten.

Pemerintah sendiri, dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menetapkan setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan juga wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran teratur dan berkelanjutan.

Namun, banyak sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana yang semestinya menjadi standar tersebut. Sebagai contoh, keberadaan perpustakaan, banyak sekolah yang tidak memilikinya. Padahal, perpustakaan merupakan sarana vital yang harus dimiliki oleh sekolah sebagai sumber belajar siswa, serta berperan dalam menumbuhkan dan memupuk minat baca siswa. Kalaupun ada yang memiliki perpustakaan, koleksi bukunya tidak lengkap, bahkan terbitan buku sudah lama dan tidak pernah diperbarui. Selain fasilitas perpustakaan tidak memadai, penggunaan dan kepemilikan media pembelajaran pun masih rendah sehingga sekolah masih menerapkan metode pembelajaran konvensional.

Ke depannya, pemerintahan baru harus dapat membuat kebijakan yang memihak daerah-daerah tertinggal dengan memberikan porsi anggaran pendidikan yang lebih besar bagi daerah-daerah tersebut. Anggaran tersebut nantinya dapat digunakan untuk membangun fasilitas sekolah, seperti ruang kelas, perpustakaan, toilet, dan fasilitas sekolah lainnya, sehingga tidak tertinggal jauh dari sekolah di daerah lain yang fasilitas pendidikannya sudah bagus. Di sisi lain, pemerintah perlu berani mengurangi anggaran pendidikan untuk daerah yang pembangunan pendidikannya sudah maju, lalu mengalokasikannya ke daerah lain yang fasilitas pendidikannya belum baik. Dengan adanya kebijakan semacam ini, diharapkan dapat berkurang kesenjangan fasilitas pendidikan antardaerah. Siswa-siswa pun dapat belajar di tempat layak dan nyaman sehingga mereka dapat menerima ilmu yang diberikan dengan baik. []

**Banyak sekolah di Indonesia,
terutama yang berada di daerah 3T,
masih dalam kondisi memprihatinkan.**

**Sekolah-sekolah di daerah
tersebut masih minim akan
fasilitas belajar standar,**

seperti meja dan kursi, buku pelajaran,
perpustakaan, maupun jumlah ruangan
kelas. Untuk sekolah yang belum memiliki
fasilitas belajar standar seperti meja dan
kursi, para siswa terpaksa harus belajar
di lantai, bahkan harus membawa
kursi sendiri dari rumah agar mereka
tidak belajar di lantai.





Beratnya Perjuangan **Menuntut Ilmu**

Rahmawati, salah satu siswa asal pedalaman terpencil dari Dusun Lembang, Binuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, rela menempuh jarak beberapa kilometer menembus hutan belantara dan perbukitan demi berangkat ke sekolah. Setiap hari ia harus berjalan kaki sekitar satu jam dalam kondisi yang masih gelap gulita sebelum sampai ke jalan yang dilalui angkutan umum. MTs Tappina, tempat Rahmawati bersekolah, sebenarnya menyediakan mobil antar-jemput untuk membantu para siswanya, terutama mereka

yang tinggal di daerah pedalaman. Sayangnya, infrastruktur jalan desa dan dusun belum mendukung. Akibatnya, mobil antar-jemput yang disewa pihak sekolah hanya bisa menjangkau jalan-jalan poros beraspal.³⁵

Perjuangan serupa juga dialami Bayu. Setiap hari ia harus berjalan kaki puluhan kilometer ke sekolah. Terkadang ia harus tidak masuk sehingga dirinya harus tertinggal satu tahun. Bayu tinggal di lokasi terpencil yang jauh dari permukiman penduduk. Jarak puluhan kilometer harus ditempuhnya agar sampai ke sekolahnya di KM 8 Kemuning Indragiri Hilir, Riau. Ketika hujan, ia pun menentang sepatutnya akibat jalanan sangat becek dan kotor. Walau menghadapi medan berat, Bayu tidak menyurutkan niatnya bersekolah demi mengubah nasibnya ke depan.³⁶

Tidak berbeda jauh dengan yang dialami ratusan siswa MTs Muslimin, Kampung Bojongkopo, Cianjur, yang bertaruh nyawa setiap berangkat dan pulang sekolah. Mereka harus melewati jembatan gantung yang kondisinya sangat memprihatinkan karena dimakan usia. Jembatan sepanjang 15 meter tersebut hanya terbuat dari bambu dan menjadi licin jika terkena hujan. Ironisnya, tidak ada pilihan lain bagi para siswa mengingat jembatan itu adalah satu-satunya akses terdekat menuju sekolah. Para siswa jelas berharap jembatan tersebut bisa segera diperbaiki agar mereka bisa pergi ke sekolah tanpa rasa waswas. Faktanya, tidak hanya di Bojongkopo, ada 55 jembatan gantung serupa di Cianjur yang kondisinya sangat memprihatinkan. Karena keterbatasan dana, baru beberapa jembatan yang diperbaiki oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Cianjur.³⁷

Mendesak: Perbaiki Infrastruktur!

Akses pendidikan di daerah pedesaan memang belum sebaik di perkotaan. Tidak semua desa memiliki sekolah sehingga para siswa harus menempuh jarak yang jauh dari tempat tinggal mereka me-

35. "Berjalan Kaki Berkilo-kilo Meter Demi Bersekolah", Kompas, 10 Desember 2012.

36. "Bayu Terpaksa Jalan ke Sekolah Puluhan Kilometer", antaratv.com, 27 April 2014.

37. "Siswa MTS Muslimin Bertaruh Nyawa Setiap ke Sekolah", pikiran-rakyat.com, 14 Mei 2013.

nuju sekolah. Akses menuju sekolah juga cukup sulit karena kondisi jalanan yang jelek dan tidak adanya transportasi yang dapat digunakan siswa menuju sekolah. Inilah salah satu penyebab masih tingginya angka putus sekolah di Indonesia. Pada 2012 UNICEF merilis laporan tahunan yang menyebutkan bahwa sebanyak 2,3 juta anak usia 7-15 di Indonesia tidak bersekolah. Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat—provinsi ‘penyumbang’ besar jumlah penduduk Indonesia—terdapat sebanyak 42 persen anak putus sekolah.³⁸

Karena berbagai kendala itulah sebagian orangtua siswa merasa khawatir jika setiap hari anak-anak mereka harus melewati hutan belantara, berjalan hingga berpuluh-puluh kilometer, atau bahkan sampai harus bertaruh nyawa melewati medan yang ekstrem (seperti menyeberangi arus sungai yang deras, mendaki perbukitan, dan jembatan gantung yang sudah rapuh) demi untuk dapat sampai ke sekolah mereka setiap harinya. Tentu para orangtua akan lebih memilih anaknya membantu mereka bekerja mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari ketimbang membahayakan diri mereka sendiri.

Masih banyak orangtua yang memiliki *mindset* seperti itu, khususnya di daerah pedalaman. Mereka belum memandang pendidikan sebagai suatu hal yang penting demi masa depan anak mereka. Latar belakang pendidikan mereka yang juga tidak mengenyam pendidikan semakin menguatkan putusan itu. Namun, tidak semua orangtua memiliki pemikiran demikian. Ada pula orangtua yang menginginkan anaknya mengenyam pendidikan setinggi-tingginya untuk mengangkat derajat keluarga mereka, dan tentunya untuk kehidupan yang lebih baik. Sayangnya, niat mereka tersebut tidak didukung ketersediaan fasilitas pendidikan serta akses yang layak menuju sekolah.

Kondisi ini sangat berbanding terbalik dengan yang terjadi di perkotaan; akses dari rumah menuju sekolah sangat mudah. Hampir di setiap wilayah perkotaan tersedia lebih dari satu sekolah sehingga para siswa dapat bersekolah di dekat tempat mereka tinggal. Transportasi pun sangat membantu mereka pergi ke sekolah. Ironis

38. “Di Pulau Jawa, 42% Anak Putus Sekolah,” *pikiran-rakyat.com*, 14 Juli 2014.

memang jika kita melihat kondisi pendidikan di kota-kota besar yang tentunya jauh lebih baik dibandingkan kondisi pendidikan yang ada di daerah terpencil tempat para siswa setiap hari harus berjuang, bahkan bertaruh nyawa, agar bisa sampai ke sekolah. Syukurnya, ketiadaan sarana pendidikan dan transportasi yang menjangkau daerah terpencil, tidak menyurutkan semangat para siswa di sana untuk menuntut ilmu meskipun beberapa teman mereka memilih ‘pasrah’ atas keinginan orangtua—yang juga karena terpaksa—untuk tidak bersekolah atau tidak melanjutkan sekolah setelah tamat dari SD.

Sebuah pelajaran berharga betapa infrastruktur sangat penting dalam mendukung pemerataan pelayanan pendidikan di seluruh Indonesia. Infrastruktur pendidikan meliputi bangunan sekolah beserta isinya, fasilitas pendukung belajar, akses jalan menuju ke sekolah, pasokan listrik, air bersih, dan sarana transportasi. Bangunan sekolah beserta fasilitas pendukungnya diharapkan dapat memenuhi standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan pemerintah, seperti tersedianya perpustakaan, laboratorium, teknologi informasi, serta media pembelajaran di sekolah, untuk memberikan layanan pendidikan yang merata bagi anak-anak di seluruh Indonesia.

Penyediaan fasilitas sekolah juga perlu diperhatikan, seperti jumlah toilet guru dan siswa yang memadai dan bersih, serta pasokan energi listrik dan air bersih yang cukup. Pembangunan ruang kelas baru juga perlu dilakukan agar para siswa tidak perlu bergiliran belajar, atau bahkan harus belajar di tempat yang disulap menjadi ruang kelas.

Seiring itu, akses jalan yang baik didukung oleh sarana transportasi sangat penting dalam membantu para siswa dan guru menuju sekolah. Ketersediaan akses dan transportasi yang baik amat membantu mengurangi angka putus sekolah, khususnya di daerah terpencil. Jika akses jalan sudah baik dan sarana transportasi yang memadai tersedia, para siswa dapat pergi ke sekolah dengan aman tanpa harus bertaruh nyawa melewati medan ekstrem. Dengan demikian, para orangtua tidak perlu lagi khawatir melepas anak mereka pergi ke sekolah.

Pembangunan infrastruktur pendidikan tersebut seyogianya diprioritaskan untuk daerah-daerah tertinggal dengan mengucurkan porsi anggaran pendidikan lebih besar. Adapun daerah perkotaan yang pembangunan infrastrukturnya sudah cukup baik, tentu tidak harus mendapatkan porsi anggaran pendidikan yang sama. Proporsi anggaran semacam ini perlu dilakukan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antardaerah di Indonesia. Seiring kemauan dan kerja pemerintah pusat, partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat di sekitar sekolah juga diperlukan demi menghadirkan pendidikan yang berkeadilan. []



Perjalanan Sofiah, siswa sekolah di Sanghiang Tanjung, Kabupaten Lebak, Banten, hasil jepretan wartawan foto *Reuters* Beawiharta.

Bagai Pungguk Merindukan Pendidikan Gratis

Sebagian orangtua siswa merasa khawatir

jika setiap hari anak-anak mereka harus melewati hutan belantara, berjalan hingga berpuluh-puluh kilometer, atau bahkan sampai harus bertaruh nyawa melewati medan yang ekstrem (seperti menyeberangi arus sungai yang deras, mendaki perbukitan, dan jembatan gantung yang sudah rapuh) demi untuk dapat sampai ke sekolah mereka setiap harinya. Tentu para orangtua akan lebih memilih anaknya membantu mereka bekerja mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari ketimbang membahayakan diri mereka sendiri.





Menuntaskan **Kesenjangan Pendidikan**

Ratusan siswa SMA Negeri 1 Nunukan Selatan, Nunukan, Kalimantan Utara, terpaksa belajar di lantai karena hingga kini sekolah belum memiliki meja dan kursi kelas. Proses belajar mengajar pasti terganggu. Memasuki tahun ajaran baru 2014/2015, para siswa masih harus ‘melantai’ lantaran proposal permohonan bantuan kepada pemerintah daerah setempat belum kunjung mendapat jawaban.³⁹

39. “Siswa SMAN 1 Nunukan Belajar di Lantai,” antaranews.com, 31 Agustus 2014.

Bagaimana dengan di Jawa? Mari kita datangi SD Negeri Giriasih, Cianjur, Jawa Barat. Bangunan sekolah hanya terdiri dari empat kelas, terbuat dari bambu dan masih berlantai tanah. Sekolah ini dibangun secara swadaya oleh masyarakat dan orangtua murid. SD Negeri Giriasih merupakan kelas jauh SD Negeri Girimekar yang dibangun karena banyak murid yang terlalu jauh ke SD Negeri Girimekar. Fakta lain: beberapa siswa yang bersekolah banyak yang memakai sandal meskipun mereka tetap tertib memakai seragam sekolah. Selain itu, jumlah guru di sekolah tersebut terbilang kurang.⁴⁰

Sementara itu, di Desa Sabura, Lembang, Pinrang, Sulawesi Selatan, demi mengikuti ujian nasional, para siswa SD harus berjalan kaki tujuh kilometer menembus hutan, melewati sungai, dan jalanan terjal. Selama ujian berlangsung, mereka menumpang di rumah warga yang berada di dekat lokasi ujian. Berbekal pakaian dan makanan seadanya, para siswa yang didampingi gurunya ini meninggalkan kampung halaman dan keluarga mereka sehari sebelum ujian digelar. Pilihan menumpang di rumah orang diambil dengan harapan mereka bisa mengikuti ujian nasional tepat waktu dan hasilnya pun memuaskan (lulus). Di rumah tumpangan, para siswa dan guru pendampingnya ini harus menyiapkan segala sesuatunya sendiri, termasuk bersih-bersih tempat tumpangan dan memasak untuk sarapan menjelang ujian.⁴¹

Akhir Cerita Pulu

Pendidikan merupakan kunci dalam meningkatkan sumber daya manusia. Melalui pendidikan yang berkualitas, terciptalah sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui sumber daya manusia berkualitas, pembangunan di segala bidang dapat dilakukan. Itulah sebabnya pendidikan sangat berperan penting dalam kemajuan suatu bangsa.

Sayangnya, lagi-lagi kondisi pendidikan di Indonesia selalu menjadi sorotan. Berbagai permasalahan pendidikan memperlihatkan

40. "Kondisi SDN Giri Asih Memprihatinkan," pikiran-rakyat.com, 14 Januari 2014.

41. "Demi Ikut Ujian Nasional, Anak-anak SD Ini Jalan Kaki 10 Jam dan 'Nebeng' di Rumah Orang," kompas.com, 20 Mei 2014.

bahwa kualitas pendidikan di negeri ini memang masih rendah. Permasalahan yang sangat terlihat adalah kesenjangan pendidikan. Wilayah-wilayah yang berada jauh dari jangkauan pemerintah seakan belum mendapatkan perhatian sama seperti wilayah yang dekat dengan jangkauan pemerintah. Pada bab-bab sebelumnya sudah dibahas keberadaan bangunan sekolah yang amat tidak layak, fasilitas belajar minim, dan akses menuju sekolah sulit.

Sekolah mereka hanya dibangun seadanya, tanpa ada pengembangan lebih lanjut karena pihak sekolah sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Sekolah yang ada pun tidak sesuai standar sarana dan prasarana pendidikan yang ditetapkan pemerintah. Tidak hanya itu, fasilitas penunjang belajar juga jauh dari kata lengkap, bahkan dari fasilitas standar saja seperti meja dan kursi masih banyak sekolah yang belum memilikinya sehingga para siswa terpaksa belajar di lantai.

Kondisi tersebut tentu menghambat berahirannya sumber daya manusia berkualitas. Anak-anak di wilayah yang belum terjangkau akses pendidikan itu terpaksa harus mengubur mimpi mereka akibat keterbatasan yang mereka alami. Saat yang sama, pemerintah belum bisa berbuat banyak dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Meskipun berbagai kebijakan telah dibuat pemerintah demi mengatasi permasalahan tersebut, nyatanya pendidikan masih menjadi masalah krusial di negeri ini.

Kesenjangan pendidikan sendiri terjadi karena tidak meratanya pembangunan pendidikan yang dilakukan pemerintah sehingga tidak semua masyarakat Indonesia dapat menikmati pendidikan layak. Banyak faktor yang menyebabkan kesenjangan pendidikan terjadi, di antaranya faktor infrastruktur, yakni sarana dan prasarana pendidikan seperti telah diulas dalam bab-bab terdahulu. Masih terjadi kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia, terutama di kota dan di desa. Padahal, sarana dan prasarana pendidikan sangat berpengaruh dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Sekolah yang rusak atau bangunannya tidak layak pakai

pasti menghambat proses pembelajaran. Akses sulit menuju sekolah menghambat terselenggaranya pendidikan dan membuat layanan pendidikan tidak merata. Buruknya infrastruktur juga dapat menghambat bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah maupun pihak-pihak yang peduli dengan pendidikan di negeri ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Selain itu, disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

Untuk memenuhi hak warga negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun. Dana pendidikan selain untuk gaji pendidik dan biaya pendidikan kedisiplinan, dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan, dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam Undang-Undang tersebut sangat jelas disebutkan bahwa setiap peserta didik di perkotaan maupun di daerah berhak memperoleh pendidikan layak, baik dari sarana maupun prasarana pendidikan. Namun, pada kenyataannya, hingga kini masyarakat di daerah pelosok belum menikmati sarana dan prasarana pendidikan yang layak. Jangankan di daerah pelosok, di perkotaan pun tak jarang kita menemukan sekolah yang belum layak dikatakan sebagai sekolah.

Yang menarik, setiap tahun alokasi anggaran pendidikan selalu meningkat. Pada 2014 saja pemerintah menganggarkan Rp 375,4 triliun dan pada 2015 direncanakan sebesar Rp 404 triliun. Anggaran ini

akan diprioritaskan untuk meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan melalui peningkatan dan pemerataan layanan pendidikan.⁴²

Dengan anggaran yang begitu besar dan terus meningkat setiap tahun, seharusnya cerita sekolah roboh ataupun fasilitas sekolah belum layak tidak ada lagi. Di lain pihak, masyarakat juga sudah semestinya turut berperan aktif dalam mengawasi kucuran anggaran pendidikan dari pemerintah agar hasilnya tepat guna dan tepat sasaran. Jangan sampai anggaran yang begitu besar dari pemerintah untuk memajukan pendidikan bangsa ini malah berakhir di tangan para koruptor.

Sudah waktunya kesenjangan pendidikan yang terlalu jauh antardaerah tidak dibiarkan begitu saja. Perlu langkah dan terobosan nyata pemerintah untuk mengatasi kesenjangan ini, seperti membangun sekolah SD-SMP satu atap di daerah 3T untuk memperluas layanan pendidikan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Hal tersebut juga dapat mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang digadang oleh Pemerintah. Selain itu, amat mendesak adanya perbaikan infrastruktur jalan untuk mempermudah akses para siswa menuju sekolah, penyediaan infrastruktur listrik, air bersih, sarana transportasi, telekomunikasi, dan fasilitas pendukung lainnya bagi masyarakat di daerah pedalaman.

Otonomi daerah yang telah diberlakukan sejak tahun 2000 juga diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pendidikan yang terjadi saat ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Setiap daerah tentunya memiliki kemampuan serta kendala yang berbeda dalam menyelenggarakan

42. "Presiden: Mulai 2015, Alokasi Anggaran Pendidikan Rp 404 Triliun," *kompas.com* 21 Agustus 2014.

pendidikan. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah ini, pendidikan di daerah-daerah diharapkan semakin berkembang sehingga mampu mengurangi kesenjangan pendidikan antardaerah.

Kondisi sekolah yang baik—didukung dengan kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan serta kemudahan dalam mengakses pendidikan—sangat berpengaruh dalam menciptakan SDM berkualitas unggul. SDM yang berkualitas itu tentunya sangat diperlukan oleh setiap daerah untuk memajukan wilayahnya. Jangan sampai para penduduk lokal kalah bersaing dan semakin tergeser oleh para pendatang sehingga mereka tidak bisa menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Jika seperti itu yang terjadi, kesenjangan antardaerah pun semakin terasa. Karena itulah, perbaikan aspek-aspek pendukung pendidikan harus segera dilakukan demi menciptakan pendidikan dan SDM berkualitas yang berguna untuk kemajuan bangsa. []

Sudah waktunya kesenjangan pendidikan yang terlalu jauh antardaerah tidak didiamkan begitu saja.

Perlu langkah dan terobosan nyata pemerintah untuk mengatasi kesenjangan ini,

seperti membangun sekolah SD-SMP satu atap di daerah 3T untuk memperluas layanan pendidikan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.





Bagian Ketiga

**Ketidakbijakan
dalam Kebijakan**



Pendidikan **(Tidak) Berani Jujur**

“Bagaimana, Pak, hari ini bisa datang ke sekolah kan?” tanya Bu Wakil Kepala Sekolah.

“Mohon maaf, Bu, hari ini saya ada rapat sehingga tidak dapat hadir,” jawabku setengah berkilah. Pagi ini memang ada rapat, tetapi aku sendiri yang mengagendakannya.

“Baik, Pak, terima kasih. Mohon doanya saja,” jawab suara di seberang sana.

Setelah mengucapkan salam, telepon pun ditutup. Giliran aku yang terdiam merenung. Terbayang olehku

kesulitan murid-muridku dalam mengerjakan soal, apalagi standar nilai rata-rata setiap mata pelajaran terus naik dari tahun ke tahun. Ingatanku pun kembali ke pembicaraan dengan Bu Wakasek Kurikulum beberapa hari lalu.

“Mohon maaf, Pak, langsung saja. Bapak tentu bisa menilai kemampuan anak-anak kita. Masih jauh di bawah standar. Hasil *Try Out* terakhir saja hampir tidak ada yang lulus. Jadi, kami ingin meminta kesediaan Bapak menjadi ‘Tim Sukses’ Ujian Nasional,” jelas Bu Wakasek Kurikulum menjawab kebingunganku setelah sedikit berbasa-basi tentang perkembangan kelas yang aku ajar.

Aku terhenyak. Tiba-tiba saja semuanya menjadi jelas. Siswa-siswa belajar semaunya dan tampak ‘tenang’ walaupun hasil *Try Out* UN mereka masih sangat memprihatinkan. Sedikitnya siswa yang tidak lulus di sekolah ini, justru membuat guru-gurunya sering tidak masuk dan lebih memilih mengajar di sekolah lain. Belum lagi, Bu Wakasek yang tiba-tiba meminta bicara empat mata.

“Jadi, teknisnya, kita dan beberapa guru yang mengampu mata pelajaran yang di-UN-kan akan berkumpul di ruang kepala sekolah untuk mengerjakan soal, untuk kedua tipe soal, baik IPA maupun IPS. Tidak harus menjawab semua soal sih, yang penting cukup membuat siswa lulus,” lanjut Bu Wakasek.

Aku terdiam. Sebagai guru bantu sementara mata pelajaran Matematika, aku tahu benar ke(tidak)mampuan siswa-siswa salah satu SMA swasta di Jakarta ini. Sepertinya aku terlalu lugu. Strategi menyukseskan siswa lulus UN ini pastinya bukan kali pertama, dan besar kemungkinan keterlibatan dari seluruh komponen sekolah, termasuk kepala sekolah dan pengawas, atau bahkan mungkin struktur di atasnya. Ya, masif dan terstruktur.

“Mohon maaf, sepertinya pada hari itu saya ada rapat, Bu. Nanti saya kabari lagi,” jawabku lirih. Banyak yang berkecamuk di pikiranku. Melihat keraguanku, pun agak kecewa, Bu Wakasek tampak maklum dan tidak memaksa.

Lamunanku buyar mendapati satu pesan masuk di telepon genggamku. “Ternyata soal tidak dapat dibawa keluar, Pak. Kita doakan semoga lulus semua,” begitu bunyi pesan masuk dari Bu Wakasek Kurikulum.

Aku hanya tersenyum, tidak lagi sepolos sebelumnya. Ketika kuceritakan kejadian ini ke salah seorang temanku yang berprofesi sebagai guru di sebuah sekolah negeri di Bogor, dia hanya berujar, “Itu sih mendingan, di sekolah saya jawaban malah ditulis di depan kelas.” Dan aku kembali ternganga.

Hilangkah Kejujuran?

Kejadian di atas dialami langsung salah satu tim kami. Kecurangan dalam penyelenggaraan UN sudah menjadi rahasia umum. Sudah banyak yang terkuak, tetapi lebih banyak permaklumannya. Modus kecurangan UN pun beragam, mulai dari guru yang mengganti jawaban siswa setelah UN berlangsung, meletakkan kunci jawaban di tempat khusus, menyebarkan kunci jawaban melalui petugas UN atau siswa tertentu, adanya kebocoran soal dan kunci jawaban UN, hingga kunci jawaban UN yang dituliskan atau disampaikan langsung di kelas.

Pusat Psikologi Terapan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) pernah melakukan survei *online* atas pelaksanaan UN tahun 2004-2013. Hasilnya, 75 persen dari 597 responden yang berasal dari 68 kota dan 89 kabupaten di 25 provinsi, mengaku pernah menyaksikan kecurangan UN dan hampir semuanya tidak melakukan apa pun saat melihat aksi kecurangan. Hanya sekitar 3 persen responden yang melaporkan kecurangan tersebut. Jenis kecurangan terbanyak yang diakui adalah menyontek massal lewat SMS, grup *chat*, kertas son-tekan, atau kode bahasa tubuh. Ada pula modus jual beli bocoran soal dan peran dari tim sukses (guru, sekolah, pengawas) atau pihak lain (bimbingan belajar dan joki). Secara psikologis, mayoritas responden mengaku dihantui rasa ketakutan tidak lulus UN (66 persen), bahkan 95 persen responden mengaku ingin bunuh diri jika tidak lulus UN.⁴³

43. “Kecurangan UN Libatkan Guru dan Kepala Sekolah”, *sp.beritasatu.com*, 2 Oktober 2013.

Ujian Nasional memang tidak jarang berakhir tragis. Menurut data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), sepanjang 2004-2007 korban siswa bunuh diri akibat kebijakan UN berjumlah 16 orang. Sedangkan data dari berbagai media menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 2008-2014, terdapat 7 orang pelajar yang bunuh diri. Artinya, dalam rentang 2004-2014, setidaknya ada 23 pelajar yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri akibat rasa cemas dan stres yang didapatkan dari pelaksanaan UN.⁴⁴ Itu baru data yang terpublikasi ke publik, dampak riilnya pasti lebih dahsyat dan kompleks. UN pun sukses menguji integritas.

Ironisnya, alih-alih sebagai bahan evaluasi, berbagai dampak negatif akibat ketidاكلulusan justru menjadi dalih kecurangan yang melibatkan seluruh elemen sekolah. Kecurangan masif dan terstruktur. Bukannya mengukur kemampuan peserta didik, UN malah mencoreng nilai integritas dalam dunia pendidikan. UN yang diharapkan mampu menggambarkan sebaran kualitas pendidikan, justru menjadi instrumen yang tidak valid. Hanya dapat mengukur hasil *drilling* UN selama beberapa bulan terakhir; bukan hasil belajar selama tiga tahun. Atau bahkan sekadar memperlihatkan kemampuan ‘menyiasati’ UN, yakni tatkala nilai berbanding lurus dengan ‘kelihaihan’, bukan kecerdasan. UN juga tidak reliabel karena disparitas standar guru dan sarana prasarana di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk perbedaan minat dan bakat siswa.

Ketidakjujuran tenaga pendidik bukan hanya seputar UN, program sertifikasi guru pun tidak terlepas dari kolusi dan kecurangan. Demi mendapat tunjangan sertifikasi, tidak sedikit guru yang memanipulasi jumlah jam mengajar, piagam dan sertifikat seminar atau pelatihan. Daftar ketidakjujuran ini belum ditambah berbagai kegiatan tidak terpuji lain semisal korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penerimaan siswa baru, menjadi agen buku atau menyelenggarakan kursus tambahan dengan iming-iming nilai bagus. Sungguh ironis, pendidik yang identik dengan keteladanan, justru kehilangan integritasnya.

44. #RIPLeonyAlvionita, Korban Kesembronoan Menteri Pendidikan, tolakujianasional.com, 7 Mei 2014.

Potret lain ketidakjujuran pendidikan diungkapkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebutkan bahwa selama satu dasawarsa (2003-2013), ada 296 kasus korupsi pendidikan yang berhasil ditindak dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp 619 miliar.⁴⁵ Bisa dibayangkan kebermanfaatannya yang dapat dirasakan jika jumlah sebesar itu dialokasikan tepat sasaran untuk memperbaiki pendidikan Indonesia. ICW pun menilai bahwa Dinas Pendidikan merupakan institusi paling korup di Indonesia. Sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi kementerian yang paling rawan korupsi, diikuti oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama.

Banyaknya kasus korupsi pendidikan ini memberi persepsi negatif terhadap penyelenggaraan program pendidikan di Indonesia. Apalagi berbagai kasus sampai melibatkan pejabat institusi pendidikan, bahkan pejabat negara yang notabene adalah figur publik yang seharusnya dapat dijadikan teladan. Ketika pemerintah *ngotot* melaksanakan UN dengan segala karut-marutnya, misalnya, masyarakat menganggap ada proyek senilai setengah triliun rupiah yang tentunya tidak akan dilepas begitu saja oleh pemerintah. Karena itu, ketika terjadi berbagai masalah, mulai dari keterlambatan logistik hingga ketika ada soal-soal yang dianggap tidak patut, publik cenderung memandangnya beraroma bisnis.

Demikian pula halnya dengan implementasi Kurikulum 2013 yang terkesan dipaksakan. Esensi perubahan kurikulum kurang kental dirasakan dibandingkan aura proyek senilai hampir satu triliun rupiah. Pengadaan buku pegangan guru dan siswa untuk Kurikulum 2013 secara nasional tentu bukan proyek kecil. Pelatihan guru skala nasional demikian pula. Pun demikian ketika terjadi keterlambatan pencairan beasiswa atau bantuan operasional pendidikan, publik memakluminya sebagai 'bisnis' pendidikan. Korupsi pun terjadi kian sistemis di semua lini sehingga sulit diuraikan.

45. "ICW Sebut Korupsi Pendidikan Capai Rp 619 Miliar," antaranews.com, 8 Oktober 2014.

Potret lain ketidakjujuran pendidikan Indonesia dapat juga dilihat dari maraknya plagiarisme. Jika korupsi termasuk tindak pidana, maka plagiat adalah kejahatan akademis. Tidak tanggung-tanggung, pelakunya didominasi oleh kaum intelektual, mulai dari mahasiswa hingga guru besar. Menurut data Kemendikbud, kasus plagiat pada proses sertifikasi dosen sepanjang 2013 saja sudah mencapai 808 kasus. Beberapa kasus yang ditemui Kemendikbud di antaranya pemalsuan dokumen karya ilmiah, jurnal rakitan, jurnal bodong, artikel sisipan, label akreditasi palsu, nama pengarang sisipan, buku lama tapi sampul baru, dan nama pengarang yang berbeda.⁴⁶

Cikal bakal plagiarisme sudah dimulai di sekolah ketika siswa terbiasa mengerjakan tugas dengan menyontek atau *copy-paste* bahan dari internet, dan kemudian dikuatkan dengan kecurangan dalam ujian. Plagiarisme umumnya terjadi bukan karena minimnya kreativitas, melainkan karena rasa malas dan budaya serba instan yang mendominasi. Akibatnya, mahasiswa menggunakan jasa pembuatan skripsi untuk bisa lulus. Skripsi selesai tanpa disertai pengetahuan dan pemahaman. Setali tiga uang, para dosen membajak karya ilmiah mahasiswanya untuk menambah kum (*credit points*). Penuh karya tapi 'kosong'. Secara teknis tidak berbeda dengan orang-orang yang mengoleksi CD, VCD, DVD dan peranti lunak bajakan. Tidak ada yang bisa dibanggakan.

“To make your children capable of honesty is the beginning of education,” begitu ungkap John Ruskin, salah seorang penulis dan seniman berkebangsaan Inggris. Dunia pendidikan memang seharusnya lekat dengan kejujuran. Dan kejujuran ini perlu ditanamkan untuk menangkal virus-virus kemalasan dan suka mencari alasan. Ada saja alasan untuk menyontek, berbuat curang, berbohong, menyalahgunakan kewenangan, menyelewengkan anggaran, ataupun melakukan plagiarisme. Pendidikan seharusnya mampu menjawabnya dengan berjuta alasan untuk senantiasa jujur, baik dalam hati, perkataan, maupun perbuatan. Memperkuat kejujuran, bukan malah memper-

46. “Dosen Lebih Suka Menjiplak, Tahun Lalu Ada 808 Kasus Plagiarisme”, tribunnews.com, 4 Juni 2014.

lemahnya agar tidak ada lagi kasus seperti Ibu Siami dari Surabaya yang melaporkan kecurangan UN, tetapi malah diintimidasi bahkan diusir.

Pengalaman kami kebersamai program pendidikan di berbagai sekolah juga mengungkapkan betapa pahitnya kejujuran. Ada kisah siswa yang dipaksa menjawab soal ujian sesuai kunci jawaban yang disediakan pihak dinas pendidikan. Ada guru yang dikeluarkan dari ruang ujian digantikan dengan guru lain yang kemudian membacakan kunci jawaban di depan kelas. Ada pula pendamping sekolah yang dipaksa menandatangani *mark up* anggaran pendidikan.

Padahal, sebagaimana pendidikan, buah kejujuran akan berdampak jangka panjang. Koruptor kelas kakap memulai ketidakjujurannya melalui kebohongan-kebohongan kecil. Betapa akan menjadi sesuatu yang bermanfaat jika kerugian negara karena korupsi bisa dialihkan untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Lagi-lagi masyarakat luas yang dirugikan. Perbaikan seputar kejujuran dan integritas tidak terlepas dari masalah mentalitas dan paradigma sehingga peran pendidikan sangatlah besar.

Pendidikan harus berani jujur menghasilkan pendidik, peserta didik dan masyarakat yang jujur. Kebijakan pendidikan harus berani jujur, tidak perlu banyak *make up*, apalagi sampai bermuka dua. *Honesty is the best policy*. Ketidakjujuran pada akhirnya akan berujung pada kerusakan. Perasaan waswas, dihantui ketakutan, reputasi buruk, hingga hilangnya kepercayaan. Apalagi yang dapat dilakukan tanpa kepercayaan dari pihak lain? []

Ibu Siami, Si Jujur yang Malah Ajur

Rabu, 15 Juni 2011 | 09:47 WIB

Terkait

4.5k

5.5min

83

17 Tweet

0

100 Like

0

8+1

SURABAYA, KOMPAS.com — Siami tak pernah membayangkan niat tulus mengajarkan kejujuran kepada anaknya malah menyalah petaka. Warga Jl Gadel Sari Barat, Kecamatan Tandés, Surabaya, itu diusir ratusan warga setelah ia melaporkan guru SDN Gadel 2 yang menaksanya anaknya, Al, memberikan contekan kepada teman-temannya saat ujian nasional pada 10–12 Mei 2011.

Terisakan "Usir, usir...tak punya hati nurani," Balai RW 02 Kelurahan Gadel, Kecamatan Tandés (9/6/2011) siang. Ratusan orang menuntut N meninggalkan kampung. Sementara wanita berdepan kerumunan warga itu hanya bisa mena permintaan maaf Siami yang diucapkan dengan suara nyaris tak terdengar di tengah gemuruh melontarkan hujatan dan caci maki.

Keluarga Siami diduding telah mencemarkan nama dan kampung. Setidaknya empat kali, warga beraksi, menghujat tindakan Siami. Puncaknya terjadi pada 9/6/2011. Pihak N dan keluarga Siami di

Para Pengungkap Kecurangan UN Itu Kini Berjuang Sendiri

Juma, 9 April 2011 | 16:19 WIB

Terkait

5.5min

17 Tweet

0

100 Like

KOMPAS.com — "Saya dimarahi dan dimusuhi teman-teman di sekolah. Kata teman-teman, guru-guru jadi kena masalah gara-gara saya. Padahal, saya cuma bicara jujur. Kata ayah dan bunda, kira harus selalu jujur."

Demikian dikatakan Muhammad Abrar Pulungan (14) usai pemutaran video dokumenter kolaborasi "Temani Aku Bunda" dan diskusi "UN untuk Apa", Sabtu (6/4/2013) lalu, di XXI Epicentrum, Jakarta. Video dokumenter berdurasi 77 menit yang dibuat selama satu tahun itu berfokus tentang pengalaman Abrar yang melaporkan kecurangan ujian nasional (UN) di sekolahnya, 06 Petang, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dua tahun sebelumnya Mei 2011.

Peran buruk dan traumatik bagi Abrar itu berawal ketika sebelum UN ia dan beberapa temannya disuruh oleh gurunya membuat kesepakatan saling membantu menjawab soal saat ujian. Dalam kesepakatan tertulis siswa dilarang memberi tahu siapa pun, termasuk

ujian. Abrar gelisah saat teman-temannya bebas menjawab, padahal ada pengawas yang sedang bertugas. Siswa menasihati dari orangtua atau saudara sampai

Arist: Kok Bisa Menteri "Nyalahin" Anak?

Juma, 17 Juni 2011 | 12:28 WIB

Terkait

300

5.5min

79

17 Tweet

0

100 Like

0

8+1

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Komisi Perlindungan Anak Indonesia Arist Merdeka Sirait mengaku sangat menyayangkan pernyataan Menteri Pendidikan Nasional atau Mendiknas beberapa hari lalu yang mengatakan tidak ada contek massal di SD Gadel.

"Kok bisa seorang menteri nyalahin anak, mengatakan di SD Hadel tak ada contek massal. Ini berarti sama dengan menyalahkan anak yang melaporkan. Untuk itulah, saya ngotot mau bertemu dengan beliau (Mendiknas) karena khawatir anak-anak akan menjadi plagiator. Koruptor yang selanjutnya, ini akan menjadi pekerjaan nyontek." ujar Arist sebelum bertemu Wakil Menteri (Wamendiknas) Fasil Jalil, J

Hari ini, Komisi Perlindungan memperjuangkan kasus cor Petang Pesanggrahan deng Nasional (Kemdiknas). Selain oleh Wamendiknas untuk kedatangan KPAI juga bert independen untuk mengin Gadel, Tandés, Surabaya, J

"Apa iya mau cari 100 pers mascal. Satu persen pun itu akui saja bahwa UN ini ada turturanya.

Saatnya Kejujuran Jadi Gerakan Nasional

Kerak, 16 Juni 2011 | 16:20 WIB

Terkait

785

5.5min

66

17 Tweet

0

100 Like

0

8+1

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketidakejujuran telah menjadi masalah yang sangat kronis dan sistemis di negeri ini, bahkan "meracun" anak-anak. Padahal, anak-anak di jejang pendidikan dasar sebenarnya menjadi harapan untuk memperbaiki masa depan bangsa Indonesia yang kini sedang diterpa krisis moral dan karakter.

Untuk memperbaiki karakter bangsa ini, sudah saatnya kejujuran menjadi gerakan nasional yang melibatkan semua pihak.

Demikian disampaikan praktisi pendidikan Anief Rachman, Anita Lee, dan Utomo Dananjaya di Jakarta, Rabu (15/6). Mereka menanggapi kasus disinsyir keluarga Ny Siami (32) oleh warga sekitar karena mengungkap ketidakjujuran yang terjadi di sekolah anaknya, Alifah Ahmad Maulana (13). Alifah diminta gurunya untuk memberikan contekan kepada teman-temannya saat ujian nasional lalu.

Menurut Anief, sekolah semestinya bukan sekedar tempat transfer ilmu serta mengajar target kelulusan. "Lebih penting dari itu, justru mendidik moral dan karakter anak-anak, terutama soal kejujuran," ujar Anief.


Anita Lee, Guru Besar Pendidikan dari Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, mengatakan, ketidakjujuran yang terungkap di satu sekolah hanyalah kebetulan karena ada yang berani mengungkap. "Di tempat lain sebenarnya kecurangan sudah biasa terjadi. Sayangnya, tidak ada yang mengungkap," kata Anita.

Parahnya, sekolah yang diharapkan menjadi benteng terakhir pendidikan moral justru ikut merusak moral anak dan itu dicontohkan langsung oleh guru.

Banyaknya kasus korupsi pendidikan ini
**memberi persepsi negatif
terhadap penyelenggaraan
program pendidikan
di Indonesia.**

Apalagi berbagai kasus sampai melibatkan
pejabat institusi pendidikan, bahkan
pejabat negara yang notabene adalah
figur publik yang seharusnya
dapat dijadikan teladan.





Jebakan **'Matematika' Pendidikan**

Ternyata sulit mencari mahasiswa miskin. Itulah kesan pertama yang kami peroleh dari diskusi singkat dengan salah seorang pejabat rektorat di salah satu kampus negeri favorit di Pulau Jawa. Bagaimana tidak, setelah standar gaji orangtua dinaikkan dari hanya Rp 1,5 juta menjadi Rp 2,5 juta, jumlah pendaftar yang terjaring masih kurang dari setengah kuota Bidikmisi. Itu pun (seharusnya) belum tentu lulus semua. Rencananya, standar gaji ini akan dinaikkan lagi sehingga kuota tercapai karena ketercapaian kuota

sangat berpengaruh terhadap jatah Bidikmisi tahun berikutnya. Entah sampai seberapa tinggi bakal dinaikkan.

Lain kampus, lain pula kesannya. Di kampus lain, masih di Pulau Jawa, pihak pengelola beasiswa kampus malah merasa kuota Bidikmisi yang diberikan untuk kampusnya terlalu sedikit. Kampus yang terletak di provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia tersebut memang banyak menerima calon mahasiswa dari kalangan menengah ke bawah. Proses seleksi beasiswa dari pemerintah diperketat, kerja sama dengan berbagai pihak pemberi beasiswa non-pemerintah dibangun, dan—untuk pemerataan—aturan mahasiswa tidak boleh menerima lebih dari satu sumber beasiswa pun diberlakukan. Semua kebijakan ini dibuat dalam rangka meminimalkan mundurnya calon mahasiswa karena alasan finansial. Hasilnya, tetap saja selalu terjadi calon mahasiswa urung kuliah di kampus.

Berbeda lagi dengan salah satu kampus di Pulau Borneo. Calon mahasiswa miskin di sana kesulitan mengakses Bidikmisi. Penyebabnya bukan karena keterbatasan kuota, melainkan karena kuota habis diperuntukkan calon mahasiswa yang satu ‘aliran’ dengan pimpinan tertinggi kampus tersebut. Mahasiswa miskin dari daerah perbatasan yang termasuk wilayah 3T pun kesulitan untuk mengakses Bidikmisi. Saat yang sama, para mahasiswa penerima Bidikmisi, justru disediakan fasilitas asrama dari kampus. Diskriminatif.

Ada lagi kampus ternama lainnya yang tidak mempersoalkan masalah kuota. Banyaknya calon mahasiswa dari penjurur Nusantara turut memengaruhi ketercapaian kuota penerima Bidikmisi. Dalam sebuah kesempatan diskusi, pihak rektorat yang mengelola program sangat menyayangkan keterlambatan pencairan dana Bidikmisi dari pemerintah pusat. Karena komponen bantuan pembiayaannya juga meliputi biaya hidup, maka tentu sangat mengganggu keseharian para mahasiswa. Parahnya lagi, pihak rektorat kerap diganggu dengan SMS dan telepon dari penerima Bidikmisi yang dengan cara tidak sopan mempertanyakan aliran dana Bidikmisi. Ya, syarat prestasi dan kemiskinan belum tentu seiring dengan kedewasaan dan pekerti mulia seseorang. Merasa punya hak, pihak yang hendak dibantu

malah menuduh pengelola kampus menyelewengkan anggaran bantuan pendidikan.

Matinya Angka

Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional pada 2010. Tidak disebut beasiswa, yang dinilai lebih identik sebagai bentuk penghargaan terhadap yang berprestasi, Bidikmisi merupakan bantuan biaya pendidikan yang memberikan fasilitas pada calon mahasiswa tidak mampu untuk dapat memutus mata rantai kemiskinan. Walaupun demikian, syarat prestasi pada Bidikmisi tetap ada dan ditujukan untuk menjamin bahwa penerima Bidikmisi terseleksi dari mahasiswa yang benar-benar mempunyai kemauan menyelesaikan pendidikan tinggi.⁴⁷

Kuota Bidikmisi cenderung meningkat. Pada 2010 lalu, kuota penerima Bidikmisi ‘hanya’ 20 ribu mahasiswa dari 114 perguruan tinggi negeri. Pada 2014, kuota per tahunnya meningkat menjadi 60 ribu mahasiswa yang meliputi perguruan tinggi negeri dan swasta. Kuota tersebut diberikan kepada perguruan tinggi terakreditasi A untuk Pulau Jawa dan minimal terakreditasi B untuk kampus di luar Jawa. Selain itu, kuota Bidikmisi juga terbuka bagi kampus terakreditasi C di wilayah 3T.

Transformasi Bidikmisi memang dilakukan pemerintah. Bukan hanya pada aspek jumlah penerima manfaat dan cakupan perguruan tinggi, melainkan juga cakupan wilayah hingga proses sosialisasi dan seleksinya terus mengalami perbaikan. Namun, kuota Bidikmisi di setiap kampus belumlah proporsional. Akibatnya, kuota Bidikmisi secara nasional tidak terpenuhi. PTN favorit umumnya memperoleh kuota cukup besar, tetapi kesulitan mencari calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang lolos seleksi. Jatah minimal 20 persen mahasiswa dari keluarga menengah ke bawah pun praktis tidak pernah terpenuhi, kecuali dengan meningkatkan standar kemiskinan.

47. <http://bidikmisi.dikti.go.id/> diakses pada 3 Desember 2014.

Kuota 20 persen mahasiswa dari keluarga miskin dan kebijakan bantuan pendidikan Bidikmisi sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Tidak mengherankan bila pihak perguruan tinggi mengupayakan berbagai macam cara untuk dapat memenuhi kuota mahasiswa dari masyarakat marginal tersebut. Ketidaktercapaian kuota, selain bertentangan dengan undang-undang, akan mengurangi kuota Bidikmisi pada tahun berikutnya, apalagi sistem pengalihan kuota pun mulai diberlakukan. Padahal, ada (iming-iming) komponen biaya pendidikan yang dikelola perguruan tinggi untuk setiap mahasiswa penerima Bidikmisi.

Beasiswa atau bantuan pendidikan, bantuan operasional pendidikan, dan berbagai program pemberian bantuan langsung memang program favorit pemerintah karena jumlah bantuan yang diberikan dapat dihitung, dan memberi kesan kerja nyata ketika dipublikasikan. Di sinilah letak pentingnya ketercapaian kuota secara kuantitas meskipun ketepatan sasaran dan persoalan kualitas seolah menjadi urusan lain. Prioritas mengejar capaian kuantitas tanpa diimbangi perhatian cukup terhadap kualitas memang menjadi salah satu permasalahan mendasar pendidikan di negeri ini.

Dalam berbagai kesempatan, pemerintah kerap menyampaikan kesuksesan pembangunan pendidikan nasional dalam menghadapi dua permasalahan besar dunia pendidikan Indonesia, yaitu akses dan kualitas. Akses pendidikan sangat dipengaruhi ketersediaan dan keterjangkauan pendidikan. Adapun kualitas pendidikan dipengaruhi ketersediaan dan kualitas guru, serta kurikulum dan sarana prasarana pendidikan.

Untuk menjawab permasalahan akses pendidikan, pemerintah menggulirkan berbagai program, di antaranya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar dan menengah, Bantuan Siswa Miskin, beasiswa Bidikmisi, pengiriman guru ke daerah 3T melalui program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T), Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), pendirian PTN baru dan sekolah berasrama. Hasil positif da-

pat dilihat dari peningkatan Angka Partisipasi Pendidikan, terutama pada tingkat SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan perguruan tinggi. Sebagai contoh, Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk sekolah menengah pada 2004 hanya mencapai 49 persen, naik menjadi 82 persen pada 2013. Demikian juga untuk perguruan tinggi pada 2004 hanya mencapai 14,6 persen, naik menjadi 29,9 persen pada 2013.

Untuk menyikapi tantangan kualitas pendidikan, pemerintah menginisiasi beberapa program, di antaranya program pendidikan dan pelatihan guru berkelanjutan, penerapan Kurikulum 2013, dan rehabilitasi sekolah rusak, baik berat, sedang, maupun ringan. Implementasi Kurikulum 2013 juga diklaim mampu meningkatkan kapasitas serta profesionalitas guru, kepala sekolah, dan pengawas sekaligus melakukan penataan sistem perbukuan pelajaran. Selama periode 2010-2014, dilakukan rehabilitasi 246.688 ruang kelas tidak layak, dibangun 44.552 ruang kelas baru, dan 3.189 unit sekolah baru. Dan untuk mensosialisasikan Kurikulum 2013, telah dilatih sekitar 1,3 juta guru.⁴⁸

Menilik hitung-hitungan matematis laporan pemerintah mengenai perkembangan pendidikan tersebut, tampaknya kita tak perlu khawatir lagi dengan masa depan pendidikan Indonesia. Banyak program pemerintah yang dirancang demi mengatasi berbagai permasalahan pendidikan Indonesia.

Menariknya, pemerintahan berganti, pola memprioritaskan program yang fokus pada hitungan kuantitatif terus berjalan. Berbagai macam kartu yang diluncurkan pemerintah saat ini untuk mengatasi berbagai permasalahan di Indonesia sejatinya tidak berbeda dengan bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) ataupun Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang pernah menuai kritik karena cenderung membodohi dan tidak mendidik. Porsi besar perhatian tetap pada jumlah penerima manfaat, bukan pada kualitasnya.

48. "Mendikbud: Sejumlah Terobosan untuk Tingkatan Akses Berkeadilan," *antaranews.com*, 17 Agustus 2014.

Kita perlu hati-hati dengan jebakan ‘matematika’ pendidikan yang kerap mengelabui ini. Meski pembangunan dan perbaikan sekolah telah dilakukan, hasil pemetaan Kemendikbud terhadap mutu pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK sederajat pada 2012 masih menunjukkan bahwa 75 persen sekolah di Indonesia tak memenuhi standar pelayanan minimal.⁴⁹ Jumlah dan persentase penduduk yang melek huruf setiap tahunnya memang meningkat, tetapi faktanya kemampuan literasi anak Indonesia masih berada di peringkat bawah. Hasil penelitian Programme for International Student Assessment (PISA) menyebutkan bahwa budaya literasi masyarakat Indonesia pada 2012 ada di urutan 64 dari 65 negara yang diteliti. Sementara kemampuan membaca siswa Indonesia ada di urutan 57. Data statistik UNESCO 2012 juga menyebutkan bahwa indeks minat baca di Indonesia hanya 0,001, yang artinya setiap 1.000 penduduk hanya satu orang yang memiliki minat baca.⁵⁰

Demikian pula dengan angka partisipasi sekolah yang setiap tahun meningkat. Namun, realitasnya, indeks pembangunan manusia Indonesia cenderung stagnan, dan anak jalanan justru semakin mudah dijumpai di mana-mana. Ribuan bahkan jutaan beasiswa diberikan, tetapi yang semakin terlihat jelas adalah kenakalan dan kriminalitas generasi penerus bangsa yang kian mengerikan, bukan torehan prestasi. Prestasi kuantitatif seolah kehilangan makna ketika dihadapkan pada fakta yang lebih memperlihatkan kualitas.

Pengalaman kami di lapangan banyak menemukan kesenjangan antara capaian kuantitatif yang normatif dan kualitas yang ditunjukkan. Beberapa sekolah yang memperoleh akreditasi cukup baik ternyata tidak menunjukkan kualitas sepadan. Tidak sedikit pula sekolah yang ‘baik’ memberikan nilai rapor dan ‘memaksakan’ siswa naik kelas untuk memberikan citra positif pada sekolah tersebut. Dengan demikian, nilai rapor tidak lagi valid menggambarkan kualitas siswa. Sekolah yang ‘pelit’ akan ditinggalkan, guru yang ‘pelit’

49. “Mayoritas Sekolah di Bawah Standar Pelayanan Minimal,” wartakota.tribunnews.com, 23 September 2013.

50. “Literasi Indonesia Sangat Rendah”, republika.co.id., 15 Desember 2014.

akan dibenci. Akibatnya, tidak heran di berbagai daerah masih kami jumpai siswa kelas 4 dan 5 SD yang kesulitan membaca. Mereka tidak pernah tinggal kelas ataupun mendapat perhatian khusus. Padahal, ketidaktercapaian suatu kompetensi peserta didik akan menyulitkannya di level yang lebih tinggi.

Belum lagi berbicara tentang penyaluran dana BOS yang tidak tepat sasaran. Peruntukan dana BOS tidak sedikit yang kurang relevan dengan upaya peningkatan kualitas sekolah.

Berikutnya, efektivitas pelatihan guru juga patut dipersoalkan. Bosan, *ngantuk*, tambah bingung, dan berbagai testimoni negatif lainnya kerap menyertai pelatihan yang diselenggarakan pemerintah. Bahkan, beberapa guru mengungkapkan kepada kami bahwa jika mereka bisa menyerap 10 persen saja materi pelatihan sudah bagus.

Pembangunan dan perbaikan sekolah sama saja. Dalam sebuah kunjungan pascabencana, seorang kepala sekolah menyatakan keengganannya menerima bantuan renovasi dari pemerintah. “Sekolah ini sudah puluhan tahun berdiri tanpa pernah direnovasi. Kalau sampai pemerintah merenovasi, bisa jadi beberapa tahun kemudian sekolah ini akan rusak seperti sekolah sebelah,” ujar beliau seraya menyampaikan betapa buruknya kualitas bangunan yang dikerjakan pemerintah.

Haruskah Selalu Kuantitas?

Kebijakan pendidikan Indonesia masih menghadapi problem fundamental dalam aspek filosofis. Keberhasilan pendidikan diukur melalui kuantitas dan statistik *an sich* sehingga terjadi kesenjangan dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Tidak kontekstual. Sekumpulan data dan angka dikejar, tetapi esensinya terlupakan. Tidak heran hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian tunjangan sertifikasi tidak lantas mendongkrak performa kinerja guru. Kuantitas tidak mesti berbanding lurus dengan kualitas. Tidak aneh juga beragam data statistik yang dipaparkan tampak tidak sesuai fenomena yang langsung ditemui di lapangan.

Kebijakan berbasis ukuran kuantitatif ini juga dapat dilihat dari penyusunan kurikulum pendidikan yang mengacu pada statistik pendidikan negara lain. Padahal, kondisi dan kultur tiap negara beragam. Setiap bangsa mempunyai kekhasan dan jati dirinya masing-masing. Berbagai survei internasional terkait pendidikan pun menjadi referensi utama bangsa ini untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain. Ironisnya, berbagai survei internasional yang selama ini menjadi acuan kualitas pendidikan hasilnya tetap saja tidak membanggakan. Indonesia stagnan di peringkat bawah.

Pendidikan sejatinya bukan angka dan matematika semata. Ukuran kuantitas yang dapat dibandingkan memang penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Dengan pemahaman sempit, fokus pada capaian kuantitatif ini bisa melepaskan pendidikan dari esensinya. Lihat saja penyelenggaraan UN untuk mengukur kualitas pendidikan Indonesia. Fokus pada ukuran kuantitatif, justru mendorong terjadinya kecurangan sistemis dari hulu ke hilir. Target nilai tertentu dan persentase kelulusan membebani semua *stakeholder* sehingga menyebabkan banyak pihak yang menghalalkan segala cara. Capaian kuantitas pun gagal menggambarkan kualitas.

Dalam taraf tertentu, mengagung-agungkan ukuran kuantitatif ini berujung pada disorientasi pendidikan yang malah menciptakan masalah baru. Apa yang bisa dibanggakan dari angka kelulusan yang

Menariknya, pemerintahan berganti, pola memprioritaskan program yang fokus pada hitungan kuantitatif terus berjalan. Berbagai macam kartu yang diluncurkan pemerintah saat ini untuk mengatasi berbagai permasalahan di Indonesia sejatinya tidak berbeda dengan bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) ataupun Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang pernah menuai kritik karena cenderung membodohi dan tidak mendidik.

Porsi besar perhatian tetap pada jumlah penerima manfaat, bukan pada kualitasnya.



hampir 100 persen apabila lulusannya miskin kompetensi, baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap? SDM yang besar secara kuantitas tetapi minim kualitas, takkan menghasilkan produktivitas. Lihat saja betapa sedikit lulusan pendidikan kita yang memiliki daya saing global. Pengangguran terdidik pun terus meningkat. Atau coba perhatikan rasio guru dengan siswa di Indonesia yang sekitar 1:18. Rasio yang mewah mengingat bangsa ini tidaklah kekurangan jumlah gurunya.

Selain pemerataan persebaran, permasalahan yang menimpa pendidikan Indonesia adalah masih minimnya kualitas tenaga pendidik. Ya, kualitas bukan kuantitas. Padahal, visi pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk membentuk manusia Indonesia yang paripurna, tentu bukan hitungan kuantitatif semata. Kualitas guru tidak ditentukan dengan besarnya tunjangan sertifikasi. Kualitas sekolah tidak bergantung pada besaran bantuan operasional yang digulirkan. Kualitas peserta didik belum tentu sejalan dengan banyaknya beasiswa yang diberikan. Selama paradigma kesuksesan pendidikan hanya ditentukan oleh data statistik di atas kertas, kualitas pendidikan akan terus terabaikan.

Small is beautiful. Pendidikan Indonesia harus berani keluar dari jebakan ‘matematika’ pendidikan. Tidak berpuas diri dengan hanya data statistik yang bahkan tingkat kebenarannya masih bisa diperdebatkan. Kuantitas dan kualitas keduanya adalah penting, dan ada bukan untuk didikotomikan. Namun, mengutamakan kuantitas dengan mengabaikan kualitas hanyalah kekosongan: banyak tapi tak bermakna. Perbaikan secara kualitas akan menghasilkan efek bola salju perbaikan. Ketercapaian secara kuantitas hanya menunggu waktu. Bangsa ini besar, tidak kekurangan potensi jumlah. Karena itulah, perhatian terhadap kualitas harus lebih digarap serius. Agar bangsa ini tidak (melulu) seperti buih di lautan. []



12

Ekonomi **Versus Pendidikan**

Komeng, begitu kami memanggilnya. Kami bahkan tidak ingat siapa nama aslinya. Dia adalah anak yang 'berbeda' di lingkungannya. Setidaknya, ia adalah satu dari dua anak yang berkesempatan mengenyam pendidikan menengah atas. Beberapa bulan lalu, masih ada seorang siswa perempuan SMK di daerah permukiman pengemis ini. Namun, beberapa pekan lalu ia mengundurkan diri karena hamil di luar nikah. Sebuah alasan yang ternyata tidak mengejutkan di kampung itu. Rekan-rekan

sebayanya sudah menikah di usia yang lebih muda karena alasan serupa.

Komeng adalah anak yang disegani. Bukan hanya karena tubuhnya yang tegap atletis khas anak STM, melainkan juga karena ayahnya adalah orang berpengaruh di kampung ini. Faktor terakhirlah mungkin yang menyebabkan dirinya bisa mengenyam pendidikan jauh di atas teman-teman sebayanya yang SD pun banyak tidak tamat. Pendidikan tidaklah penting di kampungnya, yang penting tidak buta aksara dan mampu berhitung karena akan membantu mereka dalam menjalankan profesi sebagai pengemis.

Dalam sebuah kesempatan, Komeng bercerita. Sejak kecil anak-anak di kampungnya sudah dididik mengemis, bahkan diberi target. Hasilnya, pendapatan anak jauh lebih besar dibandingkan pendapatan orangtua. Jika tidak mencapai target, siap-siap tidak diberi makan atau tidak diperkenankan masuk rumah. Program pendidikan dan sosial hanya laris sebatas *charity*, mereka hanya ikut jika ada uang yang diberikan. Program beasiswa dan sekolah gratis juga tidak laku karena persepsi yang sudah dibangun adalah “daripada sekolah tidak dapat apa-apa mendingan mengemis”, yang jelas bisa dapat puluhan bahkan ratusan ribu setiap harinya.

Ayah Komeng seorang rentenir sekaligus penjamin para pengemis jika ada yang tertangkap pihak kepolisian. Rumahnya tingkat, dan di kampung asalnya lebih megah lagi rumahnya. Wiraswasta, itulah profesi yang disandang para pengemis itu ketika ada orang luar yang menanyakan perihal pekerjaannya. Pendidikan yang rendah membuat masyarakat hidup konsumtif. Pendapatan hasil mengemis yang berjuta-juta setiap bulannya habis untuk membayar kredit. Tidak heran jika rumah semipermanen mereka dipenuhi motor, TV layar flat lengkap dengan VCD/DVD *player*, dan berbagai barang tersier lainnya yang tidak murah. Namun, sebagian besar barang tersebut masih kredit. Bertahun-tahun berlalu tanpa perubahan, mereka sudah nyaman dengan kondisi mereka sekarang.

Komeng pun dilematis. Semakin tinggi pendidikannya, semakin ia tersadar bahwa hidup tidak seharusnya bergantung pada belas kasih orang lain. Namun, ia bingung dari mana harus memulai.

Ekonomi sebagai Panglima?

Teman-teman sepermainan Komeng mungkin hanya potret kecil anak Indonesia yang putus sekolah karena alasan ekonomi keluarga. Data yang dihimpun UNICEF menyebutkan ada 2,3 juta anak usia 7-15 tahun di Indonesia yang tidak bersekolah, sebagian besar karena alasan finansial. Tercatat ada 7 persen anak usia 5-17 tahun yang terlibat dalam pekerjaan anak. Parahnya, 42 persen dari anak putus sekolah tersebut ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, tiga provinsi dengan kesenjangan pembangunan tidak terlalu dirasakan sebagaimana dialami di luar Jawa.⁵¹

Pendidikan dan ekonomi, bersama dengan kesehatan merupakan aspek penting dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index). Ketiga aspek ini juga menjadi bagian penting dalam Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals). Realitasnya, ekonomi kerap kali ditempatkan lebih superior dibandingkan aspek lainnya. Di tengah era globalisasi yang sarat kapitalisasi dan komersialisasi ini, aspek ekonomi menjelma menjadi tujuan utama sehingga pendidikan dan kesehatan hanya ditempatkan sebagai target antara.

Tidak mengherankan jika orientasi pendidikan di Indonesia adalah untuk menguatkan aspek ekonomi. Institusi pendidikan yang seharusnya *not for profit* berubah menjadi lembaga bisnis yang berorientasi profit. Komersialisasi pendidikan merebak. Hak memperoleh pendidikan berkualitas dimonopoli oleh mereka yang kuat secara finansial. Masyarakat marginal hanya berhak mengenyam pendidikan seadanya. Padahal, seharusnya pendidikan dapat menjadi aspek penyeimbang kesenjangan; kelompok masyarakat tidak dibedakan haknya dalam memperoleh pendidikan.

51. Laporan Tahunan 2012 UNICEF Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi selama ini selalu menjadi indikator keberhasilan pembangunan. Celakanya, pendidikan pun harus mendukung upaya pencapaian keberhasilan tersebut. Keterserapan lulusan institusi pendidikan ke dunia usaha menjadi penting sehingga nilai akademis lulusan pun menjadi penting. Instansi pendidikan yang laris dan pendidik yang disukai adalah yang mudah mengobral nilai agar mudah memenuhi seleksi administrasi pekerjaan. Lebih jauh lagi, ijazah dan sertifikat yang dapat menunjang kesuksesan di dunia karier diperjualbelikan. Akhirnya, nilai akademis, ijazah, dan berbagai sertifikat tidak valid menunjukkan kompetensi dan kualitas lulusan.

Ketika orientasi pendidikan hanya melulu menjadi penyokong indikator ekonomi, masyarakat marginal akan semakin termarginalkan. Peserta didik dari keluarga mampu akan dapat mengakses institusi pendidikan yang bukan hanya unggul secara kualitas, melainkan juga mudah memberikan nilai akademis. Mereka dapat memilih ijazah dan sertifikat yang diinginkan untuk menunjang masa depan mereka, dengan kekuatan finansial tentunya. Sementara masyarakat marginal terus merasakan lingkaran setan ekonomi dan pendidikan. Keterbatasan finansial membuat mereka kesulitan mengakses pendidikan, yang selanjutnya membuat mereka tetap berada dalam kondisi termarginalkan.

Data menunjukkan bahwa akses pendidikan bagi orang miskin masih terbatas, apalagi untuk tingkat pendidikan dasar. Data yang dirilis Balitbang Kemendikbud dan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Kementerian Agama pada 2013 menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) masyarakat miskin untuk anak usia SD dan SMP masih rendah, yaitu 54,8 persen (9,4 juta siswa).⁵² Padahal, data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) secara nasional untuk anak usia SD dan SMP sudah di atas 90 persen.

52. Agus Wibowo, "Orang Miskin Wajib Sekolah!", *Suara Merdeka* 5 Juli 2014.

Selanjutnya, untuk menopang aspek ekonomi, selain meningkatkan serapan lulusan ke dunia karier, instansi pendidikan juga berlomba membekali peserta didiknya dengan keterampilan wirausaha (*entrepreneur skills*). Tidak salah karena bagaimanapun keterampilan wirausaha adalah penting. Namun, dalam hal ini, fokus terhadap orientasi ekonomi setidaknya akan bermuara kepada dua hal. Pertama, implementasi keterampilan wirausaha sangat ditentukan oleh kekuatan modal. Mereka yang memiliki modal, walaupun dengan keterampilan pas-pasan, akan jauh lebih berpotensi sukses dibandingkan mereka yang cakap tapi tidak ada dukungan modal memadai. Akhirnya sama saja, kesempatan meraih kesuksesan tidak seimbang. Kedua, aspek karakter tidak menjadi perhatian sehingga alih-alih menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang tercetak hanya calon pengusaha yang culas.

Ketika ekonomi menjadi episentrum pembangunan, ukuran-ukuran seperti pertumbuhan ekonomi ataupun pendapatan nasional adalah segalanya. Tidak peduli mengenai integritas ataupun kesetaraan. Tidak perlu heran ketika pendapatan nasional terus bertambah dan ekonomi negara pun terus tumbuh, utang kian menumpuk dan jurang kesenjangan sosial semakin luas. Pemerintah kita tampaknya lupa bahwa menjadi pribadi sejahtera adalah satu hal, tetapi membangun karakter kebangsaan adalah hal yang jauh lebih penting.

Paradigma superioritas aspek ekonomi ini ketika tertanam di masyarakat marginal akan menjadi masalah baru. Jika tujuan akhir pendidikan adalah mendapat penghasilan, buat apa sekolah tinggi-tinggi? Yang penting cukup bisa calistung (membaca, menulis, dan berhitung) agar tidak ditipu. Apalagi banyak orang sukses yang ternyata tidak berpendidikan tinggi. Begitulah kira-kira pembelaan yang sering terucap. Padahal, potensi menggapai sukses sebenarnya semakin besar dengan pendidikan memadai. Bukankah banyak orang hebat yang berlatar pendidikan tinggi?

Upaya memutus rantai kemiskinan memang tidak mudah. Logika sederhananya, masyarakat miskin mungkin dapat keluar dari mata rantai kemiskinan jika diberi gizi, perhatian, dan akses pendidikan. Namun, James Heckman, penerima Nobel Ekonomi tahun 2000, menampiknya seraya mengungkapkan bahwa hanya 3 persen anak dari keluarga miskin yang bisa menamatkan perguruan tinggi yang sebelumnya diberi hal-hal di atas. Sementara anak-anak dari keluarga biasa yang dapat menamatkan kuliah mencapai 46 persen. Secara umum, kemampuan anak ekonomi miskin dalam memperbaiki ekonomi keluarga juga tidak berbeda dengan anak-anak yang *drop out* dari sekolah.⁵³ Jadi, masalahnya bukan sekadar akses pendidikan, melainkan juga mentalitas anak dan paradigma pendidikan.

Permasalahan paradigma dan mentalitas hanya dapat diselesaikan dengan sentuhan pendidikan, bukan ekonomi. Rantai setan pendidikan dan ekonomi erat kaitannya dengan paradigma sehingga hanya dapat diputus melalui jalur pendidikan. Memang buah pendidikan baru dapat dinikmati setelah masa panjang, tetapi lebih stabil dan permanen. Apalagi kebutuhan ekonomi manusia tidak ada habisnya. Karena itulah, pendidikan seharusnya dirancang sebagai episentrum pembangunan.

Pengalaman kami berinteraksi dengan masyarakat marginal memang menunjukkan bahwa sebagian besar warga masih menilai bahwa pendidikan belum menjadi sesuatu yang diprioritaskan. Temuan di beberapa desa dan kabupaten di Jawa Barat, misalnya, banyak anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP karena kendala biaya. Karenanya, mereka lebih memilih membantu orangtua di sawah daripada sekolah. Anehnya, ketika hendak menyelenggarakan hajatan, khitanan atau pernikahan, orangtua rela menjual sawah dan hewan ternaknya hanya demi menggelar pesta meriah.

Jelas sudah bahwa faktor ekonomi hanya dalih pembenar tidak melanjutkan sekolah, bukan penyebab utama. Pengalaman program

53. "Pendidikan dan Rantai Kemiskinan", *kompas.com*, 24 Oktober 2014.

pendidikan masyarakat di Lampung juga menemukan seorang anak yang putus sekolah karena keasyikan main telepon genggam yang baru dibelikan orangtuanya. Sang orangtua justru hanya mendiamkan. Sekali lagi, masalahnya terletak pada paradigma, bukan ekonomi.

Memang tidak dapat dimungkiri banyaknya anak yang putus sekolah karena harus membantu perekonomian keluarga. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian. Namun, di sisi lain, pendidikan sebagai episentrum punya perspektif lain. Selama ini, kita fokus pada banyaknya anak yang putus sekolah karena alasan ekonomi sehingga mereka tidak memperoleh hak pendidikan. Sementara faktanya, lebih banyak lagi penduduk yang harus hidup di bawah garis kemiskinan karena pendidikannya tidak memadai sehingga mereka gagal mengangkat harkat dan martabatnya. Jadi, pendidikan itu sebagai sebab, bukan akibat.

Berbagai program ekonomi yang langsung menyentuh masyarakat memang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, upaya memutus rantai kemiskinan lebih strategis tetaplah melalui jalur pendidikan. Pengalaman Dompot Dhuafa menyelenggarakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat secara umum berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa signifikan mengubah kultur. Tidak serta-merta masyarakat yang memperoleh intervensi di bidang ekonomi dengan taraf kesejahteraan meningkat, memiliki kesadaran dan perhatian yang tinggi terhadap pendidikan anaknya. Alasan ekonomi kerap masih mengemuka sebagai dalih tidak memprioritaskan pendidikan anak. Karena itu, dalam ikrar mitra penerima manfaat program ekonomi Dompot Dhuafa turut disematkan frasa "...dan tetap menyekolahkan anak-anak".

Pola berbeda untuk pendidikan dilakukan pula oleh Dompot Dhuafa. Program di bawah Divisi Pendidikan itu bertujuan mengangkat harkat masyarakat marginal melalui pembiayaan pendidikan, pembinaan, ataupun pelatihan keterampilan. Program pendidikan dipandang bersifat investasi dan pengembangan. Waktu menuainya lebih lama, tetapi lebih kokoh dalam memunculkan kemandirian. Penelitian yang kami lakukan mengungkapkan bahwa selain aspek pengetahuan dan keterampilan, intervensi program pendidikan juga berdampak positif dalam membentuk sikap dan karakter. Paradigma dan mentalitas penerima manfaat dibangun.

Beastudi Etos, misalnya, selain memutus rantai kemiskinan keluarga penerima manfaat dengan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik, ada aspek religiositas, perbaikan lingkungan dan keluarga, serta pemunculan kontribusi sosial. Institut Kemandirian tidak hanya fokus mengurangi angka pengangguran, namun juga memerhatikan domain agama untuk penguatan karakter dan mental peserta. Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi dampak jangka panjang. Dengan karakter dan kompetensi baik, bukan hanya kesejahteraan keluarga yang terangkat, masa depan anak cucunya pun lebih terjamin. Di sinilah efektivitas peran pendidikan dalam memutus rantai kemiskinan; bukan sekadar meningkatkan kesejahteraan secara instan.

Ketika pendidikan menjadi episentrum perbaikan bangsa, institusi pendidikan kembali pada orientasi pelayanan dan pengabdian; bukan bisnis dan keuntungan yang diutamakan. Mereka yang paling baik melayani dan paling tulus mengabdikan akan semakin banyak memperoleh benefit, bukan sekadar profit. Nilai-nilai integritas, kejujuran, dan kesetaraan akan kembali dikuatkan; pemerataan pendidikan pun bukan hanya pepesan kosong. Sekali lagi, karakter pendidikan tidak perlu tergadaikan.

Ketika pendidikan diposisikan sebagai aspek prioritas dalam membangun bangsa, dunia pendidikan tidak perlu terjebak dalam formalitas. Nilai, sertifikat, dan ijazah tidak lebih penting daripada kompetensi. Upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya juga

Pertumbuhan ekonomi selama ini selalu menjadi indikator keberhasilan pembangunan. Celakanya, pendidikan pun harus mendukung upaya pencapaian keberhasilan tersebut. Keterserapan lulusan institusi pendidikan ke dunia usaha menjadi penting sehingga nilai akademis lulusan pun menjadi penting.

Instansi pendidikan yang laris dan pendidik yang disukai adalah yang mudah mengobral nilai agar mudah memenuhi seleksi administrasi pekerjaan.



akan lebih mudah dilakukan karena data yang tersedia adalah fakta, bukan rekayasa. Daya saing bangsa akan meningkat dan masyarakat Indonesia tidak perlu menjadi budak di negara sendiri.

Ketika pendidikan menjadi pusat pembangunan, kemajuan dan kesejahteraan adalah keniscayaan. Kemajuan suatu peradaban ditandai dengan majunya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi dibangun dengan tetap mempertimbangkan nilai etis sehingga tidak diskriminatif. Tidak mudah memang di tengah tantangan semu ekonomi global. Namun, bukankah jalan yang benar memang biasanya selalu mendaki dan terjal? []



Salah Obat **dalam Pendidikan Nasional**

“Pak, kalau kami minta pelatihan Kurikulum 2013 bisakah?” tanya seorang guru senior di sekolah yang kami kunjungi. “Kami masih bingung dengan kurikulum 2013. KTSP baru mulai dimengerti, eh sudah ada kurikulum baru,” lanjutnya.

“Lho, memangnya tidak ada pelatihan Kurikulum 2013 dari Dinas (Pendidikan)?”

“Ada, Pak. Pak Kepala (Sekolah) sudah ikut, tapi waktu ditanya bilanganya habis pelatihan malah tambah bingung,” jawab guru tersebut.

Bukan cuma sekali dua kali kami menerima keluhan dari guru tentang kebingungan mereka dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013. Juga sudah kali kesekian kami dapati guru mengeluhkan efektivitas pelatihan Kurikulum 2013.

“Penyampaiannya enggak menarik, bisa *nangkep* 10 persen *aja* sudah syukur,” ujar salah seorang guru yang kami temui.

“Bagaimana saya bisa mengimplementasikan kurikulum baru, Pak, buku tematik terbarunya saja sampai sekarang belum ada? Masak kami ulang-ulang terus tema yang kemarin? Ya *udah*, saya kembali *aja* ke buku pelajaran yang dulu,” ujar guru yang lain mengungkapkan kebingungannya.

Kami pernah menyelenggarakan kegiatan pelatihan guru di sebuah sekolah di Aceh Barat pada 2006. Ketika menjelaskan paradigma Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang baru dikeluarkan pemerintah kala itu, kami pun membandingkannya dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang sebelumnya diterapkan. Salah seorang guru peserta pelatihan bertanya, “Apa itu KBK, Pak? *Kirain* cuma ganti buku, *ngajarnya* sih sama *aja*.”

Ternyata, kurikulum berganti beberapa kali pun cara mengajar guru tidak berubah. Lalu, untuk apa kurikulum diganti?

Ganti Menteri, Ganti Kurikulum

Ganti menteri, ganti kurikulum. Barangkali itulah idiom yang kadang dipercaya masyarakat, utamanya beredar di kalangan pendidik. Pergantian kurikulum lebih dipersepsikan sebagai kebijakan politik, setidaknya untuk ‘meninggalkan jejak’, bukan sebagai upaya memperbaiki sistem pendidikan nasional. Segelintir pihak yang lebih skeptis, bahkan melihatnya hanya sebagai proyek. Mulai dari proyek kajian dan diskusi, proyek penerbitan buku baru, hingga proyek pelatihan kurikulum baru. Indonesia Corruption Watch juga mengamini bahwa pergantian kurikulum pendidikan merupakan peluang

bagi tindak pidana korupsi, terutama dalam pengadaan buku-buku, baik untuk siswa maupun guru.⁵⁴

Periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selesai, tradisi serupa berlaku lagi di era selanjutnya. Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah menghentikan pelaksanaan kurikulum ini bagi sekolah yang belum genap setahun mengimplementasikannya dan mengembalikan kurikulum ke tahun 2006 di seluruh Indonesia. Namun, pengembangan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah percontohan yang telah menggunakan kurikulum ini lebih dari setahun tetap dilakukan.⁵⁵

Pro-kontra penghentian Kurikulum 2013 pun bermunculan. Pihak yang mendukung penghentian kurikulum berargumen bahwa implementasi Kurikulum 2013 terlalu dipaksakan dan memunculkan banyak kebingungan. Kurikulum 2013 dinilai juga membebani guru untuk urusan administratif. Beban siswa juga bertambah.

Di sisi lain, pihak yang menentang penghentian beranggapan bahwa secara konsep Kurikulum 2013 lebih baik dari KTSP yang pada awal implementasinya dulu bahkan dipelesetkan menjadi 'Kurikulum Tidak Siap Pakai'. Implementasi Kurikulum 2013 yang masih seumur jagung juga dinilai masih perlu dikembangkan dan dievaluasi, bukan serta-merta dianggap gagal.

Kajian kami juga mendapati plus-minus KTSP dan Kurikulum 2013. Yang patut disayangkan adalah sikap tergesa-gesa pemerintah dalam menghentikan Kurikulum 2013, yang sebenarnya tidak lebih baik dari ketergesa-gesaan pemerintah sebelumnya dalam menerapkan kurikulum yang sama. Lagi-lagi sejarah berulang: ganti menteri ganti kebijakan, sementara masalahnya tidak berganti-ganti. Realitasnya, pergantian kurikulum selama ini tidak serta-merta berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pendidikan. Bagaimana mungkin implementasi kurikulum dapat memberikan dampak positif jika guru sebagai ujung tombak perubahannya masih banyak yang be-

54. "ICW: Kurikulum Sering Diubah karena Ada Ladang untuk Korupsi", *kompas.com*, 19 Desember 2014.

55. "Anies Hentikan Kurikulum 2013", *jpnn.com*, 6 Desember 2014.

lum paham? Implementasi tanpa memahami esensi hanya berujung pada formalitas. Perbaikan yang diharapkan tidak akan terwujud.

Pengalaman kami mendampingi ribuan guru di pelosok Nusantara mengungkapkan hal ini. Dalam implementasi KTSP, misalnya, jangankan menyoal relevansi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan kebutuhan dan kondisi aktual di tingkat satuan pendidikan, guru yang membuat RPP pun masih sedikit. Bahkan, guru yang membuat sendiri RPP mungkin masih bisa dihitung jari. Ada guru yang telah memiliki RPP lengkap, ternyata cuma *copy-paste* atau menggunakan jasa pembuatan RPP demi memenuhi persyaratan administratif. Kondisi serupa juga terjadi dalam konteks Penilaian Berbasis Kelas (PBK). Akibat dari semua ini tidak mengherankan bila pergantian kurikulum tidak memberi pengaruh signifikan terhadap kualitas pembelajaran dan pendidikan.

Para pendidik sepertinya sudah mafhum bahwa kurikulum bukanlah persoalan utama dunia pendidikan. Pergantian kurikulum tidak akan berarti apa-apa bila tidak disertai upaya serius mengelola guru sebagai pelaksananya. Persoalan silih bergantinya kurikulum hanyalah salah satu contoh bagaimana kebijakan pendidikan di Indonesia gagal menjawab prioritas utama perbaikan. Padahal, negara-negara dengan pendidikan yang maju, seperti Finlandia, misalnya, sudah mencontohkan implementasi kurikulum yang ajek selama puluhan tahun.

Contoh lain kekeliruan kebijakan yang pernah diterapkan adalah terkait (rintisan) sekolah bertaraf internasional. Alih-alih menjawab tantangan global akan kualitas pendidikan, permasalahan diskriminasi pendidikan yang lebih mendasar malah luput dari perhatian. Untungnya, pada 8 Januari 2013 Mahkamah Konstitusi membubarkan Sekolah Bertaraf Internasional dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dengan mengabulkan uji materi terhadap Pasal 50 Ayat 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur pembentukan sekolah bertaraf internasional.⁵⁶

56. "MK Bubarkan Sekolah Bertaraf Internasional," tempo.co., 8 Januari 2013.

Fokus pendidikan nasional dominan pada ranah kognitif juga obat yang salah. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tercantum bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Aspek iman, takwa, dan akhlak mulia semestinya lebih diprioritaskan dari keilmuan, kecakapan, atau kreativitas. Ukuran kualitas peserta didik tidak seharusnya didasarkan pada kemampuan intelektual dengan mengabaikan aspek spiritual yang ternyata berbeda ranah dengan kognitif, afektif, maupun psikomotorik.

Berbagai kasus kenakalan dan kriminalitas remaja nyatanya tidak hanya dilakukan oleh mereka yang tertinggal secara akademis atau mereka yang kurang terdidik. Anak yang tidak beretika dan kurang memiliki sopan santun juga tidak didominasi oleh masyarakat marginal yang tidak diajarkan etika dan sopan santun. Permasalahannya adalah aspek spiritualitas yang kering sehingga karakter urung terbentuk. Hal inilah yang menjelaskan bahwa permasalahan tawuran, seks bebas, ataupun penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengganti kurikulum dan menyisipkan pendidikan karakter dalam kurikulum baru.

Akar Masalah

“*Educating the mind without educating the heart is no education at all,*” begitu ungkap Aristoteles. Kualitas SDM tidaklah diukur dari kemampuan kognitif semata. Kualitas pendidikan perlu memberikan perhatian lebih terhadap aspek spiritual dan non-akademis. Kebijakan pendidikan yang menambah beban akademis peserta didik—hanya dijejali aspek kognisi—jelas obat yang salah dalam menjabar permasalahan kualitas pendidikan. Peserta didik semestinya dikuatkan dalam olahjiwa dan olahrasa, bukan melulu harus sibuk dalam olahpikir. Tidak perlu menunggu banyaknya anak yang stres bahkan bunuh diri untuk melakukan perbaikan prioritas pengelolaan SDM.

Ketika solusi dan kebijakan pendidikan tidak bertemu dengan akar masalah dan prioritas penyelesaian, yang terjadi adalah buang-buang energi. Tidak efisien dan tidak efektif. Tidak mengherankan bila laporan World Bank menyebutkan bahwa kebijakan sertifikasi guru ternyata tidak berdampak terhadap peningkatan kualitas pembelajaran.⁵⁷ Kesejahteraan guru memang layak mendapat perhatian, tetapi ternyata kualitas mengajar adalah hal lain yang tidak terkait. Kesejahteraan mungkin mengubah gaya hidup, tapi tidak otomatis memengaruhi kualitas mengajar. Sertifikasi malah membuka jurang pemisah lebih besar antara guru PNS dan guru honorer. Realitas di lapangan, tidak sedikit guru PNS yang sudah masuk zona nyaman sehingga malas-malasan, sedangkan guru honorer yang idealis—meski umumnya dibayar ala kadar—justru tidak jarang performa pengabdianya lebih baik.

Tidak adanya *link and match* dalam mengatasi permasalahan pendidikan ini pada akhirnya banyak memunculkan paradoks kebijakan pendidikan. Membuka posko anti-*drop-out* tanpa menjemput bola mengedukasi masyarakat yang belum paham tentang penting-

57. “Hasil Sertifikasi Tak Berdampak pada Kualitas Guru,” *kompas.com*, 27 Oktober 2012. Temuan lebih jauh World Bank telah diringkas dan diunggah di <http://www.worldbank.org/in/news/feature/2014/07/08/teacher-reform-in-indonesia-the-role-of-politics-and-evidence-in-policy-making>.

Yang patut disayangkan adalah
**sikap tergesa-gesa pemerintah
dalam menghentikan
Kurikulum 2013,**

adalah yang sebenarnya tidak lebih baik dari ketergesa-gesaan pemerintah sebelumnya dalam menerapkan kurikulum yang sama. Lagi-lagi sejarah berulang: ganti menteri ganti kebijakan, sementara masalahnya tidak berganti-ganti. Realitasnya, pergantian kurikulum selama ini tidak serta-merta berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pendidikan.



nya pendidikan, jelas tidak akan menemui hasil optimal. Kampanye besar program wajib belajar, sementara ketersediaan sekolah dan ruang kelas dari SD/MI ke SMP/MTs atau SMP/MTs ke SMA/SMK/MA masih begitu timpang juga sama saja omong kosong. Belum lagi keterbatasan akses dan kendala kultural. Lebih realistis dan bermanfaat jika program wajib belajar memang benar-benar memfasilitasi anak usia sekolah dapat belajar dan memperoleh hak pendidikan. Jadi, bukan disempitkan maknanya menjadi program wajib sekolah dengan segala keterbatasannya.

Kebijakan pendidikan salah obat juga tidak jarang terjadi karena terbentur kepentingan politik praktis. Dasar pemilihan kepala dinas pendidikan hingga kepala sekolah di berbagai daerah kerap kali ada unsur politis, bukan berdasarkan kompetensi dan pengalaman. Orang yang tidak tepat, tidak akan mampu menghasilkan kebijakan yang tepat. Ada lagi faktor kepentingan bisnis yang kerap menjadi dasar penetapan kebijakan pendidikan. Bingung sekaligus aji mumpung menghabiskan anggaran yang tidak kecil. Alhasil, muncul berbagai program yang berorientasi keuntungan bagi segelintir pihak, bukan kebermanfaatan. Ibarat minyak dan air, bisnis yang berorientasi profit sulit menyatu dengan pendidikan yang berorientasi benefit. Lagi-lagi salah obat.

Ketika pendidikan salah obat, kualitas dan integritas pun akan tergadaikan. Sekolah berlomba-lomba mengadakan *drilling* UN, bahkan ‘memfasilitasi’ kecurangan demi tingginya tingkat kelulusan yang konon mencerminkan kualitas peserta didik. Padahal, perlakuan instan tak akan melekat; siswa lulus sekadar membawa nilai yang bagus, bukan ilmu yang bermanfaat. Inilah obat yang salah mengukur kualitas peserta didik.

Di sisi lain, SDM berkualitas digambarkan berkompetensi global, tetapi yang terjadi malah mencerabut kearifan lokal. Institusi pendidikan berlomba ‘menginternasionalkan’ pendidikan, mendorong lulusannya siap kerja di perusahaan kelas dunia. Lihat saja yang terjadi di pendidikan tinggi kita. Tidak tampak keinginan kampus-

kampus menjadikan lulusan terdidiknya mau kembali ke tengah masyarakat, menjadi petani atau nelayan berkualitas. Yang ada baru sebatas retorika normatif agar tetap dicap nasionalis. Karena itu, pembangunan perguruan tinggi di kawasan pelosok juga tidak akan jadi solusi pembangunan daerah jika *mindset* lulusannya dijauhkan dari pendidikan kontekstual. Niat baik tidak cukup untuk menyembuhkan penyakit pendidikan Indonesia tanpa diagnosis akurat dan obat tepat.

Ironisnya, ketika pendidikan telanjur salah obat, yang terjadi adalah berebut lepas tanggung jawab. Pemerintah baru berdalih mengatasnamakan warisan masalah pemerintah sebelumnya. Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah saling lempar tanggung jawab ketika terjadi permasalahan. Saling tuding dan pingpong masalah juga terjadi antardepartemen dan antardinas terkait. Padahal, permasalahan pendidikan yang begitu kompleks butuh sinergi semua pihak. Ibarat operasi bedah, perlu kerja sama dari banyak dokter agar tidak malapraktik. Perlu kesungguhan dan tindakan tepat. Menyibukkan diri dengan berdebat sama artinya membiarkan pasien dalam kondisi hidup dan mati.

Sungguh, permasalahan pendidikan begitu kompleks dan luas sehingga perlu solusi yang lebih cerdas dalam menuntaskannya. Masyarakat yang masih bodoh dan miskin tentu harus lebih diprioritaskan daripada mereka yang sudah cerdas dan sejahtera. Penanganan serius terhadap *stakeholders* pendidikan yang dapat memberikan efek domino perbaikan tentu lebih diutamakan dibandingkan sekadar menyelenggarakan proyek *hit and run* menghabiskan anggaran. Fokus pada hal pokok yang esensial akan lebih efektif menyelesaikan permasalahan pendidikan dibandingkan asyik dengan hal remeh walaupun terlihat populer dan menyenangkan penguasa atau pengusaha. Sudah cukup efek samping yang dirasakan masyarakat karena pendidikan salah obat. Bahkan, sudah ada yang overdosis terkena imbasnya. Semoga kebijakan pendidikan segera kembali ke jalan yang benar. []



Menanti Kebijakan **yang Bijak**

“Maaf, Pak, laptop yang dipakai pendamping bisa ditinggalkah?” tanya Pak Kepala Sekolah itu.

“Tentu saja, Pak, sepinggal pendamping, laptop ini memang akan jadi inventaris sekolah, semoga bermanfaat.”

Wajah kepala sekolah dasar negeri di pinggiran Kota Jayapura itu pun tampak sumringah.

“Terima kasih banyak, Pak, pasti bermanfaat,” jawab Pak Kepala seraya menceritakan betapa gembi-

ranya guru-guru di sana yang pernah mendapatkan pelatihan komputer dari pendamping.

Beliau menyampaikan bahwa sebagian besar guru di tempatnya belum akrab dengan komputer. Jangankan mengetik atau mengakses internet, menyalakan komputer saja tidak tahu caranya. Komputer hanya mereka ketahui dari layar kaca.

Prihatin dan sedih, jelas, mengingat sebagian besar guru setempat berstatus guru PNS yang dapat tunjangan sertifikasi. Administrasi pembelajaran yang terbilang lengkap, termasuk RPP yang diketik rapi, tidak mereka gunakan. Pendamping sekolah menceritakan bahwa guru setempat, apalagi putra daerah, cukup membayar sejumlah uang, maka sertifikasi akan diperoleh, lengkap dengan berbagai kelengkapannya. Bahkan, tanpa harus mengajar pun gaji guru plus tunjangan tetap mengalir. Kedisiplinan guru menjadi hal langka di daerah ini. Dan tidak perlu ditanyakan bagaimana mereka yang belum bisa mengoperasikan komputer bisa mengikuti uji kompetensi guru *online*. Berani mempersoalkan sama halnya dengan berani mati.

Tujuh Rekomendasi

Potret kecil di ujung timur negeri merupakan gambaran kompleksitas permasalahan pendidikan di tanah air. Fenomena semacam ini tidak hanya terjadi di daerah tertentu saja, namun juga terjadi di pelbagai tempat di tanah air. Kesenjangan, ketidakjujuran, rendahnya kedisiplinan dan keteladanan, hingga minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan menjadi wajah pendidikan Indonesia di berbagai wilayah. Realitasnya, ada ratusan ribu sekolah dengan berbagai persoalannya masing-masing. Belum lagi institusi pendidikan lain selain sekolah, termasuk instansi pemerintahan, kian merumitkan permasalahan pendidikan di Indonesia.

Secara umum, ada dua titik permasalahan pendidikan yang harus diurai, yaitu permasalahan yang sifatnya fundamental dan operasional. Selama ini, persepsi yang banyak dimunculkan adalah permasalahan pendidikan ada dalam tataran operasional atau imple-

mentasi di lapangan walaupun ada permasalahan terkait paradigma dan filosofi pendidikan yang lebih mendasar. Pemerintah dengan kebijakannya memiliki peran penting untuk menjawab permasalahan fundamental pendidikan, sedangkan untuk implementasi di lapangan, tanggung jawab bisa dipikul bersama.

Ketidakbijakan dalam kebijakan hadir ketika pendidikan terjebak pada ukuran kuantitatif yang melupakan kualitas (lihat Bab 11). Pembangunan nasional yang lebih menekankan aspek ekonomi juga membentuk paradigma keliru tentang pembangunan pendidikan (lihat Bab 12). Tidak heran bila liberalisasi dan komersialisasi pendidikan semakin marak. Parahnya lagi, dunia pendidikan semakin berjarak dengan penguatan karakter dan integritas. KKN dan kecurangan seolah jadi hal wajar meskipun pendidikan semestinya identik dengan kejujuran. Kompleksitas masalah pendidikan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan upaya tambal sulam permasalahan teknis implementasi, tanpa coba menyelesaikan persoalan paradigma kebijakan pendidikan yang lebih fundamental.

Tentu tidak bijak mengumbar permasalahan tanpa menawarkan alternatif solusi. Berikut beberapa rekomendasi terkait permasalahan pendidikan yang lebih fundamental sehingga diharapkan dapat memberikan efek bola salju perbaikan pendidikan di lingkup yang lebih luas, hingga tingkat yang lebih kecil.

Pertama, pembangunan pendidikan harus lebih diprioritaskan bagi masyarakat miskin dan bodoh. Masyarakat kaya dan cerdas sudah akan menemukan jalannya sendiri untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Subsidi pendidikan harus benar-benar tepat sasaran, diprioritaskan untuk yang kurang mampu, karena di era informasi ini mereka yang mampu dapat membeli kualitas. Adapun mereka yang cerdas akan punya cara, menemukan pihak-pihak yang dapat membantunya. Berbeda dengan masyarakat miskin dan bodoh yang jika tidak dibantu secara serius akan tetap—bahkan semakin—miskin dan bodoh.

Kedua, pendidikan informal dan nonformal perlu dikembangkan. Pendidikan tidaklah sama dengan sekolah formal. Bagaimanapun juga rumah adalah pendidikan terbaik, sementara sekolah sebagai penyempurna dan masyarakat sebagai kawah candradimuka pendidikan. Paradigma pendidikan yang dipersempit menjadi sekolah akan menghadapi kendala sarana prasarana, tempat, waktu, bahkan budaya masyarakat. Jumlah sekolah tidak memadai, jam belajar terbatas, belum lagi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan karena faktanya tidak ada sekolah yang benar-benar gratis. Oleh karena itu, “wajib belajar” seharusnya diartikan sebagai terpenuhinya hak pendidikan masyarakat, bukan mengharuskan masyarakat hanya belajar di sekolah.

Ketiga, pembangunan pendidikan harus lebih memprioritaskan aspek kualitas dibandingkan kuantitas. Hitungan kuantitatif kerap kali hanya jadi *make up* yang mengelabui dan tidak bisa dibanggakan. Perkembangan pendidikan bukan berarti tidak perlu diukur, tetapi fokus pada aspek *tangible* dan jumlah tidak jarang justru menjauhkan dari hal-hal yang lebih esensial. Bahkan, target kuantitatif bisa menjadi beban. Padahal, keberhasilan tidak melulu berbicara angka. Kebijakan yang berkualitas akan membangun *stakeholders* pendidikan yang berkualitas, bukan hanya banyak melainkan juga memiliki karakter dan berdaya saing global.

Keempat, pendidikan karakter adalah penting dan tidak bisa dipisahkan dari keteladanan pendidik. Karena itu, sebelum mempersoalkan kualitas pendidik dari aspek kompetensi pedagogis, aspek integritas, karakter, dan keteladanan pendidik menjadi lebih penting untuk diperhatikan. Karakter dan keteladanan ini lebih awet melekat, berbeda dengan ilmu pengetahuan yang dinamis dan terus berkembang. Seorang pendidik dapat terus membangun peserta didiknya, dapat pula terus menghancurkan. Pendidikan karakter bagi siswa jelas penting, namun memulai pendidikan karakter bagi para pendidik siswa jauh lebih penting.

Kelima, ketidakjujuran adalah masalah serius di dunia pendidikan sehingga harus diambil ketegasan bersikap. Berbeda dengan

banyak perbaikan yang lebih baik dimulai secara kultural di lingkup yang lebih kecil, persoalan ketidakjujuran ini harus berani ditindak secara struktural. Tidaklah salah menghukum siswa yang menyontek, tapi lebih strategis menghukum koruptor terdidik. Dampaknya akan lebih terasa. Jangan sampai sekadar berani menindak guru honorer yang mencari tambahan penghasilan dengan les tambahan, namun pejabat rektorat yang KKN dari proyek pengadaan barang justru diabaikan. Jika serius, mulailah dari struktur tertinggi.

Keenam, pembangunan pendidikan harus lebih diprioritaskan bagi daerah 3T sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa bukanlah slogan semata, melainkan juga tujuan negara yang harus serius diwujudkan. Pendidikan untuk semua yang adil dan merata adalah amanah konstitusi. Kesenjangan masyarakat terutama di daerah 3T untuk memperoleh pendidikan berkualitas bukan tidak bisa di atasi, hanya butuh kesungguhan. Pemerataan pembangunan dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan dan keamanan dapat dimulai dari pemerataan pembangunan pendidikan.

Ketujuh, perlu sinergi dengan *stakeholders* untuk menyelesaikan permasalahan besar pendidikan secara tuntas. Pembangunan pendidikan tidak dapat berdiri sendiri, peran dari masyarakat, pengusaha, pihak swasta, hingga NGO, sangatlah penting. Salah satu upaya yang penting untuk diperhatikan adalah sinergi pemberdayaan pendidikan dan ekonomi. Program pendidikan harus mampu menjawab permasalahan ekonomi masyarakat, demikian pula sebaliknya. Saling terintegrasi dan menguatkan. Rantai kemiskinan dan kebodohan harus diputus sekaligus sehingga tidak bersambung kembali.

Permasalahan pendidikan dalam tataran operasional juga perlu mendapat perhatian dan disikapi dengan bijak. Permasalahan pendidikan ini biasanya kasuistik. Jika celah kebijakan dan implementasi terjadi secara massal dan terstruktur, perlu dikaji lebih dalam barangkali ada permasalahan fundamental yang menyertai. Oleh karena itu, permasalahan seputar Ujian Nasional, kurikulum, atau sertifikasi guru boleh jadi bukan sekadar perkara implementasi kebijakan. De-

ngan demikian, penyelesaiannya butuh perbaikan penanganan yang lebih strategis.

Ketika kebijakan pendidikan sudah baik dan bijak, permasalahan dalam tataran teknis implementasi akan lebih mudah ditangani. Seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk masyarakat, tinggal mengawal kebijakan tersebut disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Selama saluran pengaduan dan rekomendasi perbaikan terbuka, sedikit demi sedikit permasalahan operasional ini akan teratasi. Atas sinergi dan kontribusi banyak pihak, tentunya. Dan ketika kebijakan pendidikan sudah baik dan bijak, impian untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia Indonesia yang paripurna bukan lagi menjadi utopia. []

**Ketidajuran
adalah masalah serius
di dunia pendidikan**

sehingga harus diambil ketegasan bersikap.

Berbeda dengan banyak perbaikan yang lebih baik dimulai secara kultural di lingkup yang lebih kecil, persoalan ketidakajuran ini harus berani ditindak secara struktural.





Bagian Keempat

**Agenda dan Aksi
Advokasi Pendidikan**



15

Bergerak Menegakkan **Amanat Konstitusi**

Andi nama bocah itu. Usianya sekitar tujuh tahun. Ia belajar di kelas 1 SDN 006 Sebatik Tengah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Untuk bisa sekolah, Andi menempuh perjalanan tujuh sampai delapan kilometer dengan tapak kaki. Setiap harinya Andi harus melintasi dua negara untuk bisa sekolah. Andi dan orangtuanya tinggal di Sungai Pukul, Sebatik Malaysia. Orangtua Andi bekerja di kebun kakao milik saudagar negeri jiran.

Sebenarnya ada sekolah Malaysia yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Namun, harganya sangatlah mahal. Sudah pasti tidak pas dengan kantong orangtuanya. Tidak ada pilihan lain selain sekolah di Indonesia meski harus menempuh jarak sangat jauh. Bisa dibayangkan anak sekecil itu harus wira-wiri berjalan kaki setiap harinya menempuh perjalanan delapan kilometer untuk bersekolah. Dalam dadanya tersimpan asa untuk masa depan dirinya dan keluarganya. Namun, siapa peduli?

Menolak Diam

Pendidikan adalah hak setiap warga negara, termasuk anak-anak di tapal batas sana. Mereka punya hak yang sama mengakses pendidikan. Ini dijamin oleh konstitusi negeri ini. Mereka juga anak bangsa dan warga negara Republik ini. Sayangnya, anak-anak di ujung negeri itu tidak mendapatkan perhatian pemerintah.

Kami sudah berkali-kali menyambangi tempat-tempat tapal batas negeri ini, seperti Nunukan, Sebatik, Sei Menggaris, Rote Ndao, dan Merauke. Keadaan sekolahnya sangat memprihatinkan. Fasilitas pembelajaran sangat minim. Kualitas guru-guru dalam mengajar juga menyedihkan: tanpa inovasi dan *discovery learning*. Untuk itulah, kami menempatkan relawan guru yang mengajar di sekolah-sekolah tapal batas negeri ini. Kami juga membuat taman baca masyarakat agar anak-anak di sana melek literasi.

Salah seorang tim kami pernah bertanya iseng pada anak-anak di sana, “Pilih jadi warga negara Indonesia atau Malaysia?”

Anak-anak serentak menjawab, “Malaysia!”

Sebuah jawaban polos mereka. Mereka tentu tidak paham nasionalisme. Mereka hanya mengerti barang-barang kebutuhan pokok hidup disuplai Malaysia. Bayangkan, jika Malaysia menghentikan pasokan barang-barang kebutuhan pokok, habislah mereka. Mestinya ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat untuk lebih memerhatikan nasib dan masa depan anak-anak di ujung negeri.

Persoalan ini bukan sekadar permasalahan dan ketimpangan pendidikan, melainkan juga perjuangan hak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Sekali lagi, setiap anak Indonesia berhak atas pendidikan yang baik. Pemerintah, sebagai penyelenggara negara, berkewajiban menjamin hak warganya. Ketika pemerintah tidak menunaikan tanggung jawabnya, bahkan ada upaya halus, perlahan, tetapi sistematis untuk lepas tanggung jawab, maka kita harus melakukan advokasi pendidikan. Jangan diam karena diam berarti melegalkan kesalahan yang dilakukan pemerintah! Kita harus selamatkan pendidikan Indonesia.

Kita punya hak atas pendidikan berkualitas. Jangan mau hak kita terabaikan karena kelalaian pemerintah. Jangan berpikir ini hanya hak 100, 200, atau 300 anak, tetapi ini adalah hak setiap anak bangsa. Artinya, kita memperjuangkan hak jutaan, bahkan puluhan juta anak bangsa. Di tangan dan pundak merekalah kelak masa depan bangsa ini dipertaruhkan.

Pendidikan adalah aspek strategis dalam kehidupan berbangsa. Pendidikan memiliki peranan sangat penting dalam membangun masa depan bangsa. Kemajuan sebuah bangsa dapat dinilai dari seberapa bagus tingkat pendidikan warganya. Semakin baik kualitas pendidikan sebuah negara, maka semakin baik pula kualitas negara tersebut. Buruknya kualitas pendidikan sebuah negara menghambat lahir sumber daya manusia unggul dari negara tersebut. Sesungguhnya aspek pendidikan adalah katalisator kemajuan sebuah bangsa; bukan aspek ekonomi (lihat Bab 12).

Karena itu, pendidikan adalah kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi dan menjadi tanggung jawab negara. Mengingat pentingnya pendidikan, konstitusi Republik Indonesia mengaturnya pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea keempat jelas termaktub bahwa salah satu cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam pasal 31 UUD 1945 ayat 1 juga dinyatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara.

Berpijak dari pembukaan dan pasal 31 ayat 1 UUD 1945 tersebut, jelaslah bahwa hak atas pendidikan merupakan hak dasar dan hak konstitusional setiap warga negara. Negara bertanggung jawab menyediakan dan menjamin hak dasar tersebut tanpa pandang bulu. Pendidikan bukan hanya milik warga kaya, melainkan juga hak warga dhuafa. Bukan hanya warga kelas pejabat yang berhak atas pendidikan, melainkan juga warga kelas rakyat jelata. Mereka semua sama-sama berstatus warga negara Republik ini. Terlebih lagi Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Berdasarkan UU ini, dan juga mengacu pada UUD 1945, negara merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak atas pendidikan setiap warganya. Pemerintah tidak bisa mengelak dari kewajiban ini.

Dalam hal ini, pemerintah sering mengklaim telah menganggarkan 20 persen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, pemerintah juga membangga-banggakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan membantu akses warga negara terhadap pendidikan dasar sebagai program tepat guna dan sukses.

Namun, faktanya, angka putus sekolah tingkat pendidikan dasar masih tetap tinggi. Menurut data terakhir yang kami peroleh, angka putus sekolah di Indonesia berkisar pada angka 7,39 juta anak. Angka yang masih tinggi. Angka putus sekolah terbanyak di Pulau Jawa sebesar 65,03 persen. Selebihnya di Sumatra 20,3 persen, Sulawesi 5,06 persen, Kalimantan 4,52 persen, Bali dan Nusa Tenggara 3 persen, serta Maluku dan Papua 2,09 persen.⁵⁸

Biaya pendidikan gratis untuk pendidikan dasar tidak dijalankan dengan benar sampai ke tingkat sekolah. BOS pun tidak mampu membantu akses anak-anak marginal terhadap pendidikan menengah karena penyaluran dan pengelolaan dana BOS belum optimal.

58. "Anak Putus Sekolah Capai 7,39 Juta", republika.co.id, 2 April 2014.

Demikian pula dengan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang masih semrawut (lihat Bagian Pertama buku ini).

Besarnya anggaran dan berbagai bantuan untuk pendidikan belum bisa dijadikan tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam memenuhi hak warganya atas pendidikan. Kita mesti mengkajinya lebih mendalam dan mendetail sehingga kesimpulan yang didapatkan lebih bisa dipertanggungjawabkan secara akademis dan faktual. Tentu saja harapannya adalah ada perubahan kebijakan signifikan dalam pendidikan agar pendidikan Indonesia tidak tenggelam.

Mengacu pada United Nations Commission on Human Rights, pelapor khusus hak atas pendidikan, Katarina Tomasevski, mengemukakan empat indikator yang perlu diperhatikan, baik untuk pendidikan dasar (*primary education*), pendidikan menengah (*secondary education*), maupun pendidikan tinggi (*higher education*) sebagai tolok ukur keberhasilan pemerintah menyelenggarakan pendidikan. Dalam butir 6 General Comment E/C.12/1999/10, 8 Desember 1999, disebutkan empat indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan (*availability*)

Pemerintah harus menyiapkan lembaga pendidikan (sekolah dan kampus) dalam jumlah yang memadai. Jumlah sekolah dan kampus harus mampu menampung jumlah angkatan sekolah dan kuliah yang ada di negara tersebut. Tidak boleh ada warga negara yang tidak sekolah karena keterbatasan daya tampung sekolah atau kampus.

Selain itu, ketersediaan fasilitas minimal setiap lembaga pendidikan juga menjadi tanggung jawab pemerintah, seperti adanya sanitasi untuk siswa laki-laki dan perempuan, guru-guru yang kompeten dengan gaji kompetitif, buku-buku pembelajaran, fasilitas perpustakaan, laboratorium komputer dan teknologi informasi, serta fasilitas lainnya yang menunjang terlaksananya pendidikan berkualitas.

2. Dapat diakses (*accessibility*)

Lembaga pendidikan yang disediakan oleh pemerintah juga harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa diskriminasi. Aksesibilitas mempunyai tiga dimensi, yakni sebagai berikut:

- Aksesibilitas hak: pendidikan harus dapat diakses oleh setiap warga negara tanpa pengecualian dan diskriminasi.
- Aksesibilitas fisik: pendidikan secara fisik harus aman dan terjangkau lokasinya oleh warga negara.
- Aksesibilitas ekonomi: biaya pendidikan harus terjangkau oleh semua warga negara.

Dimensi aksesibilitas ini tunduk pada pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dalam kaitannya dengan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan dasar harus bebas biaya bagi setiap warga negara. Pemerintah pun harus secara progresif memperjuangkan pendidikan menengah dan tinggi yang bebas biaya. Dengan demikian, setiap warga negara berhak mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi.

3. Dapat diterima (*acceptability*)

Formulasi dan substansi dari pendidikan, termasuk kurikulum dan metode pengajarannya, harus mudah dicerna anak, relevan dan sesuai budaya setempat, serta berkualitas. Kurikulum dibuat untuk mengajar dan mendidik anak, bukan untuk memusingkan anak. Karena itu, ‘tren’ ganti menteri ganti kurikulum yang biasa terjadi di negeri ini juga perlu menjadi evaluasi. Termasuk rencana penghentian Kurikulum 2013.

4. Kesesuaian (*adaptability*)

Pendidikan harus fleksibel dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan komunitas yang selalu berubah. Pendidikan juga mesti mampu merespons kebutuhan peserta didik tanpa membedakan status sosial dan budayanya.

Terkait aksesibilitas ekonomi dan pembiayaan pendidikan, ini tidak lepas dari cara melihat pendidikan barang publik atau privat. Pendidikan sebagai barang publik berarti pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Sebaliknya, jika sebagai barang privat, warga negara harus membayar guna memperoleh pendidikan.


Jika melihat ketentuan Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, pendidikan dasar harus bebas biaya bagi semua warga negara. Bahkan, lebih dari itu pemerintah harus secara progresif mengusahakan pendidikan menengah dan tinggi bebas biaya. Jadi, cita-cita besarnya adalah pendidikan gratis dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Ini tanggung jawab pemerintah.

Namun, dalam implementasinya, tidak ada satu pun kebijakan pemerintah yang mengarah untuk merealisasikan hal tersebut. Mungkin tidak terpikirkan pemerintah, terlebih lagi masih banyak orang yang beranggapan bahwa pendidikan tinggi harus bayar. Bahkan, pemerintah dan DPR sekalipun beranggapan serupa kendati merekalah yang meratifikasi kovenan tersebut.

Karena itulah, masyarakat harus bergerak dan melakukan aksi. Jangan diam dan berpangku tangan. Kita mesti menuntut hak anak-anak bangsa ini atas pendidikan berkualitas. []

**Kita punya hak
atas pendidikan berkualitas.**

Jangan mau hak kita terabaikan karena kelalaian pemerintah. Jangan berpikir ini hanya hak 100, 200, atau 300 anak, tetapi ini adalah hak setiap anak bangsa. Artinya, kita memperjuangkan hak jutaan, bahkan puluhan juta anak bangsa.





16

Aksi, Aksi, **dan Aksi**

Senja itu anak-anak Bajo berenang riang di sepanjang perairan Wakatobi. Suku Bajo adalah suku unik. Mereka tinggal di atas permukaan laut selama hidupnya. Kami berkesempatan kebersamai anak-anak itu selama satu tahun di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

Anak-anak Bajo juga anak Indonesia. Mereka berhak mendapatkan hak atas pendidikan yang layak. Ini hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Namun, pada kenyataannya, pemerintah kurang memerhatikan

pendidikan anak-anak Bajo. Banyak anak Bajo yang tidak sekolah karena lebih memilih membantu ayahnya melaut mencari ikan. Kalau sudah melaut, anak-anak baru kembali tiga bulan kemudian. Bagaimana bisa bersekolah?

Ini adalah permasalahan pendidikan yang harus dicarikan solusinya. Jangan dibiarkan seolah lumrah atau malah dipandang bagian ‘budaya’ setempat. Pemerintah menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam persoalan ini. Pemerintah memiliki otoritas kebijakan dan anggaran, maka semestinya mampu menggunakan otoritas itu untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan di Indonesia.

Menagih Aksi

Nyaris sedekade sudah kami mendampingi sekolah-sekolah marginal di pelosok Nusantara untuk ditingkatkan kualitasnya. Kami berikhtiar memperjuangkan hak anak-anak marginal atas pendidikan dengan mendampingi sekolah-sekolah mereka. Untuk itu, kami berikhtiar menjalin kerja sama dengan berbagai pihak melalui program pendampingan sekolah. Inilah aksi nyata kami.

Tentu saja apa yang kami ikhtiarkan belum bisa mengubah wajah Indonesia secara keseluruhan. Ketimpangan hak atas pendidikan di Indonesia masih sangat kentara. Karena itu, advokasi adalah kerja sama bersama. Kita harus melakukan aksi nyata bersama. Kita harus melakukan aksi lebih luas lagi agar dampak yang ditimbulkan lebih terasa bagi masyarakat.

Advokasi pendidikan pada masyarakat miskin dapat dilakukan melalui tiga jalur aksi, antara lain:⁵⁹

Pertama, advokasi melalui kebijakan pemerintah, di antaranya dengan melakukan *hearing* dengan pihak-pihak terkait, yaitu pemerintah dan DPR. Advokasi melalui kebijakan pemerintah dilakukan dengan tujuan agar dibuatkan regulasi khusus anggaran pendidikan anak miskin. Bagi masyarakat miskin, untuk bisa sekolah tidak

59. Penjelasan jalur aksi ini dikutip dan disunting dari tulisan Alghiffari Aqsa, “Advokasi Pendidikan Untuk Masyarakat Termarginalkan” dan “Strategi Advokasi Masyarakat Miskin Perkotaan”, dari laman <https://alghif.wordpress.com>.

cukup dengan bebas SPP karena kenyataannya mereka tetap harus mengeluarkan biaya transportasi, seragam, uang komputer, uang ekstrakurikuler, uang paguyuban, uang buku, dan sebagainya. Demikian pula regulasi penambahan sarana prasarana sekolah-sekolah negeri agar dapat menampung anak-anak miskin lebih banyak. Singkatnya, kita berupaya mendorong pembuatan dan pelaksanaan regulasi yang mengawal program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun secara gratis untuk masyarakat miskin.

Kedua, advokasi langsung dengan cara turun ke lapangan memberikan pendampingan kepada masyarakat yang anaknya tidak bisa sekolah karena kendala biaya. Jalur aksi ini dilakukan dengan memberikan pengarahan serta pengertian pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka, mensosialisasikan program-program pemerintah terkait pendidikan, dan mensosialisasikan undang-undang yang melindungi mereka. Dengan terjun dan berinteraksi langsung ini, masyarakat diharapkan menjadi sadar hukum dan sadar diri terkait pentingnya dunia pendidikan bagi anak-anak mereka.

Selama ini, banyak sekolah yang menyembunyikan informasi-informasi pemerintah terkait pendidikan hanya untuk mencari keuntungan dari siswa semata. Praktik seperti ini tidak boleh terjadi lagi di dunia pendidikan kita. Masyarakat harus diberi kesempatan dan akses informasi seluas-luasnya seputar pendidikan.

Ketiga, advokasi melalui sekolah-sekolah dalam pelaksanaan administrasi sekolah terkait pendanaan. Advokasi melalui sekolah sangat diperlukan untuk menangkal 'sekolah-sekolah nakal'; sekolah yang menjalankan administrasinya tidak sesuai perundang-undangan yang ada. Advokasi ini bisa dilakukan dengan melakukan pengawasan dan pengauditan dana-dana yang terkait wali murid.

Perlunya transparansi dana dan wewenang komite sekolah perlu dikawal ketat oleh pihak-pihak yang memperjuangkan pendidikan rakyat. Selama ini, banyak komite sekolah yang sebetulnya perwakilan para wali murid, melakukan persekongkolan dengan pihak sekolah. Bentuknya berupa pungutan liar yang mengatasnamakan

program-program komite, tapi sebenarnya hanya menguntungkan sebagian pihak.

Penjualan buku dan seragam oleh pihak sekolah juga perlu dikawal ketat. Bagaimanapun juga, hal-hal seperti ini sangat rentan dengan kepentingan-kepentingan oknum guru dalam menggali keuntungan finansial yang bisa memberatkan wali murid.

Dengan demikian, dalam mendampingi masyarakat kita tidak sebatas mengarahkan wali murid, namun juga mendampingi mereka keluar-masuk sekolah saat pendaftaran. Bahkan, bersama mereka terus-menerus mengawal jalannya pendidikan di sekolah.

Mendirikan posko-posko pengaduan masalah pendidikan juga tak kalah penting selain melakukan gerakan *home to home*, mengingat maraknya 'sekolah-sekolah nakal' yang menjalankan administrasi tidak sesuai perundang-undangan. Sayangnya, banyak dari masyarakat kita yang enggan melaporkan pelbagai kejanggalan dalam pendanaan pendidikan sekolah. Alasannya beragam, mulai dari sungkan dan takut hingga pesimis adanya penegakan hukum yang adil kepada para pelaku.

**Bagi masyarakat miskin,
untuk bisa sekolah
tidak cukup dengan bebas SPP**

karena kenyataannya mereka tetap harus mengeluarkan biaya transportasi, seragam, uang komputer, uang ekstrakurikuler, uang paguyuban, uang buku, dan sebagainya.



Tahapan Advokasi

Melakukan kerja advokasi memang bukan tugas ringan. Untuk itulah diperlukan perencanaan matang dan kerja sama solid. Advokasi pendidikan harus menjadi agenda bersama. Karena itu, kita harus bersinergi melakukan kerja advokasi agar tidak kehabisan tenaga lalu senyap atau bahkan mundur di tengah jalan. Langkah-langkah advokasi harus disusun rapi dan sistematis sehingga target yang diinginkan bisa tercapai.⁶⁰

1. Membuat analisis awal

Analisis awal ini dibuat ketika kita mendapatkan laporan atau informasi mengenai kasus pendidikan. Analisis diperlukan sebagai bahan membuat perencanaan. Dengan kata lain, analisis menjadi modal sebelum menentukan penelusuran lebih lanjut ataupun memutuskan mengambil suatu kasus atau tidak.

2. Membentuk lingkaran inti

Lingkaran inti adalah orang-orang yang memiliki kesamaan visi dan tidak diragukan integritasnya, antara lain jejaring aktivis, tokoh masyarakat, *lawyer*, hingga lembaga yang tepercaya. Dalam lingkaran inti, dilakukan pembagian peran dan tugas (koordinator, motivator/propagandis, analis, pencari data).

3. Mengumpulkan data dan informasi

Informasi atau data terdiri dari kronologi peristiwa, bentuk pelanggaran, kerugian, kelompok rentan (orang tua, perempuan, anak), pelaku, pihak terkait lainnya, dan tindakan negara/pemerintah. Prinsip 5W+1H (*What, Who, When, Where, Why, dan How*) dalam jurnalistik dapat digunakan.

4. Menganalisis data

Analisis data terdiri dari: (a) Menentukan akar masalah; (b) Melihat analisis hukum dan sosial; (c) Tujuan; (d) Sasaran; (e) Pemetaan aktor. Amat penting dalam tahap ini menganalisis siapa aktor yang pro, kontra, dan netral untuk kasus yang ditangani.

60. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*, Jakarta: LBH Jakarta, 2007.

Pendekatan analisis SWOT bisa digunakan:

- *Strength*, yaitu kekuatan yang dimiliki;
- *Weakness*, yaitu kelemahan yang dimiliki;
- *Opportunity*, yaitu peluang apa saja yang terbuka;
- *Threat*, yakni ancaman apa saja yang dihadapi.

Sebagai catatan, kekuatan dan kelemahan sifatnya internal, sedangkan peluang dan ancaman sifatnya eksternal.

5. Merencanakan tindak lanjut setelah mendapatkan informasi

Dalam perencanaan dapat menggunakan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timely*). Tepat sasaran, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batasan waktu.

6. Membangun jaringan (*networking*)

Jaringan atau aliansi dilakukan antara lain dengan NGO lokal, nasional, internasional, LBH, media, pemerintah, DPR/DPRD, tokoh, dan ormas. *Networking* ini dilakukan dengan harapan meringankan beban kerja, meningkatkan solidaritas, dan menguatkan daya tawar. Contoh kerja sama dalam *networking* antara lain membagi tugas dalam riset, kampanye, lobi, dan *hearing*.

7. Mengorganisasi dan membangun basis pelibatan masyarakat

Caranya berupa membangun opini publik untuk menumbuhkan peran serta masyarakat, membuat posko, kegiatan bersama, kegiatan sosial, diskusi publik, dan lain-lain. Inti dari pengorganisasian masyarakat adalah pendidikan partisipatif untuk menggugah kesadaran memperjuangkan hak pendidikan.

8. Mengumpulkan dana

Advokasi membutuhkan modal yang cukup besar. Sumbernya bisa berupa iuran rutin, sponsor, donatur, membuat unit usaha, dan sumbangan lembaga bantuan hukum.

9. Memilih langkah advokasi

Dalam hal ini ada dua bentuk, yakni litigasi dan nonlitigasi. Litigasi berarti kita menggunakan mekanisme hukum yang tersedia, seperti laporan pidana, menggugat perdata, menggugat ke PTUN, *judicial review* ke Mahkamah Agung, atau *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Adapun langkah nonlitigasi berarti kita menggunakan mekanisme di luar saluran hukum formal yang tersedia, seperti korespondensi/surat menyurat, musyawarah, petisi, unjuk rasa, konferensi pers, audiensi, lobi, dan kampanye.

10. Mengevaluasi dan merencanakan upaya tindak lanjut

Advokasi merupakan proses yang tidak singkat. Diperlukan evaluasi terus-menerus yang diikuti rencana tindak lanjut.

Tahapan dan strategi di atas tentunya tidak bersifat mutlak, bergantung pada situasi dan kondisi kasus yang dihadapi. Oleh karena itu, tim advokasi harus jeli melihat kondisi dan peluang dari setiap tahapan agar dapat menemukan formula tepat saat menghadapi sebuah masalah ataupun kasus.

Meski advokasi butuh banyak tenaga dan dana, keberadaannya sudah menjadi harga mati demi terciptanya masyarakat berpendidikan mengingat pemerintah sering dan selalu setengah hati dalam menangani masalah-masalah pendidikan. Katakanlah pemerintah sudah sadar dan mau berubah, keadaan ini bukan berarti menghentikan hadirnya advokasi pendidikan. Permasalahan pendidikan hakikatnya memang tanggung jawab kita bersama. Kita tidak boleh diam atau bungkam, lebih-lebih ketika pemerintah belum amanah menjalankan kewajibannya. []



Pendidikan **adalah Hak Kita**

Pada hakikatnya, pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara Indonesia. Hak ini dijamin konstitusi. Karena itulah, pemerintah berkewajiban mewujudkan hak warganya tersebut. Sebaliknya, setiap upaya yang menghalangi atau menyebabkan sebagian warga negara tidak dapat mengakses haknya merupakan tindakan melawan hukum.

Hak atas pendidikan diatur dalam Pasal 31 UUD 1945 (setelah amandemen) yang menyatakan bahwa:

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 (amandemen) berbunyi, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 12 disebutkan, “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.”

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menyebutkan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya pasal 13 menyatakan bahwa negara mengakui hak setiap orang atas pendidikan dan merealisasikan dengan pemenuhan pendidikan dasar bagi semua orang secara cuma-cuma, pendidikan

lanjutan dan pendidikan tinggi gratis secara bertahap, mendorong pendidikan dasar, mengembangkan sistem sekolah yang aktif, sistem beasiswa yang memadai, kesejahteraan guru yang memadai, serta kebebasan memilih sekolah dan pendidikan agama.

Adapun instrumen internasional antara lain Deklarasi Universal HAM pasal 26 ayat (1): “Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan jurusan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus secara adil dapat diakses oleh semua orang berdasarkan kepantasan (seleksi).”

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menyebutkan bahwa Hak atas Pendidikan (*The Right to Education*) merupakan salah satu dari delapan hak inti yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 1966. Indonesia meratifikasi kovenan ini pada 30 September 2005. Dengan demikian, negara kita terikat dengan seluruh substansi yang diatur dalam kovenan tersebut.

Demikian pula dengan Komentar Umum (*General Comments*) E/C.12/1999/10 tertanggal 8 Desember 1999 yang dikeluarkan PBB berjudul “Implementation of the *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*”.

Jadi, jelas bahwa hak atas pendidikan yang layak itu dijamin konstitusi. Tidak hanya peraturan di Indonesia, namun juga aturan yang dibuat atau dimunculkan badan-badan dunia. Semuanya menegaskan aturan yang sama atas hak pendidikan.

Akan tetapi, kenyataannya hingga sekarang, belum semua warga negara menikmati pendidikan sebagai hak dasar mereka. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah komersialisasi pendidikan yang menyebabkan biaya pendidikan semakin mahal. Pendidikan berkategori unggulan biayanya tentu saja tinggi. Lihat saja, banyak sekolah unggulan di kota-kota besar mematok biaya pendidikan mahal.

Dampak komersialisasi pendidikan lambat laun akan membuat diskriminasi hak memperoleh fasilitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Padahal, menikmati pendidikan berbiaya murah dan berkualitas merupakan bentuk perwujudan hak asasi manusia yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Selain itu, tantangan global menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang senantiasa berubah, menuntut adanya perubahan di segala aspek kehidupan, termasuk di dalamnya sistem pendidikan nasional. Karena itu, amat mendesak agenda memperbaiki sistem pendidikan nasional, salah satunya menghapus diskriminasi antara sekolah negeri dan sekolah swasta; antara sekolah elit dan sekolah ‘amit-amit’. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan nantinya terhapus pula diskriminasi bagi anak-anak keluarga miskin dalam memperoleh pendidikan.

Ke Mana Pemerintah?

Pemerintah sebagai penyelenggara negara sebenarnya telah mengambil beberapa tindakan demi mengatasi mahalnya biaya pendidikan. Salah satunya dengan menjalankan program sekolah gratis untuk pendidikan dasar SD dan SMP yang dikenal dengan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Pendidikan gratis tentu sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Dana BOS ini diharapkan mampu meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia. Sudah seharusnya bila dana BOS dan BSM dikelola dengan baik dan transparan. Karena itu, tidak boleh ada lagi pemotongan dan keterlambatan dalam pencairannya. Mekanisme pencairan juga harus tepat agar dana tersalurkan kepada yang berhak.

Kurang efisiennya manajemen dan administrasi program BSM bisa dilihat dari perbedaan kebijakan di dua kementerian yang melaksanakan program BSM. Untuk tahun ajaran 2013/2014, Kemendikbud menunjuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai lembaga penyalur program BSM di seluruh jenjang pendidikan. Kementerian Agama (Kemenag) menempuh kebijakan berbeda: masing-masing

provinsi dan/atau kabupaten dapat memilih lembaga penyalur BSM. Bila Kemendikbud membuat kebijakan dana BSM ditransfer ke rekening penerima (orangtua/wali siswa), Kemenag memilih mentransfer secara langsung kepada rekening masing-masing madrasah atau Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Madrasah. Persoalan lain, kegiatan sosialisasi untuk program BSM yang terbatas, sering kali mengakibatkan terjadinya kebingungan dan kurangnya pemahaman mengenai program BSM di antara pemangku kepentingan, baik di dinas pendidikan dan Kanwil/Kemenag provinsi dan kabupaten/kota, sekolah/madrasah, maupun masyarakat.

Sistem penetapan sasaran berbasis sekolah sebenarnya turut berkontribusi pada lemahnya kinerja penetapan sasaran program BSM. Selain itu, berakibat menguatnya kepentingan politik setempat. Program BSM yang dilaksanakan di bawah direktorat pelaksana di dua kementerian berbeda, dengan menggunakan lembaga penyalur berbeda pula, secara signifikan akan memengaruhi keseluruhan efektivitas kinerja bila tidak diimbangi SDM memadai.

Mengacu pada fakta-fakta di atas, setidaknya ada tiga butir penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah baru untuk memperbaiki kinerja BSM.

Pertama, memperbaiki penetapan sasaran penerima program BSM. Tujuannya untuk meningkatkan cakupan penerima Program BSM, yakni para siswa yang berasal dari keluarga/rumah tangga miskin. Program BSM diharapkan dapat menjangkau lebih banyak siswa miskin dan rentan maupun anak yang belum dan tidak lagi bersekolah.

Kedua, memastikan keberlanjutan pendidikan antarkelas dan antarjenjang pendidikan.

Ketiga, memastikan adanya peningkatan nilai/manfaat BSM secara bertahap seiring dengan peningkatan cakupan penerima program. []

Kementerian Larang Dana BOS untuk SD & SMP



Sabtu, 09 Juli 2011 06:36:00

14 Sekolah Swasta di Surabaya Tolak Siswa Miskin Karena Tak Mampu Bayar Biaya Masuk

BERITA TERKAIT

SURABAYA – Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) masih menyisakan masalah. Puluhan warga Seisa (B77) mengadu ke Komisi D DPRD Surabaya karena terbelakan biaya masuk ke sekolah swasta yang mencapai jutaan rupiah.

Salah seorang di antara mereka adalah Mardiana, warga Jl Peloton. Dia hendak memasukan anaknya ke SMK Rajasa di Jl Ganteng Kali. Sekolah memintanya menyediakan dana hingga Rp 3,8 juta.

Karena hanya ibu rumah tangga biasa dan suaminya bekerja sebagai sopir, Mardiana tidak mampu. Dia menyobatkan surat keterangan miskin (SKM). Namun, sekolah hanya memberikan diskon tidak seberapa besar. Jadi, Mardiana masih berkewajiban membayar Rp 2,9 juta.

Menurut sekolah, uang tersebut memang besar. Stage heran, mau sekolah saja Mardiana kemahin.

Dia lantas mengajukan persoalan tersebut ke wali murid yang mengadukan.

Dewan mengidentifikasi sekolah-sekolah tersebut (jelas Ketua Komisi D DPRD).

Menurut dia, sekolah yang memproteskan diwarn. Seolah, menurut Perda Pendidikan, setiap sekolah, negosiasi keada siswa miskin sebesar 5 persen.

Dia mengatakan, tidak ada alasan kepada warga tidak mampu. Sebab, sudah dianggarkan pameranan kota. Di dukung dari bentuk bentuk anggaran pemberian seragam dan penyesuaian beban pendidikan mereka.

Saya ingatkan, kalau sekolah mau pemerintah untuk mengevaluasi pengujian Baidona kemahin.

Bakirna mengatakan, selain itu penjelasan dipencik terkait masalah bisa menyelesaikan persoalan ini.

14 sekolah swasta saat belajar di UIN Stea Jabodetangray karena prosedur di UIN Stea. Bagaimana lain anak-anak yang dari pemerintah kota yang harusnya di GOR dan menggunakan RPK senior juga. YTBBC/Press Media

Berita Terkait

Wakil Jendral Keuangan Daerah, B. Syandiyzer Moenek mengatakan, "Pengembangan hibah dana

Menteri Tajib Pasrah Soal Posisi Direktorat Desa
Tajib, Ada Usulan

Komersialisasi Pendidikan Merajalela

Rita Kalia, 20 April 2010 | 22:00 WIB

Terkait

Isi: lingkungan kualitas pendidikan

Penyew: Dik Baysung Dua Besur Muri

Yandi Hains
Tanjung, kamamp. 15
Cempaka

"Dikonsepsi Sekolah Anak. Anak E. dan al

Mengapa di Rakan Miman'alkasany

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekolah Bertaraf Internasional yang dirintis pada 100 sekolah SMP, SMA, SMK, di seluruh Indonesia yang mulai 23–29 April 2010 menerima siswa baru, merupakan bentuk komersialisasi pendidikan yang dahsyat. Ini jelas akibat merajalelanya komersialisasi pendidikan.

"Proyek ini adalah metamorfosis dari sekolah unggulan, dan Kelas Internasional yang selama ini menjalankan komersialisasi pendidikan. Kelas internasional yang kurikulumnya sepenuhnya merujuk ke Cambridge atau International Baccalaureate pembayarannya amat mahal," ujar ketua Komite SMA 70 Jakarta Musni Umar di Jakarta, Minggu (25/4/2010) malam.

Sebagai contoh, SMA 70 yang membuka kelas internasional beberapa tahun lalu, dan menjadi sekolah unggulan, uang masuk yang dikenakan persiswa mencapai Rp 31 juta. Tahun pertama dan tahun kedua, masing-masing Rp 25 juta, belum termasuk uang semester, yang dibayar enam bulan sekali.

Maka, menurut Musni, kelas internasional bisa disebut tingkat komersialisasi pendidikan yang tinggi dan misterius. Selain mahal, dan mendapat subsidi dari pemerintah Rp 500 juta, pengelolaan keuangannya tidak transparan.

Pasalnya, sebur Musni, hanya pengelolanya dan kepala sekolah yang tahu. Selain itu, tiap tahun pengelola kelas internasional harus membayar dalam jumlah yang besar ke Cambridge.

Tahun lalu, menurut Musni, para siswa baru kelas reguler SMA 70 harus membayar Rp 11 juta, ditambah Rp 450.000 perbulan, dan kelas akselerasi Rp 1 juta per bulan. Dengan pembayaran sebesar itu, masih banyak orang tua siswa yang mengeluh dan merasa berat, apa lagi kalau diberlakukan sekolah bertaraf internasional yang syaratnya harus mandiri keuangan dan kurikulum.



**Dampak
komersialisasi pendidikan
lambat laun akan membuat
diskriminasi hak**

memperoleh fasilitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Padahal, menikmati pendidikan berbiaya murah dan berkualitas merupakan bentuk perwujudan hak asasi manusia yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.





18

Agenda untuk **Pemerintahan Baru**

Masyarakat harus memiliki kesadaran kritis bahwa pendidikan adalah hak konstitusionalnya. Jika telah ada kesadaran kritis ini, maka masyarakat tidak akan menyerah menuntut haknya atas pendidikan. Kondisi ini juga akan menjadi desakan bagi pemerintah untuk bekerja secara optimal demi mewujudkan pendidikan berkualitas dan gratis bagi semua warganya. Bagaimanapun juga, negara berkewajiban menyediakan pendidikan dengan adil kepada seluruh warga negaranya.

Agenda dan Aksi Advokasi Pendidikan

Karena itu, seluruh elemen masyarakat harus bersatu dalam memperjuangkan hak atas pendidikan tersebut dan mengampayekan kesadaran kritis kepada seluruh masyarakat. Jangan pernah menyerah karena pendidikan adalah hak kita. Hak yang harus diperjuangkan demi terwujudnya cita-cita bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Butir Rekomendasi

Anggaran 20 persen dari APBN untuk sektor pendidikan nyatanya belum mampu membawa pemerataan dan keadilan bagi semua anak Indonesia dalam memperoleh pendidikan layak. Artinya, ada yang tidak berjalan baik pada tataran teknis di lapangan. Tugas pemerintahan Presiden Joko Widodo—yang diwakili Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah serta Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi—adalah membenahi semua hal terkait program akses pendidikan bagi anak-anak marginal. BOS, BSM, dan beasiswa Bidikmisi harus diperbaiki secara serius, terutama penyaluran dan pengelolaannya.

Berikut ini butir-butir yang harus diperhatikan pemerintah baru negeri ini:

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas sebagai bentuk pemenuhan hak warga negara untuk mengikuti Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah, baik umum maupun kejuruan, untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak keberhasilan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dan penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah yang berkualitas.

3. Memberikan perhatian yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung dalam menjangkau layanan pendidikan, baik formal maupun nonformal, sesuai potensi dan kebutuhannya, yaitu penduduk miskin, tinggal di daerah terpencil, kepulauan, daerah konflik, dan daerah yang kinerja pendidikannya di bawah rata-rata nasional, terutama daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah, anak difabel, serta anak-anak yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, baik laki-laki maupun perempuan.
4. Meningkatkan pendidikan nonformal yang merata dan bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang keperluan pendidikannya mungkin tidak terpenuhi melalui jalur formal, terutama bagi masyarakat yang tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah, dan warga masyarakat lain yang ingin meningkatkan dan/atau memperoleh pengetahuan, kecakapan/keterampilan hidup, dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
5. Meningkatkan kualitas dan relevansi semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, untuk memberikan kecakapan peserta didik sesuai kompetensi yang diperlukan, termasuk kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, kecakapan emosi, dan kecakapan vokasional, terutama kecakapan spiritual untuk berusaha mandiri sesuai kebutuhan peserta didik dan pembangunan.
6. Melaksanakan manajemen berbasis sekolah/satuan pendidikan secara lebih optimal seiring dengan penciptaan institusi pendidikan sehat yang didukung oleh penerapan sistem kontrol dan jaminan kualitas pendidikan, serta penilaian kinerja di tingkat satuan pendidikan melalui pelaksanaan evaluasi, akreditasi, sertifikasi, dan pengawasan yang didasarkan pada hasil, termasuk kompetensi lulusan dan tingkat kesehatan manajemennya.

7. Meningkatkan penelitian dan pengembangan pendidikan untuk penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan dan kesetaraan pelayanan, keefektifan dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan.
8. Meningkatkan keefektifan peran serta masyarakat dalam pengembangan pendidikan, baik dalam penyelenggaraan, penyediaan biaya, maupun dalam pengelolaan pendidikan dari tingkat pusat sampai satuan pendidikan, termasuk dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah serta komite satuan pendidikan yang lain.
9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, serta penyiapan sistem rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dan transparan.
10. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang komprehensif, relevan dengan kebutuhan, dan tepat guna sehingga tujuan pendidikan tercapai.
11. Menyiapkan sistem evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi, termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan dalam rangka mengendalikan mutu pendidikan nasional pada satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan, serta evaluasi atas penyelenggara pendidikan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
12. Memperkuat manajemen pelayanan pendidikan dalam rangka membangun pelayanan pendidikan yang amanat, efisien, produktif dan akuntabel melalui upaya peningkatan tata kelola yang baik (*good governance*) kelembagaan pendidikan, baik di tingkat satuan pendidikan, daerah, maupun di tingkat pusat.

Bila pendidikan disadari sebagai cara memajukan bangsa, dan slogan kerja, kerja, kerja sudah dikumandangkan, tidak ada lagi yang diharapkan selain sebuah pembuktian nyata. Bukankah Bapak Joko Widodo pun pernah berjanji bahwa bila terpilih akan memerhatikan

pendidikan?⁶¹ Maka, kami menagih janjimu, Pak Presiden. Sungguh, Indonesia menantikan kiprah nyatamu! []

61. Kita bisa melihatnya di media-media yang secara tersirat mendukung Presiden Joko Widodo saat masa sebelum dan saat kampanye pemilihan presiden. Misalnya berita di laman Tempo berjudul “Janji Jokowi di Hari Pendidikan Nasional”, yang dirilis pada 2 Mei 2014 bertepatan pada Hari Pendidikan Nasional.

Realisasi anggaran pendidikan



Rohmatin Bonasir
Editor Indonesia



Anggaran pendidikan menempati posisi teratas top-masalah 2012.

Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari total APBN jauh dari cukup karena sebagian besar harus dibayarkan untuk membayar gaji guru.

Kenakan anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD menurut pasal 31 UUD 1945.

Namun, alokasi tersebut belum dipenuhi sampai Persewaan Guru Republik Indonesia dan Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia mengajukan uji materi RULU A 2006 yang belum mengalokasikan anggaran seperti yang dibeban.

Putusannya, pemerintah wajib menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dari APBN dan APBD, termasuk gaji guru dan Prebidit. Susilo silam menyatakan kesanggupan pendidikan sebesar 20% dari "Sejak 2009, 2010 dan 2011. Kenakan ini tampak sekali. Tapi ini menjadi Rp245 triliun. Waktu lama semakin kita besarkan Nasional, Falsi Jabat.

Mutu terabaikan

Jumlah dana yang diserahkan antara lain untuk gaji guru, dan tunjangan gaji guru dan Dana

Secara total, gaji guru memang 60% dari total anggaran pendidikan. Dan alokasi seperti ini, kata salah seorang asite emardemen UUD 1945 tentu

Membongkar "Kebohongan" Anggaran Pendidikan 20 Persen?

Rabu, 4 Juli 2012 13:57 WIB

Terkait

UPK, melalui Anggaran Pendidikan di Kementerian Koordinator Bidang

Anggaran Pendidikan NRI, tetapi ke Mardiyanto

Alexis Bilik Mardiyanto Anggaran Pendidikan

Mardiyanto dan Seri-mari Anggaran Pendidikan

JAKARTA, KOMPAS.com — Paska-Reformasi, anggaran pendidikan mendapatkan porsi 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Setidaknya itu dinyatakan dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (3). Kendati demikian, myatnya yang jatuh untuk operasional dan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI terbilang kecil. Demikian diungkapkan pengamat pendidikan Darmaningtyas.

"Setidaknya sejak tahun 2008 anggaran pendidikan memang 20 persen, tetapi sebetulnya yang jatuh untuk operasional kecil," katanya kepada *Kompas.com*, di Jakarta, Rabu (4/7/2012).

Dia memberikan contoh. Dari anggaran pendidikan tahun 2012 sekitar Rp 289 triliun yang dikelola Kemendikbud RI, untuk operasional hanya Rp 64 triliun. Ke mana sisanya? Darmaningtyas menuturkan, sebetulnya dipergunakan untuk membiayai

Pemerintah baru diharapkan fokus permasalahan pendidikan

Minggu, 7 September 2012 20:08 WIB | 6.113 Minut

Pewarta: Ruslan Surhanji



Presiden terpilih, Joko Widodo (ANTARA, FOTO:Jerman/Sudhiana)

Jakarta (ANTARA News) - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diharapkan fokus ke permasalahan pendidikan di masing-masing jenjang bila Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan dipisah dan menjadi kementerian pendidikan dasar dan menengah, serta kementerian pendidikan tinggi.

Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Abdul Munir Mulhan mengemukakan hal itu ketika dihubungi pers. Minggu, menanggapi wacana pemekaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebelumnya, Menurut Tim Transisi Jokowi, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah akan fokus pada pembangunan karakter, budi pekerti, norma, dan budaya bangsa. Selanjutnya setelah itu ada penguatan di jenjang Kementerian Pendidikan Tinggi melalui riset dan teknologi tepat guna.

Abdul Munir Mulhan dalam diskusi panel "Arsitektur Kabinet 2014-2019 dalam Perspektif Pendidikan Tinggi, Riset Teknologi, inovasi, Ekonomi Kerakyatan, dan Pembangunan Pedesaan" di Yogyakarta (G/8) menekankan pentingnya inovasi riset bidang pangan dan energi.

Dalam paparannya pada diskusi tersebut, Munir Mulhan menyebutkan di jenjang pendidikan tinggi masih perlu adanya pembenahan. Kualitas atau mutu perguruan tinggi di Indonesia masih kalah jika dibanding dengan negara tetangga, Malaysia dan Brunei Darussalam.

Anggaran 20 persen dari APBN untuk sektor pendidikan nyatanya belum mampu membawa pemerataan dan keadilan bagi semua anak Indonesia dalam memperoleh pendidikan layak.

Artinya, ada yang tidak berjalan baik pada tataran teknis di lapangan.

Tugas pemerintahan Presiden Joko Widodo—yang diwakili Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah serta Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi—adalah membenahi semua hal terkait program akses pendidikan bagi anak-anak marginal.



Lampiran

Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

MUKADIMAH

Negara-Negara Pihak dalam Kovenan ini, Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip yang diproklamasikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan terhadap martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan dari semua anggota keluarga manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia,

Mengakui bahwa hak-hak ini berasal dari martabat yang melekat pada manusia,

Mengakui bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, keadaan ideal dari manusia yang bebas dari penikmatan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi di mana semua orang dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, juga hak-hak sipil dan politiknya.

Menimbang kewajiban Negara-Negara dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memajukan penghormatan universal dan pentaatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia .

Menyadari bahwa individu, yang mempunyai kewajiban terhadap individu lainnya dan pada masyarakat di mana ia menjadi bagian, bertanggung jawab untuk mengupayakan pemajuan dan penghormatan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

Menyetujui pasal-pasal berikut :

BAGIAN I

Pasal 1

1. Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri yang memberikan mereka kebebasan untuk menentukan status politik kebebasan untuk memperoleh kemajuan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Semua bangsa dapat, demi kepentingan mereka sendiri, secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang mungkin timbul dari kerja sama ekonomi internasional berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan suatu bangsa dirampas sumber-sumber hajat hidupnya.
3. Negara Pihak dalam Kovenan ini, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas administrasi atas wilayah-wilayah Perwalian, harus memajukan hak penentuan nasib sendiri, dan menghormatinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAGIAN II

Pasal 2

1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji mengambil langkah-langkah, baik sendiri maupun melalui bantuan dan kerja sama internasional, terutama bantuan teknik dan ekonomi dan sejauh dimungkinkan sumber daya yang ada, guna mencapai secara progresif realisasi sepenuhnya hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dengan menggunakan semua upaya-upaya yang memadai, termasuk pembentukan langkah-langkah legislatif.
2. Negara Pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.
3. Negara-negara berkembang, dengan memperhatikan hak asasi manusia dan ekonomi nasional, mereka dapat menentukan sampai seberapa jauh dapat menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini kepada warga negara asing.

Pasal 3

Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin persamaan bagi laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang tercantum dalam Kovenan ini.

Pasal 4

Negara Pihak pada Kovenan ini mengenai bahwa menikmati hak-hak yang dijamin oleh Negara sesuai dengan Kovenan ini, Negara hanya dapat mengenakan pembatasan hak-hak tersebut sesuai dengan ketetapan hukum yang sesuai dengan sifat hak-hak tersebut, dan semata-mata dilakukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 5

1. Dalam Kovenan ini tidak terdapat hal-hal yang boleh ditafsirkan sebagai memberikan hak kepada suatu Negara, perorangan atau kelompok, untuk melakukan kegiatan atau melaksanakan tindakan yang bertujuan untuk menghapuskan hak-hak dan kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau pembatasan atas hak atau kebebasan tersebut lebih jauh dari pada yang diatur dalam Kovenan.
2. Tidak diperbolehkan pembatasan atau pengurangan dari hak asasi manusia yang mendasar yang telah diakui atau terdapat di suatu negara berdasarkan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya pada tingkat yang lebih rendah.

BAGIAN III

Pasal 6

1. Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang

dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hak ini.

2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai realisasi sepenuhnya hak ini harus meliputi juga pedoman teknis dan kejuruan serta program pelatihan, kebijakan, dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang memadai dan produktif dengan kondisi-kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi mendasar bagi perorangan.

Pasal 7

Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi-kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan menjamin khususnya:

- (a) Imbalan yang memberikan semua pekerja, sekurang-kurangnya dengan:
 - (i) Upah yang adil dan imbalan yang sama untuk pekerjaan yang dinilai tanpa pembedaan apapun, khususnya kepada perempuan yang dijamin kondisi kerja yang tidak lebih rendah daripada yang dinikmati laki-laki dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama.
 - (ii) Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kovenan ini;
- (b) Kondisi kerja yang aman dan sehat;
- (c) Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi yang tepat tanpa pertimbangan-pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuan.
- (d) Istirahat, hiburan dan pembatasan jam kerja yang wajar, dan liburan berkala dengan gaji maupun imbalan-imbalan lain pada hari libur umum.

Pasal 8

1. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin:
 - (a) Hak setiap orang untuk dapat membentuk serikat pekerja dan bergabung dalam serikat pekerja pilihannya sendiri, hanya tunduk/taat pada peraturan organisasi yang bersangkutan, untuk peningkatan dan perlindungan kepentingan ekonomi dan sosialnya. Tidak ada pembatasan yang boleh dikenakan dalam pelaksanaan hak ini, kecuali yang telah ditetapkan oleh hukum dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional maupun ketertiban umum, atau untuk perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan-kebebasan orang lain;
 - (b) Hak setiap pekerja untuk membentuk federasi-federasi atau konfederasi-konfederasi nasional dan hak konfederasi nasional untuk membentuk atau bergabung dengan organisasi serikat pekerja internasional;
 - (c) Hak serikat pekerja untuk bertindak/berfungsi secara bebas, tanpa adanya pembatasan kecuali yang telah ditentukan oleh hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau demi untuk perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan orang lain;

- (d) Hak untuk melakukan pemogokan dapat dipergunakan/dilaksanakan namun harus sesuai dengan hukum negara yang bersangkutan;
2. Pasal ini tidak menghalangi penerapan pembatasan yang sah. Para petugas Angkatan Bersenjata atau Kepolisian maupun Para Pejabat Pemerintah untuk melakukan pembatasan secara hukum atas pelaksanaan bagi anggota angkatan bersenjata atau polisi atau pejabat pemerintah.
 3. Tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan pada Negara-Negara Pihak dalam “Konvensi Internasional Organisasi Perburuhan Internasional tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berserikat” guna mengambil langkah legislatif apapun yang mengurangi jaminan-jaminan yang diatur sedemikian rupa pada Pasal 9 Konvensi itu.

Pasal 9

Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial.

Pasal 10

Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui bahwa:

1. Perlindungan atas bantuan seluas mungkin harus diberikan kepada keluarga yang merupakan kelompok alamiah dan mendasar dari satuan masyarakat, terutama terhadap pembentukannya, dan sementara itu keluarga bertanggung jawab atas perawatan dan pendidikan anak-anak yang masih dalam tanggungan. Perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan persetujuan yang sukarela dari calon mempelai.
2. Perlindungan khusus harus diberikan kepada para ibu selama jangka waktu yang wajar sebelum dan sesudah melahirkan. Selama jangka waktu itu para ibu yang bekerja harus diberrikan cuti dengan gaji atau cuti dengan jaminan sosial yang memadai.
3. Langkah-langkah khusus untuk perlindungan dan bantuan harus diberikan untuk kepentingan semua anak dan remaja, tanpa diskriminasi apa pun berdasarkan keturunan atau keadaan-keadaan lain. Anak-anak dan remaja harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Pemanfaatan mereka dalam pekerjaan yang merugikan moral atau kesehatan, atau yang membahayakan kehidupan mereka, atau yang sangat mungkin menghambat perkembangan mereka secara wajar, harus dikenai sanksi hukum. Negara-negara juga harus menetapkan batas umur di mana mempekerjakan anak di bawah umur tersebut dengan imbalan, harus dilarang dan dikenai sanksi hukum.

Pasal 11

1. Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus-menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerja sama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela.

2. Negara Pihak pada Kovenan ini, dengan mengakui hak mendasar dari setiap orang untuk bebas dari kelaparan, baik secara individual maupun melalui kerja sama internasional, harus mengambil langkah-langkah termasuk program-program khusus yang diperlukan untuk;
 - (a) Meningkatkan cara-cara produksi, konservasi dan distribusi pangan, dengan sepenuhnya memanfaatkan pengetahuan teknik dan ilmu pengetahuan, melalui penyebarluasan pengetahuan tentang asas-asas ilmu gizi, dan dengan mengembangkan atau memperbaiki sistem pertanian sedemikian rupa, sehingga mencapai suatu perkembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien;
 - (b) Memastikan distribusi pasokan pangan dunia yang adil yang sesuai kebutuhan, dengan memperhitungkan masalah-masalah Negara-negara pengimpor dan pengeksport pangan.

Pasal 12

1. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.
2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan:
 - (a) Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat;
 - (b) Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;
 - (c) Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan;
 - (d) Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang.

Pasal 13

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.
2. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak tersebut secara penuh:
 - (a) Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;
 - (b) Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan

- terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
- (c) Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
 - (d) Pendidikan mendasar harus sedapat mungkin didorong atau ditingkatkan bagi orang-orang yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka;
 - (e) Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkatan harus secara aktif diupayakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk dan kondisi-kondisi materiil staf pengajar harus terus-menerus diperbaiki.
3. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orangtua dan wali yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain yang didirikan oleh lembaga pemerintah, sepanjang memenuhi standar minimal pendidikan sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh negara yang bersangkutan, dan untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.
 4. Tidak satu pun ketentuan dalam Pasal ini yang dapat ditafsirkan sebagai pembenaran untuk mencampuri kebebasan individu dan badan-badan untuk mendirikan dan mengurus lembaga-lembaga pendidikan sepanjang prinsip-prinsip yang dikemukakan ayat 1 Pasal ini selalu diindahkan, dan dengan syarat bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga-lembaga itu memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh Negara.

Pasal 14

Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini yang pada saat menjadi Pihak belum mampu menyelenggarakan wajib belajar tingkat dasar secara cuma-cuma di wilayah perkotaan atau wilayah lain di bawah yurisdiksinya, harus berusaha dalam jangka waktu dua tahun, untuk menyusun dan menetapkan rencana kegiatan rinci untuk diterapkan secara progresif, dan dalam beberapa tahun yang layak harus melaksanakan prinsip wajib belajar dengan cuma-cuma bagi semua orang, yang harus dimasukkan dalam rencana kegiatan tersebut.

Pasal 15

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang:
 - (a) Untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya;
 - (b) Untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya;
 - (c) Untuk memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan material yang timbul dari karya ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakannya.
2. Langkah-langkah yang harus diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan sepenuhnya dari hak ini, harus meliputi pula

langkah-langkah yang diperlukan guna melestarikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

3. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan yang mutlak diperlukan untuk penelitian ilmiah dan kegiatan yang kreatif.
4. Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui manfaat yang akan diperoleh dari pemajuan dan pengembangan hubungan dan kerja sama internasional di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

BAGIAN IV

Pasal 16

1. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji, sesuai dengan bagian dari Kovenan ini, untuk menyampaikan laporan mengenai langkah-langkah yang telah diambil, dan kemajuan yang telah dicapai dalam pematuhan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.
2. (a) Semua laporan harus disampaikan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan menyampaikan salinan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial, untuk dipertimbangkan sesuai ketentuan Kovenan ini;
- (b) Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa juga harus menyampaikan salinan laporan atau bagian laporan yang relevan dari Negara-negara Pihak kovenan ini yang juga adalah anggota dari Badan Khusus, kepada Badan-Badan Khusus tersebut sepanjang laporan-laporan tersebut atau bagian darinya berhubungan dengan masalah-masalah yang menjadi kewenangan dari Badan Khusus tersebut sesuai dengan instrumen konstitusinya.

Pasal 17

1. Negara Pihak pada Kovenan ini harus memberikan laporan mereka secara bertahap, sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dalam jangka waktu satu tahun sejak Kovenan ini mulai berlaku, setelah berkonsultasi dengan Negara Pihak dan Badan Khusus yang bersangkutan.
2. Laporan demikian dapat menunjukkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban-kewajiban dalam Kovenan ini.
3. Apabila sebelumnya telah diberikan informasi yang relevan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau pada suatu Badan Khusus oleh Negara Pihak pada Kovenan ini, maka informasi tersebut tidak lagi perlu diberikan, tetapi cukup dengan merujuk secara jelas pada informasi yang pernah diberikannya tersebut.

Pasal 18

Sesuai dengan tanggung jawabnya menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar, Dewan Ekonomi dan Sosial bersama-sama dengan Badan-badan Khusus dapat menyusun laporan tentang kemajuan yang dicapai dalam mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Kovenan

ini dalam hal-hal yang termasuk dalam ruang lingkup kegiatan mereka. Laporan-laporan ini dapat mencakup hal-hal khusus dari keputusan dan rekomendasi terhadap penerapan tersebut yang telah disetujui oleh organ-organ yang berwenang.

Pasal 19

Dewan Ekonomi dan Sosial dapat menyampaikan pada Komisi Hak Asasi Manusia, laporan-laporan mengenai hak asasi manusia yang disampaikan oleh Negara-negara Pihak sesuai dengan Pasal 16 dan 17, dan laporan-laporan mengenai hak asasi manusia yang disampaikan oleh Badan-Badan Khusus sesuai dengan Pasal 18, untuk dipelajari dan diberikan rekomendasi umum, atau sekedar untuk informasi belaka.

Pasal 20

Negara Pihak pada Kovenan ini dan Badan-badan Khusus yang terkait, dapat menyampaikan tanggapan-tanggapan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial tentang rekomendasi sesuai dengan Pasal 19, atau mengenai rujukan terhadap rekomendasi umum tersebut, dalam setiap laporan Komisi Hak Asasi Manusia atau dokumen yang dirujuk di dalamnya.

Pasal 21

Dewan Ekonomi dan Sosial dari waktu ke waktu dapat menyampaikan kepada Majelis Umum Perserikatan bangsa-bangsa, dan ringkasan dari informasi yang diterima dari Negara Pihak pada Kovenan ini dan Badan-Badan Khusus, tentang langkah-langkah yang telah diambil dan kemajuan yang dibuat yang telah dicapai dalam mematuhi hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

Pasal 22

Dewan Ekonomi dan Sosial dapat meminta perhatian badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya, badan perlengkapan dan Badan-badan Khusus yang bersangkutan untuk memberikan bantuan teknis, tentang hal-hal yang timbul dari laporan-laporan yang diatur dalam bagian ini, yang dapat membantu badan-badan tersebut dalam memutuskan kelayakan langkah-langkah internasional yang dapat mendukung penerapan Kovenan ini secara bertahap dan efektif, sesuai dengan keenangannya masing-masing.

Pasal 23

Negara Pihak pada Kovenan ini setuju bahwa tindakan internasional untuk pemenuhan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini mencakup metode-metode seperti penandatanganan konvensi, penetapan rekomendasi, pemberian bantuan teknis serta penyelenggaraan pertemuan-pertemuan regional dan pertemuan teknis untuk keperluan konsultasi dan pengkajian, yang dilakukan bersama dengan Pemerintah-pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 24

Tidak ada satu hal pun ketentuan dalam Kovenan ini dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mengurangi ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi dari Badan-badan Khusus yang menetapkan atas tanggung jawab masing-masing badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Badan Khususnya, berkenaan dengan masalah-masalah yang diatur dalam Kovenan ini.

Pasal 25

Tidak ada satu hal pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sehingga mengurangi hak-hak yang melekat dari semua bangsa untuk menikmati dan memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alam mereka secara bebas dan penuh.

BAGIAN V**Pasal 26**

1. Kovenan ini terbuka untuk ditandatangani oleh setiap Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau anggota dari Badan-badan Khususnya, oleh Negara Pihak pada Statuta Mahkamah Internasional dan oleh Negara lainnya yang telah diundang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi Pihak pada Kovenan ini.
2. Kovenan ini harus diratifikasi. Semua instrumen ratifikasi harus diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.
3. Kovenan ini terbuka untuk diaksesi oleh Negara dengan merujuk pada ayat 1 Pasal ini.
4. Aksesinya akan berlaku dengan diteruskannya instrumen aksesinya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.
5. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahukan kepada semua Negara yang telah menandatangani Kovenan ini atau yang telah melakukan aksesinya, mengenai penyimpanan setiap instrumen ratifikasi atau aksesinya.

Pasal 27

1. Kovenan ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal diteruskannya instrumen ratifikasi atau instrumen aksesinya yang ketiga puluh lima untuk disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau melakukan aksesinya atas Kovenan ini setelah diteruskannya instrumen ratifikasi atau aksesinya yang ketiga puluh lima, Kovenan ini akan mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal diteruskannya instrumen ratifikasi atau aksesinya tersebut.

Pasal 28

Ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini berlaku bagi semua bagian dari Negara-negara federal tanpa pembatasan atau pengecualian.

Pasal 29

1. Negara Pihak pada Kovenan ini dapat mengusulkan perubahan dan menyampaikannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal harus memberitahukan setiap usulan perubahan tersebut kepada semua negara Pihak, dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka setuju diadakan Konferensi Negara-negara Pihak untuk membahas dan melakukan pemungutan suara terhadap usulan tersebut. Dalam hal sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara Pihak menyetujui diadakannya konferensi, Sekretaris Jenderal akan menyelenggarakan konferensi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perubahan yang ditetapkan oleh mayo-

ritas Negara Pihak yang hadir dan yang memberikan suara pada konferensi, harus disampaikan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapat persetujuan.

2. Perubahan-perubahan mulai berlaku apabila disetujui oleh Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan diterima oleh dua pertiga mayoritas Negara-negara Pihak Kovenan ini sesuai dengan prosedur konstitusi masing-masing.
3. Apabila perubahan-perubahan telah berlaku, maka perubahan-perubahan tersebut akan mengikat Negara-negara Pihak yang telah menerimanya, sedang negara Pihak lainnya masih tetap terikat pada ketentuan-ketentuan Kovenan ini dan perubahan-perubahan terdahulu yang telah mereka terima.

Pasal 30

Tanpa mengindahkan pemberitahuan yang dibuat menurut Pasal 26 ayat 5, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyampaikan semua Negara yang dimaksud dalam ayat 1 dari Pasal tersebut hal-hal sebagai berikut;

- (a) Penandatanganan, ratifikasi dan aksesi sesuai dengan Pasal 26;
- (b) Tanggal mulai berlakunya Kovenan ini sesuai dengan Pasal 27, dan tanggal mulai berlakunya perubahan-perubahan sesuai dengan Pasal 29.

Pasal 31

1. Teks Kovenan ini yang dibuat dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol, mempunyai kekuatan yang sama, akan disimpan pada arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyampaikan salinan resmi dari Kovenan ini pada semua Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2005**

TENTANG PENGESAHAN *INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS* (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
 - b. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;
 - c. bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
 - d. bahwa instrumen internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan yang menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus-menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan *Inter-*

national Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
 dan
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN *INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS* (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dengan *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 1.
- (2) Salinan naskah asli *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 1 dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Oktober 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 118

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

PENGESAHAN *INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS* (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA)

I. UMUM

1. Sejarah Perkembangan Lahirnya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Sipil dan Politik.

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproklamasikan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disingkat DUHAM), yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik di kalangan rakyat negara-negara

anggota PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka.

Masyarakat internasional menyadari perlunya penjabaran hak-hak dan kebebasan dasar yang dinyatakan oleh DUHAM ke dalam instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum. Sehubungan dengan hal itu, pada tahun 1948, Majelis Umum PBB meminta Komisi Hak Asasi Manusia (KHAM) PBB yang sebelumnya telah mempersiapkan rancangan DUHAM untuk menyusun rancangan Kovenan tentang HAM beserta rancangan tindakan pelaksanaannya. Komisi tersebut mulai bekerja pada tahun 1949. Pada tahun 1950, MU PBB mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di lain pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung. Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, MU PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang dua Kovenan tentang hak asasi manusia: (1) Kovenan mengenai hak sipil dan politik; dan (2) Kovenan mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya. MU PBB juga menyatakan secara khusus bahwa kedua Kovenan tersebut harus memuat sebanyak mungkin ketentuan yang sama, dan harus memuat pasal yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.

Komisi HAM PBB berhasil menyelesaikan dua rancangan Kovenan sesuai dengan keputusan MU PBB pada 1951, masing-masing pada tahun 1953 dan 1954. Setelah membahas kedua rancangan Kovenan tersebut, pada tahun 1954 MU PBB memutuskan untuk memublikasikannya seluas mungkin agar pemerintah negara-negara dapat mempelajarinya secara mendalam dan khalayak dapat menyatakan pandangannya secara bebas. Untuk tujuan tersebut, MU PBB menyarankan agar Komite III PBB membahas rancangan naskah Kovenan itu pasal demi pasal mulai tahun 1955. Meskipun pembahasannya telah dimulai sesuai dengan jadwal, naskah kedua Kovenan itu baru dapat diselesaikan pada tahun 1966. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember 1966, dengan resolusi 2200A (XXI), MU PBB mengesahkan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik bersama-sama dengan Protokol Opsional pada Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1976.

2. Pertimbangan Indonesia untuk menjadi Pihak pada *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting. Hak-hak tersebut antara lain hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan); hak atas kewarganegaraan (Pasal 26); persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1));

hak warga negara Indonesia atas pekerjaan (Pasal 27 ayat (2); hak setiap warga negara.

Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2); hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (Pasal 28); kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2); dan hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan (Pasal 31 ayat (1)).

Sikap Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM terus berlanjut meskipun Indonesia mengalami perubahan susunan negara dari negara kesatuan menjadi negara federal (27 Desember 1949 sampai dengan 15 Agustus 1950). Konstitusi yang berlaku pada waktu itu, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33).

Indonesia yang kembali ke susunan negara kesatuan sejak 15 Agustus 1950 terus melanjutkan komitmen konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi HAM. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS RI Tahun 1950) yang berlaku sejak 15 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, sebagaimana Konstitusi RIS, juga memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33), dan bahkan sebagian sama bunyinya kata demi kata dengan ketentuan yang bersangkutan yang tercantum dalam Konstitusi RIS. Di samping komitmen nasional, pada masa berlakunya UUDS RI Tahun 1950, Indonesia juga menegaskan komitmen internasionalnya dalam pemajuan dan perlindungan HAM, sebagaimana yang ditunjukkan dengan keputusan Pemerintah untuk tetap memberlakukan beberapa konvensi perburuhan yang dihasilkan oleh International Labour Organization (Organisasi Perburuhan Internasional) yang dibuat sebelum Perang Dunia II dan dinyatakan berlaku untuk Hindia Belanda oleh Pemerintah Belanda, menjadi pihak pada beberapa konvensi lain yang dibuat oleh Organisasi Perburuhan Internasional setelah Perang Dunia II, dan mengesahkan sebuah konvensi HAM yang dibuat oleh PBB, yakni *Convention on the Political Rights of Women* 1952 (Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan 1952), melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958.

Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya penegakan dan perlindungan HAM telah mengalami pasang surut. Pada suatu masa upaya tersebut berhasil diperjuangkan, tetapi pada masa lain dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan.

Akhirnya, disadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan penghormatan, penegakan dan perlindungan HAM akan selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas dan tidak memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk jangka panjang.

Gerakan reformasi yang mencapai puncaknya pada tahun 1998 telah membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk melakukan koreksi terhadap sistem dan praktik-praktik masa lalu, terutama untuk menegakkan kembali pemajuan dan perlindungan HAM.

Selanjutnya Indonesia mencanangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM melalui Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 1998-2003 yang kemudian dilanjutkan dengan RAN HAM kedua melalui Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 dan ratifikasi atau pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 1984 (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, 1984) pada 28 September 1998 (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783). Selain itu melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, Indonesia juga telah meratifikasi *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial).

Pada tanggal 13 November 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil keputusan yang sangat penting artinya bagi pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM, yaitu dengan mengesahkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang lampirannya memuat “*Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia*” (Lampiran angka I) dan “*Piagam Hak Asasi Manusia*” (Lampiran angka II).

Konsideran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut menyatakan, antara lain, “*bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*” (huruf b) dan “*bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia*” (huruf c). Selanjutnya, Ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia” (Lampiran IB angka 2). Sebagaimana diketahui bahwa DUHAM 1948, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM dan yang lazim disebut sebagai “*International Bill of Human Rights*” (Prasasti Internasional tentang Hak Asasi Manusia), yang merupakan instrumen-instrumen internasional inti mengenai HAM.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 1999; perubahan kedua disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000; perubahan ketiga disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001; dan perubahan keempat disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945

menyempurnakan komitmen Indonesia terhadap upaya pemajuan dan perlindungan HAM dengan mengintegrasikan ketentuan-ketentuan penting dari instrumen-instrumen internasional mengenai HAM, sebagaimana tercantum dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Perubahan tersebut dipertahankan sampai dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi HAM, Indonesia perlu mengesahkan instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM, khususnya *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) serta *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

3. Pokok-pokok Isi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Kovenan ini mengukuhkan dan menjabarkan pokok-pokok HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya dari DUHAM dalam ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Kovenan terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 31 pasal.

Pembukaan Kovenan ini mengingatkan negara-negara akan kewajibannya menurut Piagam PBB untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penataan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil dan politiknya.

Pasal 1 menyatakan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan menyerukan kepada semua negara, termasuk negara-negara yang bertanggung jawab atas pemerintahan Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, untuk memajukan perwujudan hak tersebut. Pasal ini mempunyai arti yang sangat penting pada waktu disahkannya Kovenan ini pada tahun 1966 karena ketika itu masih banyak wilayah jajahan.

Pasal 2 menetapkan kewajiban Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah bagi tercapainya secara bertahap perwujudan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dan memastikan pelaksanaan hak-hak tersebut tanpa pembedaan apa pun. Negara-negara berkembang, dengan memperhatikan HAM dan perekonomian nasionalnya, dapat menentukan sampai seberapa jauh negara-negara tersebut akan menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini bagi warga negara asing. Untuk ketentuan ini, diperlukan pengaturan ekonomi nasional.

Pasal 3 menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 4 menetapkan bahwa negara pihak hanya boleh mengenakan pembatasan atas hak-hak melalui penetapan dalam hukum, sejauh hal itu sesuai dengan sifat hak-hak tersebut dan semata-mata untuk maksud memajukan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis.

Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada negara, kelompok, atau seseorang untuk melibatkan diri dalam kegiatan atau melakukan tindakan yang bertujuan menghancurkan hak atau kebebasan mana pun yang diakui dalam Kovenan ini atau membatasinya lebih daripada yang ditetapkan dalam Kovenan ini. Pasal ini juga melarang dilakukannya pembatasan atau penyimpangan HAM mendasar yang diakui atau yang berlaku di negara pihak berdasarkan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan dalih bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak tersebut atau mengakuinya tetapi secara lebih sempit.

Pasal 6 sampai dengan pasal 15 mengakui hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yakni hak atas pekerjaan (Pasal 6), hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan (Pasal 7), hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh (Pasal 8), hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial (Pasal 9), hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda (Pasal 10), hak atas standar kehidupan yang memadai (Pasal 11), hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai (Pasal 12), hak atas pendidikan (Pasal 13 dan 14), dan hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya (Pasal 1).

Selanjutnya Pasal 16 sampai dengan Pasal 25 mengatur hal-hal mengenai pelaksanaan Kovenan ini, yakni kewajiban negara pihak untuk menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal PBB mengenai tindakan yang telah diambil dan kemajuan yang telah dicapai dalam penataan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini (Pasal 16 dan Pasal 17), penanganan laporan tersebut oleh ECOSOC (Pasal 18 sampai dengan Pasal 22), kesepakatan tentang lingkup aksi internasional guna mencapai hak-hak yang diakui dalam Kovenan (Pasal 23), penegasan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan Piagam PBB dan konstitusi badan-badan khusus yang berkenaan dengan masalah-masalah yang diatur dalam Kovenan ini (Pasal 24), dan penegasan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua rakyat untuk menikmati secara penuh dan secara bebas kekayaan dan sumber daya alam mereka (Pasal 25).

Kovenan diakhiri dengan ketentuan penutup yang mengatur pokok-pokok yang bersifat prosedural (Pasal 26 sampai dengan Pasal 31), dan yang mencakup pengaturan penandatanganan, pengesahan, akses, dan penyimpanan Kovenan ini, serta tugas Sekretaris Jenderal PBB sebagai penyimpan (*depository*) (Pasal 26 dan Pasal 30), mulai berlakunya Kovenan ini (Pasal 27), lingkup wilayah berlakunya Kovenan ini di negara pihak yang berbentuk federal (Pasal

28), prosedur perubahan (Pasal 29), dan bahasa yang digunakan dalam naskah otentik Kovenan ini (Pasal 31).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) merupakan dua instrumen yang saling tergantung dan saling terkait. Sebagaimana dinyatakan oleh MU PBB pada tahun 1977 (resolusi 32/130 Tanggal 16 Desember 1977), semua hak asasi dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dibagi-bagi dan saling tergantung (*interdependent*). Pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan kedua kelompok hak asasi ini harus mendapatkan perhatian yang sama.

Pelaksanaan, pemajuan, dan perlindungan semua hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya tidak mungkin dicapai tanpa adanya pengenyaman hak-hak sipil dan politik.

(Ayat 2)

Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, naskah yang berlaku adalah naskah asli dalam bahasa Inggris Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 1 Kovenan ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4557

Tentang Penulis

PURWO UDIUTOMO. Sarjana Teknik Industri dari Universitas Indonesia ini pernah menjadi Manajer Program Beasudi Etos, instruktur di puluhan institusi pendidikan, guru bantu di sebuah SMA di Jakarta, manajer cabang bimbingan belajar, hingga relawan tsunami



Aceh dan gempa Sumatra Barat. Bergabung di Dompot Dhuafa pada 2008 sebagai peneliti di Circle of Information & Development (CID) dan hingga saat ini berbagai penelitian yang dilakukannya sudah dipublikasikan di Jurnal Pemikiran & Gagasan “Zakat and Empowering” IMZ dan “Jurnal Pendidikan” Dompot Dhuafa. Salah seorang anggota tim penulis buku *Besar Janji daripada Bukti* (2013) ini sekarang menjabat sebagai Direktur Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa.

MUHAMMAD SYAFI'IE. Lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan yudisium *cum laude* ini dikenal sebagai penulis, penceramah,



trainer, dan pembicara publik. Ia menulis sejak kuliah dan hingga kini telah menulis dan menerbitkan 43 buku dengan 5 buku di antaranya diterjemahkan ke Bahasa Melayu di Malaysia. Ia menjadi pembicara di berbagai sekolah, kampus, lembaga, perusahaan, radio, dan TV Edukasi Pustekkom, Kemdikbud. Bergabung di Dompot Dhuafa pada 2010 sebagai guru di SMART Ekselensia Indonesia, kemudian diamanahi sebagai kepala SD Islam Al Syukro Universal, dan kini diberikan tugas sebagai Manajer Penelitian dan Pengembangan Pengetahuan Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa.

DEWI PUSPITASARI. Sarjana Ilmu Komputer dari Institut Pertanian Bogor ini bekerja sebagai Koordinator Pusat Data dan Pengetahuan serta mengelola situs Kantor Berita Pendidikan di Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa. Salah seorang anggota tim penulis buku *Besar Janji Daripada Bukti* (2013) ini juga menganalisis berita-berita pendidikan di lembaga yang sama. Kantor Berita Pendidikan merupakan situs penyedia informasi dunia pendidikan yang bisa diakses dan diunduh publik secara gratis.



Terdepan dalam Pengembangan Pendidikan Indonesia

Profil Makmal Pendidikan



Konsep dan kebutuhan dunia pendidikan terus berkembang.

Dinamika dunia pendidikan ini menuntut adanya perhatian khusus dalam bidang pengembangan pendidikan. Makmal Pendidikan merupakan organ program Dompot Dhuafa yang difungsikan sebagai *think tank* program pendidikan Dompot Dhuafa untuk menjawab kebutuhan terhadap pengembangan mutu dan peningkatan kualitas pendidikan. Makmal Pendidikan fokus pada upaya pengembangan pendidikan melalui data, riset, advokasi, konsultasi, pelatihan dan pendampingan, serta pengembangan sumber belajar dan inovasi produk pendidikan. Makmal Pendidikan—sesuai namanya—adalah laboratorium pendidikan dan pembelajaran yang memiliki visi terdepan dalam pengembangan pendidikan Indonesia. Makmal Pendidikan membawahkan dua departemen program, yaitu Penelitian dan Pengembangan Pengetahuan, serta Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran.

Penelitian dan Pengembangan Pengetahuan merupakan departemen di bawah organ program Makmal

Pendidikan Dompot Dhuafa yang berfokus pada pengolahan data, pengetahuan dan informasi pendidikan, serta menyelenggarakan diskusi, seminar, penelitian, advokasi, dan pengembangan pendidikan. Departemen ini membawahkan dua divisi, yaitu Pusat Penelitian dan Advokasi serta Pusat Data dan Pengetahuan.

Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran merupakan departemen di bawah organ program Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, terutama dalam aspek pengelolaan dan kualitas pembelajaran, baik komponen guru, siswa, maupun sumber belajar. Departemen ini membawahkan dua divisi, yaitu Pusat Sumber Belajar (PSB), dan Pusat Pengembangan Sekolah.

Pusat Penelitian dan Advokasi

Pusat Penelitian dan Advokasi Makmal Pendidikan menyelenggarakan berbagai seminar, diskusi, dan penelitian seputar dunia pendidikan serta menyediakan berbagai data dan informasi pendidikan. Selain menghasilkan media publikasi berupa Jurnal Pendidikan Dompot Dhuafa dan *e-Journal* per semester, Kumpulan Artikel dan Karya Jurnalistik Pendidikan per caturwulan, buku advokasi pendidikan serta Kantor Berita Pendidikan, Pusat Penelitian dan Data Pendidikan juga memfasilitasi pelatihan dan konsultasi terkait penelitian dan advokasi pendidikan serta menginisiasi asosiasi peneliti pendidikan. Beberapa hasil penelitian pendidikan dipublikasikan di berbagai forum tingkat nasional dan internasional.

Pusat Data dan Pengetahuan

Pusat Data dan Pengetahuan Makmal Pendidikan mengelola data, arsip, dan dokumen program pendidikan Dompot Dhuafa. Data ini diolah dalam berbagai bentuk publikasi, di antaranya berupa infografis yang dapat diakses oleh publik. Selain mengelola data dan arsip, Pusat Data dan Pengetahuan juga menginisiasi *Knowledge Management System* untuk mengelola pengetahuan program pendidikan Dompot Dhuafa.

Pusat Sumber Belajar

Pusat Sumber Belajar (PSB) didesain untuk mengelola semua sumber yang dapat digunakan dalam belajar, baik dalam bentuk cetak maupun audio visual, termasuk menginisiasi program dan gerakan yang dapat mengoptimalkan pembelajaran. PSB juga menyelenggarakan program pendampingan perpustakaan sekolah dan komunitas, PSB keliling, aktivitas zona untuk menghidupkan perpustakaan, memproduksi dan mengembangkan berbagai media pembelajaran (*edugames*, alat peraga, dan video tutorial atau simulasi), serta mengadakan berbagai pelatihan kepustakaan, literasi, dan media pembelajaran. Perpustakaan umum SMART yang dikelola PSB mewadahi kebutuhan berupa buku, referensi atau rujukan dengan sarana dan prasarana lengkap. Selain memiliki lebih dari 15 ribu koleksi cetak dan ribuan koleksi audio visual, perpustakaan ini juga menyediakan koleksi permainan tradisional, tanaman obat dan hidroponik.

Pusat Pengembangan Sekolah


Pusat Pengembangan Sekolah menyelenggarakan *school capacity building* untuk meningkatkan kualitas manajemen sekolah dan pembelajaran melalui *School Strategic Discussion*, pelatihan dan supervisi guru dan kepala sekolah, serta mengoptimalkan program atau produk kekhasan sekolah. Pusat Pengembangan Sekolah mengembangkan dan mengimplementasikan *Makmal Pendidikan Criteria for School Performance* sebagai peranti pengembangan sekolah terstruktur. Program pendidikan yang dikelola Pusat Pengembangan Sekolah adalah Pendampingan Sekolah dan Sekolah Laboratorium.

Menebar Manfaat

Sejak berdirinya dari tahun 2004, Makmal Pendidikan telah melatih lebih dari 15 ribu guru dan mendampingi lebih dari 80 sekolah yang tersebar di 28 provinsi mulai dari Nanggroe Aceh Darussalam hingga Papua. Beberapa di antaranya di pulau terluar dan wilayah perbatasan Indonesia. Makmal Pendidikan juga telah menerbitkan 7


edisi Jurnal Pendidikan Dompot Dhuafa, puluhan Kumpulan Artikel dan Karya Jurnalistik Pendidikan, sebuah buku data pendidikan, dan belasan buku *best practice* program. []

Referensi penelitian & isu pendidikan yang patut Anda baca



Untuk pemesanan, silakan hubungi:
Tim Riset Makmal Pendidikan
0856 1335 445 (a.n. Pedri Haryadi)
atau e-mail ke: riset@makmalpendidikan.net
(cc: pedri.haryadi@gmail.com).




**Buku yang mengulas
wajah pendidikan di tanah air
menurut sudut pandang
pegiat pendidikan.**





“Buku Besar Janji daripada Bukti mengajak kita mencermati secara kritis kondisi pendidikan Indonesia yang di banyak titikny masih redup. Melalui buku ini, secara cerdas Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa menginspirasi dan mendorong kita, untuk sekecil apa pun, ikut ambil bagian menjadikan pendidikan Indonesia bersinar terang di seluruh pojok negeri. Oleh karena itu, buku ini perlu dibaca oleh pembuat kebijakan, pelaksana dan pemerhati pendidikan Indonesia!”

Marwah Daud Ibrahim, Ph.D.
(Ketua Presidium ICMI; Pendiri MHMMMD Training Center)

Buku-buku Terbitan Makmal Pendidikan



Buku-buku Terbitan Makmal Pendidikan



Pendidikan hakikatnya hak dasar setiap warga negara Indonesia yang dijamin konstitusi. Hak atas pendidikan diatur dalam Pasal 31 UUD 1945 (setelah amandemen) ayat 1-5, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 12, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Semuanya menyebutkan sama: pendidikan adalah hak setiap warga negara. Demikian pula Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya pasal 13.

Ringkasnya, pemerintah berkewajiban mewujudkan hak warganya tanpa terkecuali. Karena itu pula, setiap upaya yang menghalangi atau menyebabkan sebagian warga negara tidak dapat mengakses haknya, merupakan tindakan melawan hukum.

Bagaimana kenyataan di lapangan? Ternyata belum semua warga negara menikmati pendidikan sebagai hak dasar mereka. Komersialisasi pendidikan, yang menyebabkan biaya pendidikan semakin mahal, malah lebih mudah ditemui. Saat yang sama, kebijakan pemerintah yang ingin "membantu" warga miskin untuk mendapatkan akses pendidikan, acap kali meninggalkan banyak persoalan; mulai dari paradigma hingga pengawasan yang lemah meninggalkan banyak lubang. Maka, impian hadirkan pendidikan gratis secara bermutu bagi anak bangsa bak pungguk merindukan bulan.

Buku ini menelisik persoalan pendidikan di tanah air, terutama yang terkait dengan kebijakan pemerintah. Mulai dari program pendidikan gratis, beasiswa, pembangunan sarana, hingga kurikulum, dibahas dengan perspektif advokasi pelaku pendidikan langsung. Melalui bahasan mengalir dan kaya pengalaman dari lapangan, buku ini diharapkan mampu memandu dan menggugah kepedulian kita bersama dalam mengawal kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, khususnya bagi masyarakat miskin.

ISBN 978-602-7807-50-1



9 786027 807501



DONNET
SULASTA
KAWAL PENDIDIKAN